

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN NOMOR 242/PID.SUS/2024/PT.SMG
TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)



Disusun Oleh :

ANNISA AYU MELATI

2102056123

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fkh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Annisa Ayu Melati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warrah

Setelah kami meneliti dan memulai proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Annisa Ayu Melati

NIM : 2102056123

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NO. 242/PID.SUS/2024/PT SMG TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunafasahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warrah

Semarang, 16 Juni 2025

Pembimbing I

Dr. Afif Nurrozzaman, S.Ag., SH., M.Hum
197606152005011005

Pembimbing II

Arina Hukmu Adila, M.H
199401182019032022

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara
NIM
Judul Skripsi

: Annisa Ayu Melati
: 2102056123
: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NO.
242/PID.SUS/2024/PT SMG TENTANG TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 24 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.I) Tahun Akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang / Penguji

ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Penguji Utama I

Dr. M. HARUN, S.Ag., MH.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I

Dr. AFI NOOR S.Ag., SH., M.Hum
NIP.197606152005011005

Semarang, 08 Juli 2025

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. AFI NOOR S.Ag., SH., M.Hum
NIP. 197606152005011005

Penguji Utama II



HASNA ATIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

Pembimbing II

ARINA HIKMU ADILA, M.H
NIP.199401182019032022

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [04]: 29)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah An-Nisa [4]: 29.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Setelah melewati berbagai tantangan dan hambatan dalam proses penyusunan skripsi ini, dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, penulis mempersembahkan hasil karya ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayah Tulus Widayat dan Mama Indah Reno Panggraeni. Terima kasih atas segala kasih sayang dan cinta yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil yang tak terhingga. Berkat kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan kalian, penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga akhir. Terima kasih karena selalu menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Dari awal hingga sejauh ini, setiap langkah penulis selalu ditemani oleh doa-doa kalian yang tulus, pelukan yang menenangkan, dan semangat yang tak pernah padam. Semoga rahmat Allah SWT senantiasa menyertai kehidupan Ayah dan Mama, memberi keberkahan, kesehatan, dan umur panjang. Aamiin. Skripsi ini mungkin hanya sebuah karya tulis, tapi di baliknya ada cinta dan pengorbanan yang tak ternilai. Terima kasih telah percaya pada penulis, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh kasih. Penulis bangga dan bersyukur menjadi anak Ayah dan Mama. Semoga pencapaian kecil ini bisa menjadi hadiah

dari penulis untuk segala hal besar yang telah kalian berikan dalam hidup penulis.

2. Kepada cinta kasih adik kandung saya, Muhammad Raihan Hidayat yang selalu menghibur dan memotivasi penulis.
3. Bapak Dr. Afif Noor S.Ag., SH., M.Hum selaku dosen pembimbing I dengan hormat dan penuh rasa terima kasih, penulis haturkan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bimbingan, arahan, serta kesabaran Bapak selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap saran dan masukan yang Bapak berikan sangat berarti dalam membentuk kualitas tulisan ini, sekaligus menjadi pelajaran berharga dalam perjalanan akademik penulis. Terima kasih telah membimbing dengan penuh ketelatenan, di tengah kesibukan dan tanggung jawab Bapak yang begitu padat. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan dalam setiap langkah Bapak.
4. Ibu Arina Hukmu Adila M.H., selaku dosen pembimbing II Penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, dan arahan yang Ibu berikan selama proses penulisan skripsi ini. Dengan penuh kesabaran dan ketelitian, Ibu telah membantu penulis dalam menyempurnakan karya ini. Setiap koreksi dan motivasi yang Ibu sampaikan menjadi pemacu semangat penulis untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang Ibu berikan dibalas dengan limpahan pahala, kesehatan, dan keberkahan dari Allah SWT.

5. Bapak M. Khoirur Rofiq, M.S.I selaku wali dosen terima kasih telah menjadi tempat bertanya, berdiskusi, dan berbagi selama masa studi penulis di bangku perkuliahan. Peran Bapak sebagai dosen wali sangat berarti dalam membimbing penulis, tidak hanya dalam hal akademik, tetapi juga dalam membentuk kedewasaan dan tanggung jawab sebagai mahasiswa.
6. Teman terbaik penulis, Amalia Listiana, Ika Budi Rahmawati, Sandrina dan Kaisya Najwa terima kasih untuk selalu ingat kepada penulis dari SMA hingga menempuh bangku kuliah bersama, lulus bersama dengan tepat waktu dan selalu menjadi pengingat penulis apabila penulis salah langkah.
7. Sahabat terbaikku, Noviana Pramesti yang telah menjadi sahabat penulis. Terima kasih telah menjadi pelipur lara di tengah hiruk pikuk perjuangan ini. Untuk setiap tawa yang menguatkan, bahu yang siap sedia, dan telinga yang setia mendengar keluh kesah penulis. Penulis merasa bersyukur tak terhingga. Kehadiranmu bukan hanya sebagai teman seperjalanan, tapi sebagai keluarga yang penulis temukan dalam fase paling melelahkan hidup penulis. Terima kasih telah sabar menemani penulis melewati malam-malam penuh tugas, pagi-pagi penuh cemas, dan detik-detik penuh keraguan. Terima kasih, Noviana. Tanpamu, mungkin perjalanan penulis tidak akan sekuat dan setabah ini.
8. Teman seperjuangan, Aisha Nur Habiba dan Nur Hamda Sa'idah yang selalu kebersamai terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Bersama kalian, masa-masa

sulit terasa lebih ringan, tawa dan lelah bercampur dalam satu cerita yang tak akan terlupakan. Kebersamaan dalam perjuangan menyusun skripsi, berdiskusi, saling menyemangati, bahkan saling mengeluh, menjadi kenangan indah yang akan selalu penulis simpan. Terima kasih atas semangat, dukungan, dan kehadiran kalian yang membuat hari-hari penuh tekanan ini terasa lebih berarti. Semoga kita semua bisa mencapai apa yang telah kita perjuangkan, dan kelak bertemu kembali dalam keberhasilan masing-masing, dengan versi terbaik dari diri kita.

9. Semua pihak yang tidak tercantum namanya penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyelesaian tugas akhir ini.
10. Jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis belum mengetahui keberadaanmu. Karena penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.
11. Kepada diri sendiri, Annisa Ayu Melati, terima kasih karena telah berjuang sejauh ini, semoga tetap kuat untuk melanjutkan perjuangan selanjutnya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Ayu Melati

NIM : 2102056123

Fakultas/Program Studi : Fakultas Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NO. 242/PID.SUS/2024/PT SMG TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**" benar-benar hasil karya sendiri, tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dalam pengutipan substansi yang disebutkan sumbernya.

Demikian deklarasi ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan ataupun paksaan pihak manapun.

Semarang, 18 Juni 2025

Deklarator

A yellow rectangular stamp with the text "1000" and "METERAI KEPOLISIAN" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Annisa Ayu Melati

2102056123

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan proses mengubah teks atau kata dari satu sistem penulisan kedalam sistem penulisan yang lain dengan tetap mempertahankan lafal atau pengucapan yang asli. Transliterasi penting untuk memastikan bahwa suatu istilah ataupun kutipan tetap dapat dibaca dan dipahami oleh pembaca yang bukan pengguna bahasa aslinya. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini menggunakan pedoman dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 serta Nomor: 0543b/1987 dengan beberapa tambahan.

1. Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

A. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا	Fathah dan wau	au	a dan u

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *haula*

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ.يَ.وَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ.يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ.وَ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

C. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah*

yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

D. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلَى : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

E. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman

transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh;

الْشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta' murūna*

شَيْءٌ: *syai'un*

G. Penulisan Kata

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun,

bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

H. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

I. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

J. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak sistemik terhadap korban, terutama kelompok rentan seperti calon pekerja migran. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, masih ditemukan celah dalam praktik penegakan hukumnya, terutama pada aspek perlindungan dan pemulihan hak-hak korban. Salah satu permasalahan krusial yang diangkat dalam penelitian ini adalah tidak dimasukkannya perintah restitusi atau bentuk pemulihan lainnya dalam amar putusan, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT.SMG. Putusan tersebut menguatkan amar Pengadilan Negeri Demak tanpa menguraikan ulang dasar pertimbangan secara lengkap, sehingga muncul pertanyaan mengenai sejauh mana hakim mempertimbangkan keadilan substantif, serta perlindungan korban secara menyeluruh. Selain itu, belum terdapat kejelasan penerapan prinsip keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan korban dari segi material dan psikologis.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena mengangkat aspek yang kerap diabaikan dalam proses peradilan, yaitu dimensi psikologi hukum korban dan pemenuhan hak rehabilitasi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, studi ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dari perspektif yuridis, filosofis, sosiologis, dan psikologis. Penelitian ini juga mengisi kekosongan kajian pada tingkat putusan banding dalam perkara TPPO dan menekankan pentingnya amar putusan yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif dan humanis.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Pertimbangan Hakim, Pekerja Migran, Perlindungan Korban, Amar Putusan

ABSTRACT

The Crime of Human Trafficking (TPPO) is a serious offense that causes systemic harm, particularly to vulnerable groups such as prospective migrant workers. Although it is regulated under Law Number 21 of 2007, significant gaps remain in the enforcement process especially concerning the protection and restoration of victims' rights. A critical issue addressed in this research is the absence of restitution or other forms of recovery in the court's verdict, as seen in the decision of the Semarang High Court Number 242/Pid.Sus/2024/PT.SMG. The appellate court merely upheld the District Court of Demak's ruling without restating the legal reasoning in detail. This raises questions about the extent to which the judges considered substantive justice and comprehensive protection for the victims. The ruling lacks clarity regarding the application of justice principles that go beyond punishing offenders and instead ensure victims' recovery—both materially and psychologically. The urgency of this study lies in its focus on often-overlooked aspects of the justice process, particularly the psychological condition of victims and the need for rehabilitation rights.

By employing an empirical juridical approach, this study examines judicial considerations through legal, philosophical, sociological, and psychological perspectives. It contributes to the academic discourse by addressing a gap in the analysis of appellate-level decisions in human trafficking cases. Ultimately, this research highlights the importance of progressive, human-centered verdicts that not only fulfill legal formalities but also deliver substantive justice for those harmed.

Keywords: Human Trafficking, Judicial Considerations, Migrant Workers, Victim Protection, Court Verdict

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 242/Pid.Sus/2024/PT.SMG Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang” sebagai syarat kelulusan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana (S 1) Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat beberapa pihak yang ikut memberi bantuan baik dalam membimbing ataupun memberi dukungan positif yang membangun pemikiran dan semangat penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Oleh karena itu, dengan kesungguhan hati, penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Novita Dewi M, M.H. selaku Kepala Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Mahdaniyal H. N., M.S.I selaku Sekretaris jurusan Ilmu Hukum.

4. Bapak Dr. Afif Noor S.Ag.,SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Ibu Arina Hukmu Adila M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak sekali bimbingan serta arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi saya ilmu sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
6. Ibu Dr. Wiji Pramajati, S.H.,M.Hum selaku Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah menyempatkan waktu, berbagi ilmu, serta memberi dukungan positif kepada penulis.
7. Kedua orang tua penulis Ayah Tulus Widayat dan Mama Indah Reno Panggraeni yang selalu menyertai langkah penulis dengan penuh doa, dukungan, dan harapan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari jika masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis. Semoga skripsi ini juga dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya dan menjadi kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 12 Juni 2025

Annisa Ayu Melati

NIM 2102056123

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATINx	
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxvii
BAB I	2
PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12

D. Manfaat Penelitian	13
E. Telaah Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II.....	29
TINJAUAN UMUM TENTANG PERSPEKTIF HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	29
A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana	29
1. Pengertian Tindak Pidana	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
3. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana.....	33
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang	38
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>)	38
2. Pengaturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang	40
3. Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana	42
C. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang	47

1. Pertimbangan Hukum Hakim.....	47
2. Putusan Hakim	51
D. TEORI TUJUAN HUKUM OLEH GUSTAV RADBRUCH..	58
1. Pertimbangan Hakim Berlandaskan Aspek Sosiologis..	62
2. Pertimbangan Hakim Berlandaskan Aspek Yuridis.....	64
3. Pertimbangan Hakim Berlandaskan Aspek Filosofis.....	66
4. Pertimbangan Hakim Berlandaskan Aspek Psikologis...	67
BAB III.....	71
LANDASAN HUKUM DAN BENTUK PRAKTIK	
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM	
PUTUSAN NOMOR 242/PID.SUS/2024/PT SMG	71
A. Kasus Posisi Putusan No 242/Pid.Sus/2024/PT Smg Atas	
Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	72
1. Kronologi Kasus Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan..	72
2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	76
3. Alat Bukti Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim	76
4. Amar Putusan Hakim.....	84
B. Motif Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap	
Calon Pekerja Migran (Studi Putusan Nomor	
242/Pid.Sus/2024/PT Smg)	86

C. Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Mengenai Putusan Perkara Nomor 242/Pid.Sus/2024 PT Smg	90
BAB IV	96
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERSPEKTIF YURIDIS, SOSIOLOGIS, DAN FILOSOFIS TERHADAP PUTUSAN	97
NOMOR 242/PID.SUS/2024/PT SMG	97
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG	97
1. Pengertian dan Fungsi Pertimbangan Hakim.....	97
2. Dasar Hukum dan Teori Penalaran Hakim.....	104
3. Penerapan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch..	105
B. Analisis Aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis, dan Psikologis terhadap Amar Putusan No. 242/Pid.Sus/2024/PT Smg.....	109
1. Analisis Yuridis Terhadap Amar Putusan.....	111
2. Analisis Filosofis Terhadap Amar Putusan.....	115
3. Analisis Sosiologis Terhadap Amar Putusan.....	117
4. Analisis Psikologis Terhadap Amar Putusan.....	121
BAB V.....	124
PENUTUP	124

A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN I.....	138
LAMPIRAN II.....	141
LAMPIRAN III.....	142
LAMPIRAN IV.....	143
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	190

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1</i>	6
<i>Gambar 2 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	7
<i>Gambar 3 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	8
<i>Gambar 4 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	9
<i>Gambar 5 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	10
<i>Gambar 6 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	11
<i>Gambar 7 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	12
<i>Gambar 8 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	13
<i>Gambar 9 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	14
<i>Gambar 10 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	15
<i>Gambar 11 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	16
<i>Gambar 12 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	17
<i>Gambar 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	18
<i>Gambar 14 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	19
<i>Gambar 15 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	20
<i>Gambar 16 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	21
<i>Gambar 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	22
<i>Gambar 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	23
<i>Gambar 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	24
<i>Gambar 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	25
<i>Gambar 21 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	26
<i>Gambar 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	27
<i>Gambar 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	28
<i>Gambar 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	29
<i>Gambar 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</i>	30

Gambar 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk.....	31
Gambar 27 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk.....	32
Gambar 28 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk.....	33
Gambar 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk.....	34
Gambar 30 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk.....	35
Gambar 31 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk.....	36
Gambar 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk.....	37
Gambar 33 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk.....	38
Gambar 34 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg.....	39
Gambar 35 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg.....	40
Gambar 36 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg.....	41
Gambar 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg.....	42
Gambar 38 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg.....	43
Gambar 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg.....	44
Gambar 40 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg.....	45
Gambar 41 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg.....	46
Gambar 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg.....	47
Gambar 43 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg.....	48
Gambar 44 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg.....	49
Gambar 45 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg.....	50
Gambar 46 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg.....	51
Gambar 47 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 amandemen ke-empat yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Hukum”. Hukum perlu ditegakkan untuk merealisasikan visi dan misi bangsa Indonesia, salah satunya melalui pengaturan dalam hukum publik seperti hukum pidana.

Hukum pidana ialah bagian dari hukum umum yang mengatur suatu negara. Prinsip dan peraturan hukum pidana menetapkan perilaku apa yang dilarang, dengan hukuman pidana bagi pelanggar, kapan dan bagaimana pelanggar larangan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana, serta bagaimana hukuman pidana dapat diterapkan jika seseorang melanggarnya. Oleh karena itu, hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dikenal sebagai hukum pidana. Hukuman untuk pelanggaran dan kejahatan tersebut meliputi penderitaan atau hukuman bagi pelakunya².

Hakim merupakan pihak yang menjalankan kekuasaan kehakiman serta bertanggung jawab menyelesaikan perkara hukum. Dasar hukum mengenai

² Rafmi Rafika Rochayati, *Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Perdagangan Orang dan Eksploitasi Secara Ekonomis atau Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret, Vol. 6 (3), Halaman 230.

kekuasaan kehakiman tertuang dalam UUD 1945 dan UU Nomor 48 Tahun 2009, yang menggantikan UU Nomor 4 Tahun 2004 karena dinilai tidak lagi sesuai dengan dinamika kebutuhan hukum dan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan dua aspek utama, yakni aspek hukum (yuridis) dan non-hukum (non yuridis). Berdasarkan Pasal 183 KUHP, seorang hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa adalah pelaku. Menurut Pasal 193 Ayat (1) Kitab UU Hukum Pidana yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan apabila alat bukti yang diajukan di persidangan kurang dari 2 (dua) alat bukti yang sah, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan dan hukuman pidana terhadap terdakwa.

Peran hakim dalam menjatuhkan pidana secara maksimal terhadap pelaku harus didasarkan pada alat bukti yang memadai. Apabila alat bukti belum sepenuhnya mendukung, maka putusan pidana harus disesuaikan dengan kekuatan bukti yang tersedia. Oleh karena itu, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang jelas terkait dengan penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Proses

pembuktian hingga penetapan amar putusan terhadap terdakwa harus menunjukkan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Salah satu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku kejahatan ialah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). TPPO ialah kejahatan yang didalamnya terdapat tindakan penyelundupan orang secara ilegal. Tindakan membantu, mengorganisir, atau memfasilitasi perjalanan orang tanpa mematuhi ketentuan hukum juga termasuk dalam TPPO juga termasuk dalam delik formal, yaitu delik yang penyusunannya lebih memfokuskan pada perbuatan yang tidak sesuai dalam UU. Terdapat pula peringan dan pemberat dalam TPPO ini. Peringan dalam penjatuhan putusan ialah hal-hal yang dapat meringankan sanksi/hukuman bagi pelaku tindak pidana³.

TPPO telah diatur dalam UU No 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Definisi perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No 21 Tahun 2007, yakni⁴:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

³Riswan Munthe, *Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 2015, Hlm188.

⁴Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU Nomor21 Tahun 2007, LN Nomor 58, Tahun 2007, TLN No 4720.

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan, dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Berbicara mengenai *human trafficking* atau tindak pidana perdagangan manusia, perlu dipahami bahwa al-Qur’ân ternyata juga memuat berbagai nilai-nilai fundamental yang berkaitan dengan praktik perdagangan manusia, yang tidak hanya menekankan larangan terhadap tindakan eksploitasi dan perendahan martabat manusia, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak asasi setiap individu, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap kebebasan dan kemuliaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yakni:

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ۚ قَالَ يَبِشْرِي

هَذَا غُلْمٌ وَاسْرُوهُ بِضَاعَةَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۚ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَشَرُّهُ

بِشْمَنِ ۚ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۚ ٢٠

“Dan datanglah sekelompok musafir; mereka menyuruh seorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, “Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda!”. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik padanya.” (Q.S Yûsûf [12]: 19-20)⁵

⁵ Al-Qur’ân dan Terjemahnya. 238

Ayat di atas menggambarkan praktik perdagangan manusia, yakni perilaku memperjualbelikan manusia, yang dalam konteks ayat tersebut merujuk pada kisah Nabi Yusuf a.s.

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۖ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” (Q.S An-Nûr [24]: 33)”⁶

Ayat tersebut menegaskan larangan memaksa individu untuk terlibat dalam prostitusi atau bentuk eksploitasi lain demi keuntungan pribadi, serta menjadi

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, 355.

landasan peringatan keras dan ancaman bagi pelaku eksploitasi, baik pada masa lalu maupun kini.

Sedangkan disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat. Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ : سَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.”⁷

Perdagangan manusia adalah kejahatan keji yang tumbuh pesat secara global dan termasuk lima kejahatan utama dunia dengan dampak luas pada ekonomi, politik,

⁷ Shahîul-Bukhâri Nomor 2227 Dalam Kitâbul Buyû’ Bab: Itsmu man bâ’a hurran dan Musnad Imam Ahmad riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu

budaya, dan kemanusiaan⁸. Individu dari kalangan ekonomi lemah mudah diperdaya dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan masa depan lebih baik. Salah satu kasus perdagangan orang yaitu yang terjadi di wilayah Kota Demak. Dalam hal ini, terdakwa yang bernama AMIM MUSTOFA mengaku sebagai Kepala Cabang PT. Dwi Tunggal Jaya Abadi yang beralamatkan di Desa Mangunrejo, Kec. Kebonagung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah ingin merekrut beberapa orang untuk dijadikan sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Negara Taiwan sebagai Tenaga Kerja Panti Jompo. Terdakwa merekrut tenaga kerja ini tanpa kelengkapan dokumen resmi perekrutan tenaga kerja dan tidak sesuai dengan prosedur perekrutan tenaga kerja. Dalam hal ini, terdakwa menipu saksi korban PUTRI MELINA WATI untuk menyerahkan identitas diri dan uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Namun, setelah satu bulan berlalu saksi korban menanyakan proses kelanjutan karena saksi korban tidak kunjung diberangkatkan dan uang saksi korban tidak dikembalikan. Kemudian, saksi korban mengkonfirmasi ke PT. Amrita Mahesa Prima untuk menanyakan uang muka saksi korban ke PT. Amrita Mahesa Prima, bahwa PT. Amrita Mahesa Prima tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan permintaan dari terdakwa, sehingga dari hal

⁸ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 1

tersebut saksi korban merasa ditipu. Oleh karena perbuatannya, terdakwa didakwa bersalah dengan pasal 10 *jo.* Pasal 4 UU No 21/2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 81 *jo.* Pasal 69 UU No 18/2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sengketa tersebut sudah dilaporkan hingga menjalani pemeriksaan di pengadilan dan telah diputus dalam putusan pengadilan dengan putusan nomor: 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk dan putusan nomor: 242/Pid.Sus/2024/PT SMG, Adapun bagian amar putusan diantaranya:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 7 Februari 2024 yang dimintakan banding;
3. Menentukan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sepenuhnya diperhitungkan sebagai bagian dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Memutuskan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk menanggung biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, dengan rincian biaya di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Terhadap putusan PT, menerangkan bahwa putusan PT yang Terdakwa ajukan serta Jaksa Penuntut Umum diterima dan memiliki amar yang menguatkan putusan PN. Pada amar putusan PT poin ke 2 dijelaskan bahwa Putusan PT menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 7 Februari 2024 yang dimintakan banding. Sehingga terpidana menjalankan hukuman sesuai dengan amar putusan PN Demak.

Hakim dalam merumuskan putusan ditentukan oleh pertimbangan hukum dan fakta-fakta dalam persidangan. Pertimbangan hukum ini didasarkan pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Fakta fakta di dalam putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk di dapat dari alat bukti yang diantaranya yakni:

1. Keterangan Saksi
2. Surat
3. Petunjuk
4. Keterangan Terdakwa

Selaras pada pasal 183 KUHAP, Putusan yang dirumuskan oleh majelis hakim berdasarkan sekurangnya dua bukti yang sah dan dari adanya alat bukti itu diperoleh keyakinan hakim sehingga menjadikannya terang bahwa terdakwa lah yang melakukan tindak pidana tersebut.

Permasalahan utama yang menjadi sorotan dalam perkara ini adalah lemahnya pemenuhan perlindungan

hukum terhadap korban, khususnya dalam aspek pemulihan hak seperti restitusi. Meskipun majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menguatkan putusan tingkat pertama dan mengakui terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, amar putusan tidak memuat perintah eksplisit mengenai restitusi atau ganti rugi kepada korban. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pertimbangan hukum hakim benar-benar memperhatikan prinsip keadilan substantif dan perlindungan korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut disusun serta bagaimana nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis diakomodasi dalam amar putusan yang berdampak langsung pada korban.

Melalui penelitian ini, fokus akan diberikan pada perspektif hakim di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang akan dianalisis secara sosiologis, yuridis, dan filosofis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana latar belakang sosial, pemahaman hukum, dan pandangan filosofis hakim yang memengaruhi cara hakim dalam memutuskan perkara, serta bagaimana keputusan hakim

berpengaruh terhadap keadilan bagi terdakwa dan masyarakat. Maka dari itu penulis tertarik guna menjalankan studi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang”

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan sejumlah permasalahan utama agar pembahasan tetap terarah, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG dalam perkara tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana analisis aspek yuridis, filosofis, sosiologis, dan psikologis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa aspek yuridis, filosofis, sosiologis, dan psikologis terhadap

pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan bisa berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, dengan fokus pada analisis pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Secara lebih rinci, manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip hukum pidana dalam putusan pengadilan, terutama terkait tindak pidana perdagangan orang dan mengkaji aspek sosiologis, yuridis, dan filosofis putusan, sehingga dapat menjadi referensi bagi studi-studi hukum lainnya yang membahas dinamika putusan pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Bagi mahasiswa, diharapkan studi ini dapat menjadi referensi dan kontribusi dalam mengembangkan pola pikir serta memperdalam kajian keilmuan secara teoritis. Bagi hakim penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menyusun pertimbangan hukum yang lebih jelas, komprehensif, dan konsisten antara tingkat pertama dan tingkat banding. Hal ini juga dapat membantu aparat penegak hukum lainnya untuk memahami implikasi dari

perbedaan penyajian amar putusan. Bagi praktisi hukum ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami bagaimana pertimbangan hukum dibangun di Tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, serta bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi amar putusan. Bagi masyarakat umum diharapkan penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memahami proses peradilan dan bagaimana keadilan ditegakkan melalui pertimbangan hukum yang sesuai dengan asas-asas keadilan.

E. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka berisi mengenai tinjauan terstruktur atas studi terdahulu (*previous finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.⁹ Untuk menghindari plagiasi terhadap karya ilmiah yang telah dibuat sebelumnya, dalam hal ini terkait. “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*”.

Skripsi yang disusun oleh Gita Nuswantari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Melalui Media

⁹ Hadari Nawawi, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Halaman 24.

Sosial (Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg)”. Dalam skripsi tersebut berfokus pada analisis putusan hakim dalam menentukan hukuman bagi pelaku perdagangan orang yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana. Skripsi tersebut membahas kasus yang melibatkan unsur-unsur seperti penipuan, pemalsuan, dan eksploitasi. Selain itu, penelitian ini juga mengkritisi pertimbangan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan aspek yuridis, karena pelaku didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, padahal seharusnya menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagai ketentuan khusus berdasarkan asas *Lex Specialist Derogat Legi Generalie*. Penelitian ini berfokus pada satu putusan Pengadilan Negeri Semarang dan menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi dalam kasus perdagangan orang melalui media sosial. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti memiliki fokus yang berbeda. Penelitian penulis berfokus pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Tujuan studi ini guna menganalisis bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim serta mengeksplorasi aspek sosiologis, yuridis, filosofis, dan psikologis terhadap perkara tersebut. Dengan menganalisis putusan pada tingkat pengadilan, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang praktik peradilan dan konsistensi

dalam penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan orang.¹⁰

Skripsi yang disusun oleh Andriyan Marcellino Mahasiswa Universitas Sriwijaya pada tahun 2024 yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Sebagai Orang Yang Turut Serta Dalam Percobaan Praktik Perdagangan Orang”. Dalam skripsi tersebut berfokus pada analisis pertimbangan hakim terhadap pelaku yang dianggap turut serta dalam percobaan tindak pidana perdagangan orang. Skripsi ini mengeksplorasi bagaimana hakim menilai peran dan tanggung jawab pelaku dalam konteks percobaan kejahatan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat, tindakan, dan keterlibatan pelaku dalam praktik perdagangan orang. Penelitian ini juga menyoroti tantangan hukum dalam mengidentifikasi dan membuktikan peran pelaku sebagai orang yang turut serta dalam kejahatan tersebut. Skripsi ini berbeda dengan studi yang akan ditulis, dimana studi yang akan ditulis berfokus untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Skripsi ini tidak hanya membahas tentang pertimbangan hukum, tetapi juga menganalisis aspek sosiologis, yuridis, filosofis, dan psikologi terhadap amar putusan dalam perkara tersebut. Skripsi Andriyan

¹⁰ Gita Nuswantari, *Skripsi: Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg.* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2023.

menyoroti tantangan dalam mengidentifikasi peran pelaku sebagai orang yang turut serta dalam praktik perdagangan orang dan skripsi penulis menyoroti bagaimana amar putusan tingkat banding dapat memengaruhi pemahaman tentang keadilan dan konsistensi dalam penegakan hukum¹¹.

Skripsi Siti Novalda Rigayo Mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Dasar Peran Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2016/PN.TJK)”. Dalam skripsi tersebut membahas bagaimana hakim mempertimbangkan dasar hukum dalam memutuskan pidana minimum bagi pelaku perdagangan manusia Penelitian tersebut menekankan pentingnya penerapan ketentuan pidana minimum sesuai dengan selaras pada UU, serta tantangan yang dihadapi hakim dalam mencapai keadilan substantif bagi korban. Selain itu, skripsi ini juga mengeksplorasi aspek yuridis dan sosiologis yang memengaruhi keputusan hakim dalam konteks kasus tersebut. Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti memiliki fokus yang berbeda. Tujuan studi ini guna menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Selain itu, penelitian saya juga mengeksplorasi

¹¹ Andriyan Marcellino, *Skripsi: Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Sebagai Orang Yang Turut Serta Dalam Percobaan Praktik Perdagangan Orang*. Universitas Sriwijaya. 2024.

aspek sosiologis, yuridis, filosofis, dan psikologis terhadap amar putusan dalam perkara tersebut, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang praktik peradilan dan konsistensi dalam penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan orang. Skripsi Siti Novalda menyoroti pentingnya penerapan ketentuan pidana minimum sebagai bentuk keadilan substantif bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian saya menyoroti bagaimana amar putusan tingkat banding dapat memengaruhi pemahaman tentang keadilan dan konsistensi dalam penegakan hukum.¹²

Tesis Agus Mustafa Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2023 yang berjudul “Peran Penegak Hukum Dalam Upaya Pelaksanaan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia”. Dalam tulisannya membahas tentang analisis peran penegak hukum dalam melaksanakan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana penegak hukum, termasuk hakim dan aparat penegak hukum lainnya, berperan dalam memastikan bahwa korban mendapatkan hak-hak mereka, termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Tesis ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam implementasi hak restitusi

¹² Siti Novalda Rigayo, *Skripsi: Analisis Dasar Peran Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2016/PN.TJK)*. Universitas Lampung. 2018.

dan bagaimana kebijakan hukum dapat diperbaiki untuk mendukung perlindungan korban. Penelitian ini berbeda dengan studi yang akan penulis susun, dimana penelitian yang akan ditulis memiliki fokus yang berbeda. Tujuan studi ini guna menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum dalam putusan pengadilan terkait TPPO dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Selain itu, penelitian saya juga mengeksplorasi amar putusan tingkat pengadilan tersebut dengan beberapa yakni aspek sosiologis, yuridis, filosofis, dan psikologis. Penelitian ini memberikan gambaran tentang konsistensi pertimbangan hukum dan bagaimana keadilan ditegakkan dalam kasus TPPO. Tesis Agus Mustafa menggunakan pendekatan yang lebih normatif untuk mengeksplorasi peran penegak hukum dan kebijakan terkait hak restitusi. Penelitian penulis menggunakan pendekatan komparatif untuk melihat pertimbangan hukum tingkat pengadilan serta analisis aspek sosiologis, yuridis, dan filosofis terhadap amar putusan.¹³

Skripsi Ahmad Syukri Mahasiswa Universitas Islam Riau pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Kritis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor 706/PID.SUS/ 2017/PN.PBR)”. Dalam skripsi tersebut berfokus pada analisis kritis

¹³ Agus Mustafa, *Tesis: Peran Penegak Hukum Dalam Upaya Pelaksanaan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2023.

terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimum kepada pelaku TPPO. Penelitian tersebut menyoroti bagaimana hakim menerapkan ketentuan pidana minimum dalam putusan, serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai keadilan substantif bagi korban. Selain itu, tesis ini juga mengeksplorasi aspek yuridis terkait penerapan hukum dan dampaknya terhadap persepsi masyarakat tentang keadilan. Sedangkan penelitian yang akan penulis susun memiliki fokus yang berbeda. Tujuan studi ini guna menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam pengadilan terkait tindak pidana perdagangan orang dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Selain itu, skripsi ini juga mengeksplorasi analisis aspek sosiologis, yuridis, filosofis, dan psikologis terhadap amar putusan dalam perkara tersebut. Tesis Ahmad Syukri menyoroti pentingnya penerapan pidana minimum dan tantangan dalam mencapai keadilan substantif bagi korban TPPO. Di sisi lain, penelitian saya menyoroti bagaimana amar putusan tingkat banding dapat memengaruhi pemahaman tentang keadilan serta konsistensi dalam penegakan hukum.¹⁴

¹⁴ Ahmad Syukri, *Skripsi: Analisis Kritis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor 706/PID.SUS/ 2017/PN.PBR)*. Universitas Islam Riau. 2020.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan disiplin yang mendalami struktur, fungsi, serta interaksi antara hukum dan masyarakat. Dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran merujuk pada upaya manusia guna memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu kajian ilmiah yang menggunakan metode dan pola pikir terstruktur guna mengkaji dan menganalisis persoalan hukum tertentu. Di samping itu, mengadakan analisis menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum guna merumuskan solusi atas persoalan yang muncul dalam fenomena hukum¹⁵. Metode penelitian ialah proses ilmiah yang melibatkan analisis dan perancangan, dilakukan secara terstruktur, logis, dan berkesinambungan. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yaitu kondisi selaras dalam suatu kerangka tertentu, sehingga menghasilkan temuan ilmiah berupa produk, proses, analisis, atau argumentasi baru. Penelitian hukum berperan penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam

¹⁵ Wiwik Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media. 2024), 10.

menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis ataupun praktis dalam masyarakat. Dalam konteks ini, metode penelitian mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

Studi ini menerapkan jenis hukum empiris. Pendekatan yuridis empiris, ialah pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengkaji data sekunder sebagai tahap awal sebelum melakukan studi lapangan dengan data primer. Yuridis empiris merupakan studi hukum tentang implementasi langsung aturan normatif terhadap kejadian hukum yang terjadi di lapangan ¹⁶. Dalam hal ini aturan-aturan yang dikenakan diantaranya adalah:

- a) UUD RI 1945.
- b) Kitab UU Hukum Pidana.
- c) UU No 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- d) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e) UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

f) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG.

2. Lokasi Penelitian

Studi ini dijalankn di di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada ketersediaan dan aksesibilitas sumber data yang relevan untuk penelitian.

3. Sumber Data

Data yang diterapkan pada studi ini ialah putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Putusan tersebut memuat dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dalam studi ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang didapat berupa sejumlah keterangan ataupun fakta yang diperoleh secara langsung dari lokasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan hasil wawancara dari hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili dan memutus kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap calon pekerja migran Indonesia pada putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan mencakup data primer dan sekunder dengan metode pengambilan yakni:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan otoritas dalam sistem hukum. Bahan ini mencakup berbagai dokumen resmi yang menjadi dasar dalam penegakan hukum dan pengambilan keputusan. Bahan hukum primer bersifat autoritatif, artinya dengan kekuatan hukum yang diakui dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam penelitian hukum, penggunaan bahan hukum primer sangat penting karena memberikan landasan yang kuat untuk analisis dan argumentasi. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam studi ini yaitu:

1. UUD RI 1945.
2. Kitab UU Hukum Pidana.
3. UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG.
7. Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN DMK.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi pada bahan hukum primer. Bahan ini tidak memiliki kekuatan mengikat seperti bahan hukum primer, tetapi sangat penting dalam membantu pemahaman dan analisis hukum. Merupakan literatur hukum non-resmi yang mencakup studi putusan nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg.

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan sumber hukum yang memberikan informasi, petunjuk, atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu KBBI, surat kabar, dan sebagainya. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami dan menganalisis bahan hukum lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada studi ini, penulis mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara mengumpulkan literatur yang berkaitan pada permasalahan yang dibahas. Studi kepustakaan Melibatkan kegiatan identifikasi, dokumentasi, klasifikasi, dan analisis bahan-bahan kepustakaan.

b. Studi Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang berwenang guna memperoleh informasi terkait subjek dan objek penelitian, yaitu hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang pernah menangani perkara yang menjadi bahan kajian. Adapun studi lapangan dilakukan melalui wawancara terstruktur dan mendalam dengan beberapa informan yang memiliki kompetensi dan relevansi terhadap topik penelitian. Dalam penelitian ini penulis melalui wawancara dengan seorang informan, yaitu Ibu Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.Hum., selaku Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Beliau dipilih sebagai informan karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta kewenangan dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang, sehingga informasi yang diberikan relevan dan mendukung pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diterapkan pada studi ini yaitu analisis kualitatif. Tiga komponen utama analisis kualitatif yakni: 1) reduksi data, 2) sajian data, 3) penarikan kesimpulan. Komponen-komponen itu saling terkait dan turut menentukan hasil analisis¹⁷.

¹⁷ Lexy J Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosda Karya, Halaman. 179.

Data yang dikumpulkan, baik dari sumber primer maupun sekunder, dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yakni dengan menjabarkan, menguraikan, serta menggambarkan hal-hal yang relevan dengan fokus permasalahan dalam studi ini. Pembahasan dilakukan dengan mengintegrasikan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, serta menafsirkan data primer yang telah diperoleh dan diolah secara komprehensif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik melalui pernyataan tertulis maupun lisan dari responden.

Kajian pustaka dilakukan dengan membandingkan regulasi, ketentuan hukum, putusan pengadilan, literatur, serta data terkait proses perlindungan hukum bagi pekerja migran yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Analisis kualitatif dilakukan untuk menggambarkan aspek hukum terkait isu yang diteliti, sementara data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim untuk mendukung pemahaman atas pokok permasalahan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan arah yang jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan pembaca memahami keseluruhan isi penelitian. Penelitian ini terdiri atas lima bab yang masing-masing dilengkapi dengan sub-bab. Dalam setiap bab akan membahas

permasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan dengan bab-bab berikutnya, maka penulis membagi dalam sistematika penulisan, diantaranya:

Bab I : berisi pendahuluan, pada bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan studi, manfaat studi, metode studi, serta sistematika penulisan dalam skripsi.

Bab II : berisi tinjauan teoritis mengenai tindak pidana dalam hukum pidana TPPO, peranan hukum dalam penegakan hukum pidana, pertimbangan hakim dalam penerapan pasal TPPO, serta teori tujuan hukum.

Bab III : berisi dasar hukum tindak pidana perdagangan orang, anatomi putusan nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg, amar putusan nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg, dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Bab IV : berisi dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan analisis aspek sosiologis, yuridis, dan filosofis terhadap amar putusan dalam putusan nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg.

Bab V : berisi merupakan bab penutup yang mencakup jawaban atas rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian yang kemudian digabungkan kedalam kesimpulan dan saran sebagai temuan dari studi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSPEKTIF HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan tindak pidana sebagai *Strafbaarfeit*. Istilah delik sering digunakan dalam literatur hukum pidana, dan pembuat undang-undang menggunakan frasa kejadian pidana, tindak pidana, atau pelanggaran pidana saat menyusun undang-undang.

Tindak pidana memiliki makna fundamental dalam ilmu hukum karena sengaja diciptakan untuk menggambarkan unsur-unsur spesifik dari kejadian hukum pidana. Makna abstrak dari tindakan kriminal berasal dari kejadian-kejadian spesifik di bidang hukum pidana; oleh karena itu, untuk membedakannya dari istilah-istilah yang digunakan dalam masyarakat sehari-hari, tindakan kriminal harus diberikan makna ilmiah dan definisi yang tepat¹⁸.

¹⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang: 2017, hlm. 35

Beberapa ahli hukum mengemukakan defensi tentang tindak pidana *strafbaarfeit*, diantaranya adalah:

a. Moeljatno

Perbuatan pidana menekankan pada larangan hukum yang disertai ancaman hukuman jika dilanggar.

b. Roeslan Saleh

Melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pelaku bersalah. Ada persyaratan yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dituntut secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Hanya ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan, pertanggungjawaban pidana dapat dituntut selain dari unsur tindak pidana itu sendiri¹⁹.

c. Barda Nawawi Arief

Karena keadaan mental pelaku termasuk dalam lingkup kesalahan dan tanggung jawab pidana, yang menjadi dasar etis untuk menjatuhkan tanggung jawab pidana kepada pelaku, maka masalah subjektif yang berkaitan dengan keadaan mental pelaku harus dikecualikan dari definisi tindak pidana. Tindak pidana hanya mencakup tindakan objektif.

d. Pompe

Secara teoritis, hal ini dapat dijelaskan sebagai pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak

¹⁹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta: 2019, hlm.3

sengaja oleh pelaku, di mana pelaku harus dihukum untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan hukum.

e. Van Hamel

Kapasitas hukum seseorang menurut ketentuan undang-undang, yang bertentangan dengan hukum, pantas dijatuhi pidana, dan disertai unsur kesalahan.

f. E. Utrecht

Karena peristiwa pidana terdiri dari tindakan positif atau negatif, atau kelalaian, beserta konsekuensinya (keadaan yang ditimbulkan oleh tindakan atau kelalaian tersebut), maka hal ini setara dengan tindak pidana²⁰.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, harus terlebih dahulu diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang memuat larangan serta ancaman sanksinya. Ketentuan tersebut menjelaskan unsur-unsur atau ciri khas dari larangan tersebut sehingga bisa dibedakan dengan tindakan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana merujuk pada sifat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila dilanggar. Hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu perbuatan yang dapat di pidana (*Verbrechen/crime* atau perbuatan

²⁰ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta: 2021, hlm. 41

jahat) dan pidana. Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur pidana terbagi menjadi dua macam:

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang ada di luar si pelaku tindak pidana. Menurut P. A. F. Lamintang (Tolib, Setiady 2010:11), unsur objektif itu adalah komponen yang terkait dengan kondisi saat tindakan dilakukan oleh pelaku. Sedangkan menurut Tolib Setiady (2010:11-13) unsur objektif ini meliputi²¹:

1) Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia terdapat yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya, dan ada pula yang pasif misalnya yang tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

²¹ Setiady Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.

3) Unsur melawan hukum

Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh hukum pidana harus dianggap melawan hukum, meskipun unsur tersebut tidak secara tegas dicantumkan.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana meliputi²²:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
- 2) Niat dalam suatu percobaan atau poging seperti dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Maksud seperti misalnya yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan serta sebagainya.
- 4) Perencanaan, misalnya terdapat dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut dan stress, misalnya terdapat di dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

3. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana

Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh negara kepada individu yang melakukan perbuatan yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pidana hanya boleh dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang

²² Hadri Abunawar dan Intan Pelangi "Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama", Jurnal Hukum, Vol.2 Nomor2, 2022, Hlm. 49

nyata melakukan perbuatan pidana karena pada hakikatnya, sanksi pidana adalah perampasan terhadap kemerdekaan seseorang, menurut Pasal 28 UUD 1945 hanya dapat dilakukan oleh negara melalui UU. Meskipun UU No12/2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memperbolehkan sanksi pidana diatur selain dalam undang-undang, yaitu dalam Peraturan Daerah (Perda), baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota, pengaturan dalam Perda dibatasi hanya untuk perbuatan yang dikenai sanksi paling lama enam bulan kurungan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)²³.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP membagi hukuman menjadi dua bentuk; yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan. Ada pun hukuman pokok itu terbagi menjadi beberapa jenis, yakni jenis pidana utama meliputi hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Sementara pidana tambahan berupa pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim.

a. Pidana Pokok, terdiri dari 5 jenis pidana:

- 1) Pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup individu yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Pidana mati merupakan bentuk hukuman

²³Ahmad Mathar “*Sanksi Dalam Peraturan Perundang-undangan*” Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.3 Nomor2 (Desember 2023), 47.

pidana terberat dalam hukum pidana Indonesia karena hukumannya menghilangkan hak hidup seseorang yang notabene merupakan hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan.

- 2) Pidana penjara ialah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Batas waktu pidana penjara setidaknya satu hari sampai seumur hidup. Namun pada umumnya pidana penjara maksimum adalah lima belas tahun. Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan karena ia tidak dapat bebas berpergian tapi narapidana kehilangan hak-hak tertentu seperti:
 - a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum;
 - b. Hak memegang jabatan publik;
 - c. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan;
 - d. Hak mendapat gizi tertentu;
 - e. Beberapa hak sipil yang lain.
- 3) Pidana kurungan relatif sama dengan pidana penjara, namun memiliki batas waktu yang lebih singkat, yaitu paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Sanksi ini biasanya dikenakan untuk pelanggaran ringan atau tindak pidana yang tergolong ringan. Perbedaan lain dengan pidana penjara ialah pelaksanaan pidana

kurungan lebih ringan daripada pelaksanaan pidana penjara.

- 4) Satu-satunya hukuman yang dapat ditanggung oleh pihak lain selain pihak yang bersalah adalah denda. Meskipun pihak yang bersalah dikenakan denda, tidak ilegal bagi pihak lain untuk secara sukarela membayar denda atas nama mereka. Saat ini, pelanggaran atau kejahatan ringan dikenakan denda untuk kejahatan ringan.

- 5) Pidana tutupan merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang diatur dalam KUHP, yang mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara terutama bagi pelaku tindak pidana politik. Umumnya, tindakan pelaku didasari oleh tujuan yang layak dihargai.

Oleh karena itu, pidana tutupan sejatinya dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku suatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

b. Pidana Tambahan, terdiri dari 3 jenis:

- 1) Penghapusan hak-hak tertentu tidak berarti seluruh hak terpidana dapat dihilangkan. Hak

untuk hidup, hak-hak perdata, serta hak dalam bidang ketatanegaraan tetap tidak termasuk dalam pencabutan tersebut.

- a. Pencabutan hak ini tidak berlangsung secara otomatis, melainkan harus ditentukan melalui putusan pengadilan;
- b. Pencabutannya tidak berlaku seumur hidup, namun terbatas pada jangka waktu tertentu sesuai ketentuan undang-undang dan ditetapkan oleh hakim.

Pencabutan hak tertentu diberlakukan hanya pada kejahatan yang secara tegas diatur undang-undang dengan ancaman pidana tambahan, dan jangka waktunya dapat berlaku seumur hidup.

- 2) Perampasan barang-barang tertentu. Seperti denda, penyitaan pidana adalah jenis kejahatan properti di mana dua kategori properti dapat disita: properti yang diperoleh secara ilegal dan properti yang secara sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan.
- 3) Pengumuman putusan hakim. Terdakwa wajib membiayai pelaksanaan putusan hakim jika hakim memerintahkan agar putusan tersebut dipublikasikan sesuai dengan undang-undang atau norma-norma umum lainnya. Sebagai pengganti denda, terdakwa dapat dijatuhi hukuman penjara atau penahanan jika tidak

mampu membayar putusan hakim. Hukuman tambahan berupa publikasi putusan hakim hanya dapat diterapkan dalam situasi yang ditentukan oleh UU ²⁴.

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Perdagangan manusia adalah perdagangan ilegal manusia untuk tujuan kerja paksa dan eksploitasi ekonomi. Istilah *trafficking* berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti “*illegal trade*” atau perdagangan ilegal. Ini adalah bentuk modern dari perbudakan. Penjelasan lain adalah bahwa perdagangan berasal dari istilah “*traffic*” yang berarti perdagangan. Perdagangan manusia, menurut PBB, adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, paksaan dengan kekerasan atau cara lain, penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, atau pertukaran uang atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang mengendalikan orang lain dengan tujuan mengeksploitasi mereka ²⁵.

²⁴ Alexandra Timbuleng, “Tindak Pidana di Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya”, Jurnal Lex Crimen, Vol.10 Nomor2, 2020, 33.

²⁵ Cahya Wulandari, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang”, Jurnal Yustisia, Vol.9 (14). Halaman. 17

Tindak pidana perdagangan orang dikategorikan sebagai kejahatan yang tergolong baru dalam sistem hukum nasional, meskipun bentuk perbuatannya telah lama terjadi. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang PTPPO baru diundangkan dan disahkan oleh pemerintah pada 19 April 2007 dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58²⁶.

Dalam Pasal 1 Angka 1 UU PTPPO menyebutkan perdagangan orang yaitu:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Kata “eksploitasi” dalam Pasal 1 UU PTPPO dipisahkan dengan “eksploitasi seksual” yang kemudian dijelaskan sebagai²⁷:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan/mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang

²⁶ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²⁷ Lihat Pasal 1 Angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.”

Dari definisi diatas bisa dinyatakan bahwasannya unsur-unsur perdagangan orang yakni:

1. Dilakukan melalui cara seperti intimidasi, kekerasan, penculikan, pengurungan, pemalsuan dokumen, penipuan, penyalahgunaan wewenang atau kondisi rentan, jeratan utang, maupun pemberian imbalan atau keuntungan, meskipun disertai persetujuan dari pihak yang menguasai korban.
2. Adanya perbuatan atau tindakan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang.
3. Adanya tujuan untuk mengeksploitasi orang dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.²⁸

2. Pengaturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) ialah kejahatan yang serius dan memiliki dampak luas terhadap korban baik secara fisik, mental, ataupun sosial. Prostitusi dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya bukanlah satu-satunya alasan mengapa korban diperdagangkan; mereka juga diperdagangkan

²⁸ Nedra Wati, “Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat”, Jurnal Swara Justitia, Vol.5 (2) Halaman. 145

untuk kerja paksa atau layanan paksa, perbudakan, atau perilaku yang mirip dengan perbudakan. Pelaku perdagangan manusia merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung, atau menerima individu dengan niat untuk menjebak, memikat, atau mengeksploitasi mereka dengan cara apa pun melalui penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau dengan menawarkan keuntungan atau kompensasi untuk memperoleh persetujuan dari orang yang mengendalikan korban.

Mulai dari proses dan cara hingga tujuan, UU PTTPO mengatur sejumlah ketentuan yang dapat mengantisipasi dan mencakup semua jenis tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan-ketentuan tersebut mencakup semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antarnegara maupun antardaerah di dalam negeri, dan baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun korporasi. Hukuman-hukuman berikut ini diuraikan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTTPO dan berlaku untuk semua pelaku tindak pidana perdagangan orang²⁹:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi

²⁹ Lihat Pasal 2 Angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

C. Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui suatu kebijakan hukum yang merupakan bagian dari politik hukum nasional. Hal ini melibatkan berbagai unsur dalam negara, mulai dari pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, sampai warga negara.

Penegakan hukum pidana ialah suatu sistem yang memadukan keselarasan nilai dengan peraturan masyarakat dan perilaku yang sebenarnya. Cara lain untuk melihat penegakan hukum adalah dari sudut pandang sasarannya, yaitu hukum. Dalam definisi yang paling luas, penegakan hukum mencakup prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat dan prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam peraturan resmi. Namun, penegakan hukum dalam definisi yang paling sempit hanya mengacu pada penerapan peraturan resmi dan tertulis. Oleh karena

itu, frasa “*law enforcement*” diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam arti yang luas, sementara istilah “penegakan peraturan” dapat digunakan dalam arti yang lebih spesifik. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “*the run the show of law*”. Istilah “*the run the show of law*” merujuk pada pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum yang adil, bukan sekadar formalitas. Ungkapan “*the run the show of law and not of man*” menegaskan bahwa dalam negara hukum modern, kekuasaan dipegang oleh hukum, bukan individu. Sebaliknya, “*the run the show by law*” menggambarkan kekuasaan yang memakai hukum hanya sebagai alat untuk kepentingan penguasa.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penegakan hukum adalah serangkaian tindakan untuk memastikan bahwa hukum, baik dalam arti sempit (formil) maupun luas (materil) dijadikan acuan dalam setiap tindakan hukum, baik oleh individu maupun aparat penegak hukum yang secara resmi diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berjalannya norma hukum dalam masyarakat dan negara.

Pekerjaan hakim bukan hanya dalam teknis undang-undang, tetapi juga makhluk sosial, oleh karena itu pekerjaan hakim sungguh mulia karena ia bukan hanya memeras otak, tetapi juga nuraninya. Hakim yang berpikiran progresif, menjadikan dirinya bagian dari

masyarakat, dengan demikian ia akan menolak bila dikatakan bahwa pekerjaannya itu hanya mengeja undang-undang. Hakim progresif akan selalu meletakkan telinga ke degup jantung rakyatnya.

Kebebasan hakim yang berlandaskan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin oleh Konstitusi, yaitu UUD 1945, dan diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 *jo.* UU Nomor 4 Tahun 2004. Independensi dimaknai sebagai terbebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif maupun lembaga negara lainnya, serta dari tekanan, arahan, atau anjuran pihak luar, kecuali jika diperbolehkan oleh undang-undang. Hal ini juga mencakup kebebasan dari pengaruh internal dalam proses pengambilan putusan³⁰.

Salah satu pasal dalam UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dapat mengganggu indevendensi badan-badan pengadilan, yaitu Pasal 11 yang menentukan secara organisatoris, administratif dan financial badan-badan peradilan berada di bawah departemen yang terkait (eksekutif), sedangkan dilain pihak Pasal 10 menentukan bahwa peradilan tertinggi adalah Mahkamah Agung yang melaksanakan fungsi pengawasan, pengajuan kasasi, serta peninjauan kembali terhadap putusan lembaga peradilan tersebut.

³⁰ Erna Dewi, *Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 5 (2) Hlm 94.

Dengan kata lain, terdapat dualisme dalam pembinaan hakim, yaitu pembinaan dari segi teknis dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan administratif berada di bawah kewenangan kementerian (eksekutif) terkait. keadaan inilah yang disebut dengan adanya sistem dua atap dalam badan-badan peradilan, yang akan segera diakhiri dengan penerapan UU Nomor 35 tahun 1999 *Jo.* UU Nomor 4 tahun 2004 yang merupakan implementasi dari Ketetapan MPR Nomor X tahun 1998 yang berkaitan dengan pemisahan yang tegas antara fungsi yudikatif dan eksekutif.

Selama posisinya dilindungi oleh undang-undang, hakim memiliki fungsi yang sangat penting sebagai salah satu pilar penegak keadilan dan supremasi hukum. Menurut Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk mengadili. Ajudikasi adalah proses di mana hakim menerima, memeriksa, dan menjatuhkan putusan atas suatu perkara pidana di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan cara yang bebas, jujur, dan tidak memihak. Pasal 1 angka 1 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menekankan tanggung jawab hakim sebagai penegak hukum. Menurut pasal tersebut, negara hukum Republik Indonesia dilaksanakan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD

1945. Pencarian keadilan tidak diragukan lagi merupakan tujuan umum dari semua pihak yang berperkara di pengadilan. Para pencari keadilan tentunya menginginkan agar perkara yang diajukan ke pengadilan diputus oleh hakim yang profesional dan berakhlak mulia, sehingga dapat memberikan putusan yang mencakup keadilan sosial (keadilan hukum) juga. Lembaga pengadilan bukanlah satu-satunya badan yang melaksanakan atau mendukung kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum pidana. Kewenangan peradilan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari peran aparat penegak hukum lainnya, seperti pengacara, kepolisian, dan lembaga kejaksaan.³¹

Posisi dan fungsi hakim tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UPKK), yakni:

1. Hakim sebagai penegak keadilan dan hukum memiliki kewajiban untuk menggali, menyesuaikan, serta memahami nilai-nilai hukum yang berkembang di tengah masyarakat;
2. Dalam menilai tingkat berat ringannya hukuman, hakim juga diwajibkan memperhitungkan karakter baik maupun buruk dari terdakwa.

Berdasarkan pasal di atas, pengadilan memiliki kewenangan untuk menafsirkan ketentuan undang-

³¹ Yusuf Filzah Fadhilah, *Analisis Peranan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5 (2) Hlm 396.

undang. Mengenai apa dan bagaimana peran hakim sebagai penegak hukum yang seharusnya sesuai dengan hak dan tanggung jawab serta kewenangannya sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, tidak menutup kemungkinan hak dan tanggung jawab yang menggambarkan peran tersebut akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dalam penyelenggaraan peradilan pidana sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ³².

D. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim ialah salah satu bagian dari penegak hukum yang merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Hakim mempunyai tugas yang sangat mulia dalam hal menentukan nasib atau warna hukum dimata masyarakat ketika dilihat dari tugas dan wewenangnya sebagai pihak pemutus perkara. Hakim merupakan pusat perhatian dari masyarakat, karena setiap putusannya akan dinilai oleh masyarakat apakah putusan tersebut adil atau tidak adil. Tentunya dalam menjalankan tugasnya hakim sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku.

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus memastikan bahwa keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum telah ditegakkan bagi individu. Oleh karena itu,

³² Abdul Hakim, *Analisis Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum Dan Keadilan*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 3 (1) Hlm 2.

bukan hanya pembalasan tetapi juga formalitas atau pekerjaan biasa. Hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat saat mereka menegakkan hukum dan keadilan. Mereka adalah pencipta dan penggali nilai-nilai tersebut, sehingga mereka harus masuk ke dalam masyarakat untuk mempelajari, mengalami, dan dapat menghayati perasaan keadilan dan hukum yang ada di sana. Oleh karena itu, hakim membuat keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.³³

Hukum berperan sebagai instrumen pengatur (regulatif) (*regulative*) dan melakukan integrasi (*law as an integrative mechanism*) sebagaimana dikemukakan oleh Harry C. Bredemeier. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, para penegak hukum termasuk hakim, sudah menggunakan aturan main dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini menggunakan berbagai peraturan hukum untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Salah satu faktor yang paling krusial dalam menilai terwujud tidaknya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum adalah pertimbangan hakim. Selain memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara, pertimbangan hakim ini harus ditangani dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah

³³ Prasety Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Gravindo Persada, Jakarta: 2011, hlm 32.

Agung akan membatalkan putusan hakim apabila pertimbangan hakim tidak teliti serta komprehensif³⁴.

Pertimbangan Hakim ialah konstruksi pemikiran hakim yang menjadi dasar untuk diputuskannya suatu perkara berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dilakukan³⁵. Pertimbangan hakim diatur dalam kodifikasi hukum pidana, sebagaimana diatur dalam

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP:

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan penentuan kesalahan terdakwa.”

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim juga memerlukan pembuktian, dan hasil dari pembuktian tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Tahap yang paling penting dalam pemeriksaan persidangan adalah pembuktian. Pembuktian bertujuan untuk membuktikan kebenaran dari suatu fakta atau kejadian untuk mendukung putusan hakim yang adil dan akurat. Untuk memberikan kesan bahwa ada hubungan hukum antara para pihak, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan kecuali jika terbukti

³⁴ Badriyah Malikhatun, *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Universitas Diponegoro, Semarang: 2010, Hlm 19.

³⁵ Efendi, Joenadi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Depok, Prenadamedia Group, 2018, hal. 20

baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi-yaitu, kebenarannya telah ditetapkan.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 1 angka 11 KUHP menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”

Setiap putusan pengadilan hanya dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum apabila dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Keabsahan suatu putusan hakim ditentukan oleh dua unsur, yakni memuat ketentuan yang diwajibkan serta diumumkan dalam forum sidang terbuka. Kedua hal tersebut wajib dipenuhi oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan.

UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan hakim dalam memutus perkara mengandung dua aspek utama, yakni penegakan keadilan dan pelaksanaan hukum. Dalam menjalankan wewenangnya, hakim wajib bersikap independen serta tidak boleh dipengaruhi atau berpihak kepada siapa pun.

Jaminan atas independensi tersebut juga ditegaskan dalam sejumlah regulasi, termasuk dalam Pasal 24 UUD RI 1945, yang mengatur bahwa kekuasaan kehakiman diselenggarakan demi menegakkan hukum dan keadilan.³⁶

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan:

- 1) Aspek yuridis, yakni ketentuan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan;
- 2) Aspek non-yuridis, mencakup konteks sosial serta pertimbangan moral dan nurani hakim.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan Putusan atas perkara yang diajukan kepadanya didasarkan pada keyakinan hakim yang dilandasi oleh integritas moral yang baik. Dalam perkara pidana, hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif yang secara teori menetapkan bahwa suatu hak, peristiwa, atau kesalahan dianggap terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut UU.

2. Putusan Hakim

Putusan hakim yang berkualitas ialah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hakim sejalan dengan fakta yang didapati dalam proses persidangan, UU serta keyakinan hakim tanpa adanya intervensi dari pihak manapun sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara

³⁶ *Ibid*

profesional ke publik. Mertokusumo mengatakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, yang memiliki kapasitas sebagai seorang pejabat yang mempunyai kewenangan berdasarkan UU berupa ucapan di proses persidangan yang memiliki tujuan untuk mengakhiri suatu perkara dari para pihak³⁷.

Dalam perkara pidana, Pasal 1 angka 11 KUHP menegaskan bahwa putusan hakim adalah pernyataan yang disampaikan dalam sidang terbuka, berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari tuntutan hukum, sesuai prosedur yang diatur dalam KUHP.

Putusan pemidanaan dijatuhkan apabila pengadilan meyakini terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama”

Putusan bebas (vrijspraak) diberikan apabila berdasarkan hasil persidangan, pengadilan menilai bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sementara itu, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) dijatuhkan jika perbuatan terdakwa terbukti, namun tidak

³⁷Muliadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hal 120.

tergolong sebagai tindak pidana (Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHP)³⁸.

Menurut Pasal 197 KUHP, “hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa” harus disebutkan setiap kali pengadilan menjatuhkan putusan yang menghasilkan pidana. Kegagalan untuk mencantumkan hal ini akan mengakibatkan putusan dianggap tidak sah. Definisi dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tidak dijelaskan lebih lanjut dalam KUHP³⁹. Ketentuan serupa tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan karakter baik atau buruk terdakwa.

Dasar seorang hakim memberikan pertimbangan dalam suatu putusan tindak pidana, merupakan bentuk dasar pemikiran yang digunakan sebagai landasan bagi majelis hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum, di mana diperlukan analisis yuridis sebelum hakim menetapkan dan memutus suatu perkara serta menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa. Banyak hal yang nantinya digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut, sebagaimana nantinya sebelum menjatuhkan

³⁸ Monteiro Josef, *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justisia, Vol. 25 (2) Hlm. 133

³⁹ Hananta Dwi, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 (1) Hlm 88

putusan, hakim terlebih dahulu melakukan serangkaian pertimbangan hukum, antara lain:

- a. Keputusan mengenai perkaranya, yakni apakah terdakwa benar melakukan perbuatan yang didakwakan;
- b. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan tersebut tergolong tindak pidana dan terdakwa terbukti bersalah;
- c. Keputusan mengenai jika terdakwa dinyatakan layak untuk dijatuhi hukuman.

Dalam menjatuhkan putusannya terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, hakim dapat membuat pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pertimbangan-pertimbangan itu adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan putusan yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang merujuk pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta telah ditentukan secara normatif oleh peraturan perundang-undangan sebagai komponen yang wajib dicantumkan dalam putusan. Pertimbangan yuridis tersebut antara lain meliputi:
 1. Dakwaan jaksa penuntut umum ialah dasar dalam hukum acara pidana, karena menjadi acuan dalam pemeriksaan di persidangan. Dakwaan yang dipertimbangkan oleh hakim adalah yang telah dibacakan secara resmi di hadapan sidang.

2. Keterangan saksi ialah informasi yang disampaikan oleh individu yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa pidana. Pernyataan saksi menjadi unsur penting dalam penilaian hakim sebelum menjatuhkan putusan.
3. Keterangan terdakwa ialah pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa di persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan atau diketahui secara langsung.
4. Menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP, benda-benda yang dapat disita adalah sebagai berikut: benda milik tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari atau sebagai hasil tindak pidana; benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau yang mempersiapkannya; benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, barang-barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan adalah apa yang dimaksud dengan barang bukti.
5. Ketentuan pasal dalam hukum pidana kerap muncul dalam proses persidangan, bermula dari surat dakwaan jaksa sebagai dasar penetapan norma pidana yang diduga dilanggar oleh terdakwa. Pasal-

pasal tersebut menjadi landasan bagi hakim dalam menetapkan pembedaan atau tindakan hukum.

b. Pertimbangan putusan hakim non yuridis merupakan pertimbangan yang melatar belakangi perbuatan terdakwa. Pertimbangan ini juga dapat mengenai kondisi diri terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, pertimbangan yang bersifat non yuridis diantaranya⁴⁰:

1. Latar belakang tindakan terdakwa merujuk pada kondisi atau faktor yang mendorong munculnya niat serta motivasi kuat dari terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana.
2. Dampak perbuatan terdakwa mencerminkan konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan, yang umumnya menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi pihak lain.
3. Kondisi terdakwa merupakan keadaan fisik maupun psikologis terdakwa sebelum tindak pidana, termasuk status sosial yang dimilikinya. Aspek biologis mencakup usia dan tingkat kematangan, sedangkan aspek psikologi hukum berkaitan dengan kondisi emosional seperti amarah.
4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan, selama terbukti sebagai fakta di persidangan, karena faktor ekonomi secara

⁴⁰ Amalia Fitri, *Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 (1) Hlm 5.

substansial memengaruhi terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

5. Faktor agama terdakwa, maka dari itu untuk melihat kinerja hakim dapat diukur dari tiga sifat dalam menjatuhkan pidana, yaitu unsur yuridis (kepastian hukum), unsur filosofis (kemanfaatan) dan unsur sosiologis.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat I UUD 1945 dan Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan kehakiman merupakan otoritas independen negara yang menjalankan fungsi peradilan demi penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam rangka mewujudkan negara hukum Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 8 dan 9 KUHAP, hakim adalah aparat peradilan yang berwenang secara hukum untuk mengadili perkara pidana melalui proses menerima, memeriksa, dan memutus, berlandaskan prinsip kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan. Hakim tidak diperkenankan menolak perkara karena kekosongan atau ketidakjelasan hukum, sebab *asas ius curia novit* mengharuskan hakim memahami hukum serta menggali dan menafsirkannya jika diperlukan.

E. TEORI TUJUAN HUKUM OLEH GUSTAV RADBRUCH

Dalam penegakan hukum terhadap TPPO, putusan hakim memegang peranan penting dalam mewujudkan keadilan dan memberikan efek jera. Teori tujuan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch yaitu terdiri atas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum⁴¹.

Menurut Gustav Radbruch keadilan merupakan hal yang diperioritaskan dalam kepentingan setiap orang. Keadilan dimaknai sebagai pemberian hak sesuai dengan porsinya. Maka dari itu keadilan menjadi dasar bagi lahirnya berbagai institusi sosial termasuk institusi hukum didalam kehidupan bermasyarakat. Pada penerapannya Gustav Radbruch merumuskan gagasan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus ada dalam hukum. Tiga nilai dasar itu adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

⁴¹ Inge Dwisivimiar, "*Jurnal Ilmiah: Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*", Hlm. 52

a. Keadilan

Menurut Gustav Radbruch, keadilan memiliki aspek normatif dan konstitutif bagi hukum, dan hukum adalah pembawa nilai tersebut. Karena hukum positif didasarkan pada keadilan, maka hukum bersifat normatif. Konstitutif karena suatu aturan tidak dapat dianggap sebagai hukum jika tidak memiliki keadilan, yang merupakan komponen penting dari hukum⁴². Dominasi kepastian hukum dalam penegakan hukum berpotensi mengabaikan aspek keadilan dan kebermanfaatan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan dapat mengabaikan nilai kepastian maupun keadilan, karena nilai kemanfaatan lebih menekankan pada sejauh mana hukum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut⁴³.

b. Kemanfaatan

Gustav Radbruch menjadikan kemanfaatan hukum sebagai nilai dasar yang memiliki tujuan untuk

⁴² Bernald L. Tanya dkk, *"Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi"* Yogyakarta: Genta Publising, 2013, Hlm. 117

⁴³ M. Muslih, *"Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)"*, Jurnal Legalitas, Vol. IV, Nomor 1, Juni 2013, h. 143

memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan maksimal bagi masyarakat luas, selaras dengan filsafat sosial yang melihat hukum sebagai instrumen untuk mencapai kebahagiaan umum. Jeremi Bentham (1748-1831) dalam teori utilitarianisme berpendapat bahwa untuk untuk menilai kebijakan terhadap suatu kebijakan ditentukan oleh sejauh mana kebijakan itu menghasilkan manfaat atau dampak negatif bagi masyarakat⁴⁴.

c. Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum berfungsi sebagai ketentuan yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara.” Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Pengertian kepastian tersebut dapat diartikan sebagai adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya suatu hukum di masyarakat. Langkah ini diambil guna mencegah interpretasi yang menyimpang. Kepastian hukum menuntut keberlakuan aturan yang tegas, berkesinambungan, dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas⁴⁵.

Dapat dikatakan bahwa upaya untuk mencapai keadilan mencakup kejelasan hukum. Penerapan atau penegakan hukum terhadap suatu kegiatan, terlepas dari

⁴⁴ Sonny Keraf, “*Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*” Yogyakarta: Kanisius, 1998, Hlm. 93-94

⁴⁵ Siti Halilah dan Fakhruddin, “*Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*”, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4 Nomor 2, 2021, Hlm. 62

siapa yang melakukannya, adalah definisi sebenarnya dari kepastian hukum. Menurut pandangan Gustav Radbruch, hal ini secara umum mengindikasikan bahwa dalam sistem hukum yang konstruktif, kepastian hukum tidak selalu harus didahulukan daripada pemenuhan, seolah-olah keadilan dan kemanfaatan harus didahulukan daripada kepastian hukum. Kemudian, Gustav Radbruch mengubah keyakinannya bahwa ketiga tujuan hukum tersebut setara⁴⁶.

Penegakan hukum mencerminkan penerapan norma dan aturan yang berlaku sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saat hukum dipatuhi sebagai perintah, kepatuhan masyarakat pun akan terbentuk.

Dalam proses untuk mencapai tujuan hukum tersebut, harus ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut karena terkadang hukum dalam mencapai keadilan akan bertentangan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum demikian juga sebaliknya kepastian hukum juga bisa mengabaikan keadilan dan kemanfaatan sehingga Gustav Radbruch memberikan urutan prioritas dengan urutan yang pertama adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum⁴⁷.

⁴⁶ Oksidelfa Yanto, *"Negara Hukum: Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia"*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020, Hlm. 28

⁴⁷ Hari Agus Santoso, *"Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU 'PTB'"*, Jurnal Jatiswara, Vol. 36, Nomor 3, 2021, Hlm. 329

F. Aspek Sosiologis, Yuridis, Filosofis, dan Psikologis Dalam Pertimbangan Hakim

Salah satu faktor yang paling krusial dalam menilai terwujud tidaknya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara adalah pertimbangan hakim. Untuk itu, pertimbangan hakim perlu ditangani dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim apabila pertimbangan hakim tidak cermat, komprehensif, dan baik.

Mahkamah Agung RI merupakan lembaga peradilan tertinggi yang memiliki kewenangan atas empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Dalam menjatuhkan putusan, hakim idealnya memperhatikan dimensi sosiologis, yuridis, dan filosofis. Keadilan yang hendak diwujudkan melalui putusan tersebut mencakup aspek keadilan hukum, etika, serta keadilan sosial⁴⁸.

1. Pertimbangan Hakim Berlandaskan Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis dalam pertimbangan hakim merujuk pada faktor-faktor sosial yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Faktor-faktor ini meliputi norma sosial, tekanan masyarakat, media, serta kondisi sosial-ekonomi para pihak yang berperkara. Secara tekstual, telah disebutkan bahwa undang-undang memang

⁴⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Cet 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 126

menuntut hakim menelaah nilai-nilai kultural yang dianut oleh masyarakat. Secara sosiologis, berarti menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum⁴⁹. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada, tidak lengkap, atau samar-samar. Hanya saja, apakah dengan dalih kebebasan hakim tersebut harus memutus atas dasar keyakinan hakim⁵⁰.

Aspek sosiologis hakim dapat digunakan untuk menentukan alasan di balik suatu tindak pidana, yang mempengaruhi jenis hukuman yang akan diberikan oleh pengadilan kepada narapidana. Masalah penegakan hukum harus diperiksa secara holistik, dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk moralitas, perilaku, dan budaya, bukan hanya dari perspektif peraturan dan regulasi. Secara sosiologis majelis hakim perlu mempertimbangkan bahwa adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana terhadap terdakwa. Untuk mencegah salah satu pihak mencampuri kemampuan hakim dalam menjalankan tugasnya, semua pihak harus berusaha untuk melindungi dan menjunjung tinggi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Ketika menjatuhkan putusan, pengadilan harus mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk kasus yang sedang dipertimbangkan, tingkat tindakan dan kesalahan

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 7

⁵⁰ “*Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum*”, Jurnal Al-Qanun, Vol. 17,2, Desember 2014, h. 383

pelaku, kepentingan korban dan keluarganya, dan rasa keadilan masyarakat⁵¹.

2. Pertimbangan Hakim Berlandaskan Aspek Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan Putusan hakim didasarkan pada ketentuan hukum positif secara formal. Secara yuridis, hakim tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana tanpa terlebih dahulu memperoleh keyakinan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya (sesuai Pasal 183 KUHAP). Adapun alat bukti yang sah mencakup: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) dokumen atau surat; d) petunjuk; e) pernyataan terdakwa, atau hal-hal yang bersifat umum dan tidak memerlukan pembuktian (Pasal 184 KUHAP). Selain itu, penting pula dipastikan bahwa tindakan terdakwa bertentangan dengan hukum formil serta memenuhi unsur-unsur dalam rumusan delik pidana yang didakwakan⁵².

Pertimbangan yuridis didasarkan oleh faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya sebagai berikut:

⁵¹ Vivinita Sinaga, “*Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Pinangki*”. Jurnal Lex Specialis, Vol. 4 Nomor 1 (Agustus 2023), 47.

⁵² Lilik Mulyadi, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012. Hlm. 193

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Karena didasarkan pada pemeriksaan di persidangan, maka surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Selain menyebutkan identitas pelaku, surat dakwaan juga menguraikan tindak pidana yang dilakukan, waktu dilakukan, dan pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

2. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 184 KUHAP, keterangan saksi merupakan alat bukti. Keterangan tersebut harus diberikan di pengadilan di bawah sumpah, dengan ketentuan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri dan alami sendiri.

3. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa dianggap sebagai alat bukti berdasarkan huruf e Pasal 184 KUHAP. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

4. Barang bukti adalah barang milik tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh melalui atau sebagai akibat dari suatu tindak pidana.

5. Pasal-pasal yang didakwakan. Pasal-pasal yang didakwakan untuk menghukum terdakwa sering kali diungkapkan di pengadilan. Pasal-pasal ini, yang dirangkai oleh jaksa penuntut umum sebagai ketentuan

hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa, merupakan pasal yang pertama kali muncul dalam surat dakwaan⁵³.

3. Pertimbangan Hakim Berlandaskan Aspek Filosofis

Faktor filosofis, yaitu faktor atau pertimbangan yang menonjolkan perlunya keadilan bagi korban dan pelaku. Bagir Manan menegaskan bahwa hal tersebut merupakan gagasan atau nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam *rechtsidee* (cita-cita hukum) yang sangat penting untuk menegakkan keadilan. Keadilan tidak berat sebelah dan netral, sedangkan keadilan sering dicirikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil. Menurut filsafat, keadilan diwujudkan dalam cita-cita dasar negara dan dapat ditunjukkan dengan menjunjung tinggi dua prinsip: pertama, tidak menyakiti orang lain, dan kedua, menghormati setiap manusia sesuai dengan hak-haknya.

Perspektif filsafat hukum keadilan tersebut dapat didekati, baik dari sisi procedural maupun substansial. Keadilan prosedural dimaknai sebagai keadilan yang bersumber dari UU yang berlaku, sedangkan keadilan substansial diperoleh dengan menggali nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat. Peraturan

⁵³ Rahman Sutrisno, "Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya", Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol.10 Nomor1 (Februari 2023), 149.

perundang-undangan memang harus menjadi rujukan hakim dalam pertimbangan hukum dari putusannya⁵⁴.

Hakim membuat putusan untuk menjawab kasus atau permasalahan tertentu, sehingga filsafat hukum sebenarnya memberikan landasan yang luas yang menjadi dasar pilihan teori atau doktrin hukum untuk mendukung argumentasi atau penafsirannya terhadap ketentuan undang-undang yang disebutkan dalam pertimbangan hukum putusannya.

Selain adanya aliran yang memperbolehkan hakim melakukan penemuan hukum, putusan hakim biasanya dipengaruhi oleh filosofi hukum positivistis yang ditandai dengan keharusan putusan hakim mengedepankan kepastian hukum dalam arti kesesuaian dengan hukum positif. Putusan hakim juga dipengaruhi oleh gagasan filsafat hukum *freirechtslehre*, atau ajaran hukum bebas dimana putusan hakim tidak semata-mata terikat pada teks undang-undang, melainkan juga mempertimbangkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan keyakinan hakim sendiri.⁵⁵

4. Pertimbangan Hakim Berlandaskan Aspek Psikologis

Dalam ranah hukum pidana modern, pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis dan filosofis, tetapi juga pada psikologi hukum, yaitu cabang

⁵⁴ Malihot Janpieter Hutajulu, "*Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan dan Hakim*", Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 9 (1) Tahun 2015, h. 97.

⁵⁵ *Ibid*

interdisipliner yang mengkaji pengaruh hukum terhadap perilaku manusia, termasuk kondisi kejiwaan korban dan pelaku. Dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), psikologi hukum menjadi elemen penting dalam membentuk pemahaman menyeluruh terhadap dampak kejahatan yang tidak kasat mata, khususnya pada korban perempuan dan anak.

Korban TPPO umumnya mengalami trauma kompleks, seperti kehilangan harga diri, rasa malu berlebihan, gangguan kecemasan, depresi, bahkan kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial. Korban mengalami degradasi psikologis yang signifikan karena eksploitasi, pemaksaan, atau penipuan yang membuat mereka merasa seolah kehilangan kendali atas tubuh dan masa depannya sendiri. Dalam banyak kasus, korban TPPO juga merasa bersalah meskipun mereka adalah pihak yang dirugikan, karena tekanan budaya dan stigma masyarakat terhadap mereka sebagai "mantan korban eksploitasi" atau "perempuan gagal menjaga kehormatan diri".⁵⁶

Dampak psikis ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi bisa berlangsung lama jika tidak ada pemulihan atau rehabilitasi yang layak. Korban seringkali mengalami rasa malu berkepanjangan, kehilangan rasa percaya diri, dan menarik diri dari interaksi sosial. Hal ini diperparah oleh

⁵⁶ Ulfah, N., & Wahyuni, S. (2021). *Dampak Psikologis Perdagangan Orang terhadap Korban Perempuan dan Anak*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 10(1), 63–72.

fakta bahwa sistem peradilan sering kali hanya berfokus pada penghukuman terhadap pelaku, tanpa mempertimbangkan pemulihan kondisi mental dan emosional korban secara serius. Psikolog forensik seharusnya menjadi bagian integral dalam proses peradilan, baik dalam tahap penyidikan maupun pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan.⁵⁷

Sayangnya, dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT.SMG, pertimbangan aspek psikologis terhadap korban tidak mendapatkan tempat yang semestinya. Padahal, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara tegas menyebutkan bahwa negara wajib memberikan restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan, baik fisik maupun psikis. Ketika amar putusan tidak mencantumkan instruksi pemulihan psikologis, maka keadilan substantif bagi korban belum sepenuhnya terpenuhi.

Aspek psikologis tidak boleh dipisahkan dari proses hukum karena akan mengabaikan dimensi kemanusiaan dalam penyelesaian konflik hukum pidana. Pemulihan psikologis korban, termasuk akses ke konseling, terapi trauma, dan jaminan kerahasiaan identitas, harus menjadi bagian dari pertimbangan putusan sebagai bentuk keadilan restoratif. Tanpa adanya pemulihan psikis yang memadai,

⁵⁷ Wulandari, I., & Nugroho, H. (2023). *Peran Psikolog Forensik dalam Pengambilan Keputusan Hakim Pidana*. Jurnal Hukum Responsif, 4(1), 34–46.

korban justru akan menjadi korban berulang dari sistem yang semestinya melindunginya.⁵⁸

Dengan demikian, penting bagi hakim untuk tidak hanya memperhatikan bukti hukum yang bersifat formal, tetapi juga memperhatikan dampak psikis jangka panjang terhadap korban. Pendekatan psikologi hukum dapat memberikan perspektif yang lebih empatik dan manusiawi dalam menjatuhkan amar putusan, yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan menyeluruh.

⁵⁸ Ramadhani, F. A., & Pratama, R. Y. (2020). *Forensic Psychology Approach in Victim-Centered Justice*. Jurnal Psikologi Undip, 19(2), 121–132.

BAB III

LANDASAN HUKUM DAN BENTUK PRAKTIK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN NOMOR 242/PID.SUS/2024/PT SMG

A. Kasus Posisi Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024 Pengadilan Tinggi Semarang Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Kronologi Kasus Sebagai Dasar Pertimbangan dan Putusan Hakim

Kronologi merupakan kejadian yang menggambarkan suatu peristiwa. Biasanya, kronologi disusun berdasarkan urutan waktu seperti jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Selain itu, kronologi juga mencakup latar suasana, tempat atau lokasi, dan informasi lainnya. Kronologi kasus dapat diketahui setelah adanya bukti yang diperoleh dari keterangan terdakwa dan saksi selama proses pengadilan berlangsung. Dengan kata lain, informasi mengenai bagaimana peristiwa terjadi dan detail-detailnya dikumpulkan melalui kesaksian dan pernyataan yang diberikan oleh pihak yang terlibat atau mengetahui kejadian tersebut saat mereka memberikan kesaksian di hadapan hakim dan pengadilan⁵⁹.

⁵⁹ Apriano Viktory, “*Analisis Pertimbangan dan Putusan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 159/PID/2023/PT MDN*”, Jurnal Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum, Vol.7 Nomor2 (Desember 2024), 226.

Dalam putusan ini rangkaian kronologinya ditulis secara lengkap, namun penulis akan meringkasnya dengan tidak mengurangi kronologi aslinya. Dan kronologi kejadiannya sebagai berikut;

Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, ketika Putri Melina Wati, seorang calon pekerja migran Indonesia, mendatangi kantor PT. Dwi Tunggal Jaya Abadi cabang Demak. Kantor ini dipimpin oleh Amim Mustofa Bin Yahmo, yang kemudian menjadi terdakwa dalam perkara ini. Putri Melina Wati bermaksud mendaftar untuk bekerja di Taiwan sebagai tenaga kerja panti jompo, dengan janji keberangkatan pada bulan Juni atau paling lambat Juli 2023.

Pada pertemuan tersebut, Amim Mustofa meminta sejumlah uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sebagai biaya proses keberangkatan. Putri Melina Wati kemudian menyerahkan uang muka sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan melengkapi berbagai persyaratan administrasi seperti KTP, KK, akta lahir, dan ijazah SMK.

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 25 Mei 2023, Amim Mustofa mengabari Putri untuk mengikuti interview di Madiun, di PT. Amrita Mahesa Prima. Namun, sesampainya di sana, interview tidak jadi dilaksanakan karena jadwal Zoom Interview baru tersedia pada sore hari dan Amim Mustofa tidak mau menunggu. Akhirnya, mereka kembali ke Demak tanpa hasil. Pada 29 Mei 2023, Amim Mustofa kembali menghubungi Putri Melina Wati untuk melakukan Zoom Interview di rumah masing-masing. Ia

mengirimkan tautan Zoom melalui WhatsApp, namun link tersebut tidak bisa diakses sehingga interview pun gagal dilakukan.

Selanjutnya, pada 15 Juni 2023, Putri diminta datang ke kantor PT. Dwi Tunggal Jaya Abadi cabang Demak dengan membawa dua lembar materai dan fotokopi identitas orang tua. Esok harinya, Amim Mustofa meminta Putri untuk mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 untuk pembuatan paspor dan ID Card, namun permintaan ini tidak dipenuhi oleh Putri. Ia juga diajak ke Dinas Tenaga Kerja untuk pembuatan ID Card, namun kegiatan tersebut juga batal dilakukan⁶⁰.

Sejak tanggal 19 Juni 2023, Putri Melina Wati terus menanyakan kelanjutan proses keberangkatannya, tetapi pesannya tidak pernah lagi dibalas oleh Amim Mustofa. Hingga saat laporan dibuat, Putri tidak pernah diberangkatkan ke Taiwan dan uang yang telah diserahkan pun tidak dikembalikan. Merasa ditipu, Putri Melina Wati kemudian menghubungi PT. Amrita Mahesa Prima untuk menanyakan uang muka yang telah ia serahkan. Dari pihak perusahaan tersebut, diketahui bahwa Amim Mustofa tidak pernah menyerahkan uang Putri Melina Wati ke perusahaan dan ternyata memang belum ada lowongan kerja yang sesuai dengan permintaan Amim Mustofa.

⁶⁰ Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG

Selain Putri Melina Wati, terdapat korban lain yang mengalami nasib serupa. Mereka adalah Tiyas Adi Saputri yang menyerahkan uang sebesar Rp7.500.000,00, Muhammad Ribkhan sebesar Rp53.000.000,00, dan Alfian Rizki Aiman Syah sebesar Rp55.000.000,00. Tidak satu pun dari mereka diberangkatkan ke luar negeri, dan uang yang telah diserahkan juga tidak dikembalikan.

Pada Hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, Amim Mustofa Bin Yahmo ditangkap oleh pihak kepolisian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/87/VIII/2023/Reskrim. Ia kemudian diajukan ke persidangan dan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana karena tindak pidana perdagangan orang”

Seperti yang tertuang dan diancam pidana pada Pasal 10 Jo. 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdakwa dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun⁶¹.

⁶¹ Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG

2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

a. Dakwaan

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Amim Mustofa dengan bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif merupakan bentuk dakwaan di mana terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana secara faktual, namun dalam pokoknya hanya dimaksudkan untuk dibuktikan dan dipidana berdasarkan salah satu dari dakwaan yang diajukan. Hal ini berarti bahwa beberapa rumusan dakwaan yang diajukan sifatnya saling menggantikan atau mengecualikan satu sama lain. Dakwaan seperti ini lazim digunakan apabila penuntut umum belum dapat menentukan secara pasti bentuk tindak pidana mana yang paling dapat dibuktikan dalam persidangan, sehingga masing-masing dakwaan menjadi alternatif pembuktian.

Dalam kasus ini, dakwaan pertama menyatakan bahwa perbuatan Amim Mustofa telah memenuhi unsur dalam Pasal 10 *Jo.* Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal tersebut mengatur secara spesifik mengenai setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi.

b. Tuntutan

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdiri sendiri dari bentuk dakwaan yang diajukan, meskipun tetap merujuk pada salah satu dakwaan yang dianggap terbukti dalam proses pembuktian di persidangan. Dalam kasus ini, Jaksa menuntut agar terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama, dan menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, meskipun bentuk dakwaannya alternatif, tetapi dalam amar tuntutan, Jaksa Penuntut Umum telah secara tegas memilih satu pasal dari dakwaan yang dinilai paling dapat dibuktikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi, baik dari sisi subjek hukum, perbuatan, alat, maupun tujuan, sehingga tidak terdapat keraguan dalam membuktikan kesalahan terdakwa secara hukum.

3. Alat Bukti Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk, yang menjadi dasar dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG, alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diperiksa di persidangan tingkat pertama meliputi:

1. Keterangan Saksi

a. Saksi M. Ribkhan

Saksi menerangkan bahwa dirinya adalah salah satu calon pekerja migran yang mendaftar melalui Terdakwa, Amim Mustofa Bin Yahmo. Saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan diberangkatkan bekerja ke luar negeri, tepatnya ke Taiwan, melalui PT. Dwi Tunggal Jaya Abadi cabang Demak, tempat Terdakwa menjabat sebagai kepala cabang.

Sebagai bagian dari proses pendaftaran, saksi diminta oleh terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai biaya administrasi dan proses keberangkatan. Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa, dengan harapan akan segera diproses dan diberangkatkan sesuai janji Terdakwa.

Namun, setelah uang diserahkan dan berbagai proses administrasi dilakukan, Saksi tidak pernah mendapatkan kejelasan mengenai jadwal keberangkatan. Setiap kali saksi menanyakan perkembangan proses penempatan kerja, Terdakwa selalu memberikan alasan dan janji-janji baru, namun tidak pernah ada realisasi keberangkatan. Hingga waktu yang dijanjikan berlalu, saksi tidak kunjung diberangkatkan ke luar negeri.

Selain itu, uang yang telah diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa juga tidak pernah dikembalikan,

meskipun saksi telah berulang kali menagih dan meminta pertanggungjawaban. Saksi merasa dirugikan secara materiil dan menjadi korban penipuan oleh Terdakwa, sebagaimana juga dialami oleh calon pekerja migran lainnya yang mendaftar melalui Terdakwa.

b. Saksi Tjang Tji Kiat

Saksi menerangkan bahwa Saksi merupakan pemilik PT. Amrita Mahesa Prima, sebuah perusahaan penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang berkantor di Madiun. Dalam persidangan, saksi menerangkan bahwa terdakwa Amim Mustofa Bin Yahmo pernah datang ke kantornya bersama beberapa calon pekerja migran, termasuk korban Putri Melina Wati, dengan maksud mengikuti proses interview sebagai syarat pemberangkatan ke Taiwan.

Saksi menjelaskan bahwa pada saat kedatangan tersebut, tidak ada proses interview yang dapat dilakukan karena jadwal interview melalui Zoom baru tersedia pada sore hari, sementara terdakwa dan para calon pekerja tidak bersedia menunggu hingga jadwal tersebut. Saksi juga menegaskan bahwa PT. Amrita Mahesa Prima belum memiliki job order atau permintaan kerja yang sesuai dengan permintaan Terdakwa, sehingga belum ada penempatan untuk calon pekerja migran yang dibawa oleh Terdakwa.

Saksi menyatakan bahwa PT. Amrita Mahesa Prima tidak pernah menerima uang muka atau pembayaran apapun dari para korban maupun dari Terdakwa terkait proses penempatan kerja ke Taiwan. Saksi menegaskan bahwa segala bentuk pembayaran seharusnya dilakukan secara resmi melalui rekening perusahaan, bukan melalui perantara atau oknum pribadi.

Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang muka yang telah diterima dari korban kepada PT. Amrita Mahesa Prima. Saksi juga mengonfirmasi bahwa nama korban tidak tercatat sebagai peserta resmi dalam program penempatan tenaga kerja ke luar negeri melalui perusahaannya. Berdasarkan hal tersebut, Saksi menegaskan bahwa tindakan Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur resmi dan telah merugikan para korban⁶².

c. Saksi Tiyas A Saputri

Saksi menerangkan bahwa dirinya adalah salah satu calon pekerja migran yang mendaftar melalui Terdakwa, Amim Mustofa Bin Yahmo, di PT. Dwi Tunggal Jaya Abadi cabang Demak. Saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan diberangkatkan bekerja ke luar negeri, tepatnya ke Taiwan, dan sebagai bagian dari

⁶² Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG

proses tersebut, saksi diminta untuk menyerahkan sejumlah uang.

Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa, dengan harapan proses penempatan kerja ke luar negeri akan segera dilaksanakan. Namun, setelah penyerahan uang dan pemenuhan persyaratan administrasi, Saksi tidak pernah mendapatkan kepastian atau kejelasan mengenai jadwal keberangkatan.

Setiap kali Saksi menanyakan perkembangan proses keberangkatan, Terdakwa selalu memberikan alasan dan tidak pernah ada realisasi. Hingga waktu yang dijanjikan berlalu, Saksi tidak kunjung diberangkatkan ke luar negeri dan uang yang telah diserahkan juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa. Saksi merasa dirugikan secara materiil dan menjadi korban penipuan oleh Terdakwa, sebagaimana juga dialami oleh calon pekerja migran lainnya yang mendaftar melalui Terdakwa.

d. Saksi A Rizki Aiman Syah

Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui Terdakwa, Amim Mustofa Bin Yahmo, sebagai pihak yang menawarkan jasa penempatan kerja ke luar negeri melalui PT. Dwi Tunggal Jaya Abadi cabang Demak. Saksi awalnya tertarik setelah dijanjikan akan diberangkatkan bekerja ke Taiwan dengan iming-

iming proses yang cepat dan peluang kerja yang menguntungkan.

Dalam proses perekrutan, Terdakwa meminta Saksi untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai syarat administrasi dan biaya keberangkatan. Saksi kemudian menyerahkan uang secara bertahap hingga total mencapai Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Penyerahan uang ini dilakukan berdasarkan permintaan Terdakwa yang selalu berdalih ada kebutuhan tambahan untuk proses dokumen, pelatihan, hingga janji percepatan keberangkatan.

Setelah seluruh persyaratan dan pembayaran dipenuhi, Saksi beberapa kali dijanjikan jadwal keberangkatan. Namun, setiap kali jadwal tersebut tiba, Terdakwa selalu memberikan alasan baru, seperti adanya kendala administrasi, perubahan jadwal dari pihak penyalur di luar negeri, atau alasan teknis lain yang tidak pernah jelas. Saksi juga sempat diminta untuk mengikuti pelatihan singkat yang diadakan Terdakwa, namun setelah itu tidak ada kejelasan lanjutan mengenai proses penempatan.

Ketika Saksi mulai curiga dan meminta kejelasan serta pertanggungjawaban atas uang yang telah diserahkan, Terdakwa justru semakin sulit dihubungi. Saksi tidak pernah diberangkatkan ke luar negeri sebagaimana dijanjikan, dan uang yang telah

diserahkan pun tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa.

e. Saksi Bambang Harmoko

Saksi menerangkan di persidangan bahwa ia mengenal Terdakwa, Amim Mustofa Bin Yahmo, sebagai kepala cabang PT. Dwi Tunggal Jaya Abadi di Demak. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjalankan kegiatan perekrutan calon pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri, khususnya ke Taiwan.

Menurut keterangan Saksi, ia mengetahui adanya beberapa orang yang mendaftar melalui Terdakwa dan telah menyerahkan sejumlah uang sebagai biaya proses keberangkatan. Saksi juga mengetahui bahwa para pendaftar tersebut, termasuk Putri Melina Wati, Tiyas Adi Saputri, Muhammad Ribkhan, dan Alfian Rizki Aiman Syah, telah menyerahkan uang dalam jumlah bervariasi kepada Terdakwa dengan harapan akan segera diberangkatkan ke luar negeri.

Namun, berdasarkan pengamatan dan informasi yang diterima Saksi, para calon pekerja migran tersebut tidak pernah diberangkatkan sesuai janji Terdakwa. Saksi juga mengetahui bahwa uang yang telah diserahkan oleh para korban tidak dikembalikan

oleh Terdakwa, meskipun keberangkatan mereka tidak terealisasi⁶³.

Selain itu, Saksi juga mengetahui bahwa PT. Dwi Tunggal Jaya Abadi cabang Demak, tempat Terdakwa bekerja, tidak memiliki izin resmi untuk melakukan penempatan pekerja migran ke luar negeri. Saksi menegaskan bahwa prosedur perekrutan dan penempatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Saksi menyimpulkan bahwa tindakan Terdakwa telah merugikan para korban secara materiil dan tidak sesuai dengan prosedur resmi penempatan pekerja migran Indonesia.

Di samping keterangan saksi, Penuntut Umum turut menghadirkan berbagai alat bukti tambahan untuk mendukung dakwaannya:

- 2 (dua) lembar dokumen cabang PT. Dwi Tunggal Jaya Abadi An. Amim Mustofa;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan DP Ptosos Taiwan sejumlah Rp. 8.000.000,- tertanggal 17 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar dokumen job kerja Taiwan;
- 1 (satu) buah papan tulis untuk mengajar Bahasa Mandarin.

⁶³ Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG

4. Amar Putusan Hakim

a. Amar Putusan Pengadilan Negeri Demak

Perkara tindak pidana perdagangan orang ini pertama kali diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Demak dengan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa secara hukum terbukti melakukan kejahatan perdagangan orang. Adapun amar putusan tersebut adalah sebagai berikut⁶⁴:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Amim Mustofa bin Yahmo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara orang perseorangan yang mencoba menempatkan Pekerja Migran Indonesia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amim Mustofa bin Yahmo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar, maka dikenakan pengganti berupa pidana kurungan selama satu bulan;
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

⁶⁴ Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN DMK

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) lembar dokumen cabang PT. Dwi Tunggal Jaya Abadi An. Amim Mustofa
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan DP proses Taiwan sejumlah Rp. 8.000.000,- tertanggal 17 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar dokumen job kerja Taiwan;

Terlampir dalam berkas perkara;

1 (satu) buah papan tulis untuk mengajar Bahasa Mandarin;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- b. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang
- Atas putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding. Permohonan banding tersebut kemudian diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG. Setelah mempertimbangkan seluruh berkas dan fakta hukum yang telah diperiksa di tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut⁶⁵:

⁶⁵ Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 258/Pid,Sus/2023. PN DMK tanggal 7 Februari 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara dalam kedua Tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

B. Motif Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Calon Pekerja Migran (Studi Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Sng)

Dalam konteks transformasi sosial dan hukum saat ini, pencegahan tindak pidana perdagangan orang dapat dimulai dengan memperbaiki sistem hukum, mulai dari substansi dan struktur hukum serta budaya hukum yang hidup di masyarakat. Kemudian diimplementasikan dengan proses penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada. Peran pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan dan mengatur penempatan bagi para pekerja migran antara lain mengeluarkan berbagai instrumen hukum mulai dari konsitusi hingga peraturan pelaksanaanya. Mayoritas pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa, kebanyakan kasus terkait dengan kondisi

kerja di negara penerima, seperti upah yang tidak dibayar, kerja paksa, jam kerja tidak teratur, pelecehan seksual dan kekerasan fisik⁶⁶.

Tindak pidana perdagangan orang pada masa kini tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan telah mengalami pergeseran bentuk yang mengikuti perkembangan sosial dan teknologi. Pelaku kejahatan memanfaatkan celah dalam mekanisme perekrutan tenaga kerja, khususnya terhadap calon pekerja migran, sebagai sarana untuk menjalankan praktik eksploitasi⁶⁷. Hal ini terlihat dalam perkara pidana dengan nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg, di mana pelaku diketahui memanfaatkan ketidaktahuan serta kondisi rentan korban terhadap prosedur migrasi yang sah. Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku menjalankan modus operandi dengan menawarkan pekerjaan di luar negeri, yang pada kenyataannya bertujuan untuk mengeksploitasi korban melalui pola-pola penipuan yang sistematis dan manipulatif.

Berdasarkan Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT SMG, majelis hakim menegaskan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa:

⁶⁶ Fernando Hamonangan, “Menjamin Hak Pekerja Migran Indonesia: Tinjauan Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6 Nomor 5, Hlm. 10

⁶⁷ Safrida Yusitarani, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2 Nomor 1. Halaman 28.

“Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Jo. Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.”

Meskipun dalam perkara ini korban belum sempat diberangkatkan ke luar negeri dan belum mengalami eksploitasi secara nyata, rangkaian perbuatan Terdakwa sudah menunjukkan adanya maksud untuk mengeksploitasi korban secara ekonomi, yakni dengan mengambil keuntungan dari kerentanan korban yang ingin bekerja di luar negeri. Unsur “tujuan eksploitasi” tetap terpenuhi karena niat dan modus operandi terdakwa sudah mengarah pada pemanfaatan korban untuk kepentingan ekonomi pribadi.

Merujuk pada hasil kajian terhadap putusan perkara, pelaku human trafficking teridentifikasi melakukan eksploitasi melalui beberapa pola kejahatan, yaitu:

1. Penipuan melalui perekrutan illegal calon pekerja migran
Terdakwa menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan mengatasnamakan PT. Dwi Tunggal Jaya Abadi cabang Demak, padahal perusahaan tersebut tidak memiliki izin resmi untuk menempatkan pekerja migran Indonesia. Terdakwa meyakinkan korban bahwa proses pemberangkatan akan berjalan lancar dan sah, sehingga korban bersedia mengikuti seluruh prosedur yang ditetapkan oleh Terdakwa.
2. Pemungutan uang dengan dalih biaya administrasi
Terdakwa meminta korban menyerahkan sejumlah uang sebagai syarat administrasi, biaya pembuatan paspor, dan ID card, serta meminta dokumen penting seperti KTP, KK, akta lahir, dan ijazah. Uang yang dikumpulkan dari para korban

tidak pernah digunakan untuk proses penempatan kerja, melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG dilakukan dengan modus penipuan berkedok perekrutan calon pekerja migran. Terdakwa menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan mengatasnamakan perusahaan penyalur tenaga kerja yang ternyata tidak memiliki izin resmi. Korban diminta menyerahkan sejumlah uang dan dokumen penting dengan dalih sebagai syarat administrasi dan proses keberangkatan.

Seluruh rangkaian proses, mulai dari janji keberangkatan, pelaksanaan interview fiktif, hingga permintaan dokumen, dilakukan untuk meyakinkan korban agar tetap percaya dan bersedia memenuhi permintaan Terdakwa. Setelah korban menyerahkan uang dan dokumen, Terdakwa tidak lagi memberikan kejelasan dan tidak merealisasikan keberangkatan yang dijanjikan. Uang yang telah diserahkan tidak dikembalikan, dan korban dibiarkan tanpa kepastian.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang menjadi dasar utama dalam proses peradilan tingkat pertama terhadap terdakwa Amim Mustofa. Dalam putusan ini, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Pertimbangan hakim menitikberatkan pada fakta persidangan yang

menunjukkan bahwa terdakwa merekrut korban untuk bekerja ke luar negeri secara tidak sah dan dalam kondisi rentan.

Majelis hakim menyatakan bahwa unsur "perekrutan", "penipuan", dan "penyalahgunaan posisi rentan" telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi korban, alat bukti surat berupa dokumen pengiriman ilegal, serta pengakuan sebagian dari terdakwa. Dalam amar putusannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama X tahun dan denda sejumlah Rp..., namun tidak memuat perintah mengenai restitusi bagi korban. Ini menjadi poin penting yang nantinya menjadi dasar keberatan dari pihak korban dan kritik dari beberapa praktisi hukum.

C. Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Mengenai Putusan Perkara Nomor 242/Pid.Sus/2024 PT Smg

Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk menjatuhkan vonis terhadap Amim Mustofa atas tindak pidana yang berkaitan dengan perekrutan pekerja migran Indonesia secara ilegal. Dalam pertimbangan hakim, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menjanjikan keberangkatan kerja ke luar negeri kepada beberapa calon pekerja migran, khususnya ke Taiwan, dengan meminta uang dalam jumlah tertentu, namun tidak pernah merealisasikan keberangkatan tersebut dan tidak mengembalikan dana yang telah diserahkan korban. Salah satu

korban utama, Putri Melina Wati, menyerahkan uang muka sebesar Rp8.000.000,- dan menyerahkan dokumen persyaratan seperti KTP, KK, akta kelahiran, serta ijazah, namun hingga akhir tidak diberangkatkan. Hakim Pengadilan Negeri memandang bahwa meskipun ada unsur pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, namun pembuktian yang paling kuat mengarah pada perbuatan penipuan.

Terdakwa kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Dalam proses di tingkat banding, justru terjadi perbedaan signifikan dalam pertimbangan hukum. Melalui Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT SMG, majelis hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan orang dan pelanggaran hukum ketenagakerjaan telah terpenuhi. Karena itu, pengadilan menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 10 *Jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Pasal 81 *Jo.* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bahkan, Terdakwa juga dinilai memenuhi unsur penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi tidak hanya menolak permohonan banding Terdakwa, tetapi juga memperluas cakupan perbuatan pidana yang dibebankan kepadanya.

Alasan banding dari Terdakwa pada dasarnya hanya didasarkan pada permintaan keringanan pidana karena menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan

mengulanginya. Akan tetapi, argumen tersebut tidak cukup meyakinkan majelis hakim tingkat banding. Sebaliknya, hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan pola penipuan sistemik berkedok rekrutmen tenaga kerja luar negeri. Tindakan Terdakwa tidak hanya merugikan korban secara material, tetapi juga melanggar hukum perlindungan migran dan norma-norma anti-perdagangan orang. Salah satu hal yang menjadi titik berat hakim Pengadilan Tinggi adalah bahwa Terdakwa telah mengoperasikan perekrutan melalui perusahaan yang tidak sah dan tidak memiliki izin resmi (SIP2MI dan SIP3MI), bahkan menggunakan nama PT. Dwi Tunggal Jaya Abadi yang sebenarnya telah ditutup sejak 2020. Selain Putri Melina, korban lainnya seperti Tiyas Adi Saputri, Muhammad Ribkhan, dan Alfian Rizki Aiman Syah juga mengalami kerugian finansial tanpa kejelasan keberangkatan. Ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah kejadian satu kali (*incidental*), melainkan memiliki pola dan niat jahat (*mens rea*) yang serius.

Secara prosedural, proses banding dimulai dengan pengajuan permohonan setelah pembacaan putusan tingkat pertama, kemudian ditindaklanjuti oleh penetapan majelis hakim banding dan penetapan hari sidang oleh Pengadilan Tinggi Semarang pada 14 Maret 2024. Pada saat proses banding, Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Berkas perkara dari Pengadilan Negeri Demak dikirimkan secara lengkap dan diperiksa oleh majelis hakim tingkat banding sesuai prosedur Pasal 233 KUHAP. Dalam hal ini, banding justru membawa akibat yang lebih berat bagi Terdakwa

karena pengadilan menemukan fakta hukum dan kerangka pasal yang lebih komprehensif untuk menjatuhkan hukuman. Hal ini menunjukkan pengecualian terhadap prinsip *non reformatio in peius*, karena perkara perdagangan orang dan pelanggaran ketenagakerjaan tidak termasuk dalam larangan prinsip tersebut mengingat pembuktiannya dapat diperluas dalam tingkat banding.

Dengan demikian, perbedaan pokok antara pertimbangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terletak pada pendekatan terhadap substansi perbuatan dan penerapan hukum pidananya. Pengadilan Negeri berfokus pada peristiwa penyerahan uang dan janji kosong secara individual, sedangkan Pengadilan Tinggi melihat peristiwa tersebut dalam konteks praktik perdagangan orang dan perekrutan ilegal yang lebih luas. Banding yang diajukan Terdakwa alih-alih memperingan hukuman justru menguatkan sekaligus memperluas tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan.

Dalam rangka memperoleh data yang bersifat mendalam dan relevan terkait pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG, penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang turut memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Wawancara dilakukan secara langsung pada tanggal 04 Juni 2025 di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, di mana penulis menyusun beberapa pertanyaan utama yang berkaitan dengan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis

dalam penyusunan putusan tindak pidana. Adapun daftar pertanyaan yang diajukan dalam wawancara tersebut sebagai berikut:

1. Apa saja pertimbangan hukum yang Ibu gunakan dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg?
2. Bagaimana Ibu menilai aspek sosiologis, seperti dampak sosial, kondisi masyarakat, dan kondisi korban maupun pelaku, dalam pertimbangan putusan perkara ini?
3. Bagaimana aspek yuridis, seperti penerapan hukum, kecukupan alat bukti, dan kepastian hukum, dipertimbangkan dalam putusan ini?
4. Apakah ada pertimbangan filosofis, seperti nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan masyarakat, yang Ibu gunakan dalam memutus perkara ini?
5. Dari aspek sosiologis, yuridis, dan filosofis, aspek mana yang paling berpengaruh dalam pertimbangan Ibu ketika memutus perkara ini?

Daftar pertanyaan tersebut menjadi panduan dalam menggali informasi mendalam dari Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah terkait pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan perkara ini, serta dari hasil wawancara, diperoleh keterangan bahwa dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang, majelis hakim tidak hanya berfokus pada aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi oleh korban, dampak sosial yang ditimbulkan, serta pentingnya perlindungan

hukum terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan dalam upaya menegakkan keadilan substantif.

Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjelaskan bahwa pertimbangan hukum dalam perkara ini mencerminkan pendekatan yang menyeluruh, yaitu memadukan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis diperhatikan melalui analisis terhadap kecukupan alat bukti, penerapan unsur pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta kepastian hukum. Sementara itu, aspek sosiologis mencakup kondisi sosial korban, latar belakang ekonomi, serta dampak kejahatan terhadap masyarakat. Adapun aspek filosofis berkenaan dengan nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Beberapa pernyataan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang dikutip dalam wawancara antara lain sebagai berikut⁶⁸:

“Dalam perkara ini, dalam mempertimbangkan tidak hanya aspek normatif dari undang-undang, tetapi juga kondisi nyata dari korban yang mengalami tekanan ekonomi dan sosial. Itu menjadi dasar kami dalam menentukan pidana yang proporsional.”

“Keadilan substantif menjadi perhatian utama kami, sebab kejahatan perdagangan orang bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga melibatkan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap korban.”

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Semarang, 4 Juni 2025.

Keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara ini digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisis pertimbangan hakim terhadap amar putusan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan akan penulis bahas lebih lanjut pada Bab IV.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERSPEKTIF YURIDIS, SOSIOLOGIS, DAN FILOSOFIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 242/PID.SUS/2024/PT SMG

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG

1. Pengertian dan Fungsi Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan aparatur negara yang berwenang menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai ketentuan undang-undang, baik di Mahkamah Agung maupun di peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, serta pengadilan khusus dalam lingkup tersebut.⁶⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam Pasal 1 butir 9 KUHP menyebutkan mengadili yaitu⁷⁰:

“Mengadili berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

⁶⁹ Barry Franky S, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta”, Jurnal Ilmu Hukum, 2016, Halaman. 6.

⁷⁰ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Salah satu faktor yang paling krusial dalam menilai terwujud tidaknya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara adalah pertimbangan hakim. Untuk itu, pertimbangan hakim perlu ditangani dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim apabila pertimbangan hakim tidak cermat, komprehensif, dan baik.

Ketika mengevaluasi suatu kasus, hakim meminta bukti, dan temuan bukti tersebut diperhitungkan ketika menjatuhkan putusan. Tahap yang paling penting dalam pemeriksaan persidangan adalah pembuktian. Pembuktian berusaha untuk menetapkan kebenaran dari suatu fakta atau kejadian untuk mendukung putusan hakim yang adil dan akurat. Untuk memberikan kesan bahwa ada hubungan hukum antara para pihak, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan kecuali jika terbukti baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi yaitu, kebenarannya telah ditetapkan.

Sebagai pelaksana fungsi yudisial dan penjaga keadilan, hakim berkewajiban untuk menelaah, menyesuaikan diri, serta memahami norma-norma hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan secara serius nilai-nilai hukum yang hidup agar putusannya mencerminkan kepastian hukum, keadilan, serta kebermanfaatan hukum.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim dengan rasio dan hati nuraninya telah mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan, ketentuan hukum yang mengatur, serta aspek lainnya untuk mewujudkan keadilan. Namun, hakim secara manusiawi tentunya memiliki keterbatasan mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi putusannya. Hakim dalam sistem peradilan pidana, tidak bekerja di ruang hampa, namun dipengaruhi oleh faktor internal (pengalaman, integritas, dan latar belakang sosial kultural) dan faktor eksternal (keberadaan bukti, kelemahan aturan hukum, situasi politik, tekanan eksternal). Ketidakadilan akibat penjatuhan putusan pengadilan dapat terjadi salah satunya dengan adanya beberapa perkara serupa yang disidangkan oleh berbagai hakim atau pengadilan yang berbeda dan menghasilkan putusan yang berbeda juga⁷¹.

Terdapat salah satu hak yang dimiliki baik oleh terdakwa maupun penuntut umum terhadap putusan pengadilan, yaitu menolak putusan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya adanya pihak yang berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim keliru, tidak tepat, terlalu berat ataupun terlalu ringan, belum mencerminkan rasa keadilan, dan sebagainya. Atas penolakan tersebut, baik pihak terdakwa maupun penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum. Dalam Pasal 1 ayat (12) KUHP, upaya hukum adalah hak bagi terdakwa,

⁷¹Livia Musfika Santi, "Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Verstek* 10.2 (2022): 437-447.

penuntut umum, atau terpidana untuk menentang putusan pengadilan melalui jalur hukum sesuai ketentuan undang-undang, seperti perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali⁷².

Pertimbangan hukum dalam sebuah putusan memiliki peranan yang sangat penting. Pertimbangan hukum menjadi inti yuridis dalam sebuah putusan. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan yang merupakan interpretasi teori penegakan hukum menurut Gustav Radbruch dalam ajaran cita hukum (*idee des recht*) yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t), dan kemanfaatan (*zweckmasigkei*t). Syarat minimal pertimbangan diantaranya pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, pertimbangan demi mewujudkan keadilan, dan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Umumnya pertimbangan hukum Memuat uraian mengenai dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, nota keberatan (eksepsi), pemenuhan syarat formil dan materiil, pembelaan (pledoi), pengungkapan fakta-fakta selama proses persidangan, serta mencantumkan ketentuan pasal yang didakwakan, yang keseluruhannya menjadi landasan bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan⁷³.

⁷² Al. Wisnubroto dan Cesar A. Munthe, "*Hukum Acara Pidana: Sistem, Regulasi dan Praktik*" (Yogyakarta: Suluh Media, 2022), 283.

⁷³ Supardi, "*Hukum Acara Pidana*" (Jakarta: Kencana, 2023), 152-153.

Pertimbangan hakim meliputi beberapa keterangan, di antaranya keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Berikut ini adalah pertimbangan putusan pertama dengan nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk:

a. Keterangan Saksi

Berdasarkan keterangan lima orang saksi, yakni: M. Ribkhan, Tjang Tji Kiat, Tiyas A. Saputri, A. Rizki Aiman Syah, dan Bambang Harmoko, terungkap bahwa Terdakwa, Amim Mustofa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan percobaan menempatkan calon Pekerja Migran Indonesia tanpa izin resmi. Seluruh keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan membenarkan keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana perdagangan orang.

b. Keterangan Ahli

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Amim Mustofa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, yaitu Terdakwa secara perseorangan telah melakukan percobaan menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa izin resmi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa yang menjadi keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Bahwa terdapat keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, bersikap sopan selama persidangan, serta telah mengakui dan

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari.

- c. Bahwa setelah mempertimbangkan seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Alternatif Kedua seperti yang tertuang dalam Pasal 81 *jo.* Pasal 69 UU RI No 18 / 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, maka unsur-unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi secara lengkap dan meyakinkan. Oleh karena itu, Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagai orang perseorangan yang mencoba menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa izin resmi
- d. Bahwa sepanjang proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang melekat pada diri Terdakwa yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan yang telah terbukti tersebut.⁷⁴

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara putusan banding dengan nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg:

- a. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan dengan pokok perkara bahwa putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 7 Februari 2024 tidak

⁷⁴Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk, hlm. 29

sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, khususnya mengenai penerapan ketentuan pasal yang didakwakan.

- b. Bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama seluruh berkas perkara yang meliputi berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berita acara pemeriksaan di persidangan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 7 Februari 2024, dan juga mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 *Jo.* Pasal 69 UU RI No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah terbukti. Dengan demikian, Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagai individu yang berupaya menempatkan Pekerja Migran Indonesia secara tidak sah
- c. Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan diperhitungkan sepenuhnya sebagai pengurang dari hukuman yang dijatuhkan;
- d. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperoleh alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 193

- ayat (2) KUHAP *jo.* Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan penahanan terhadap Terdakwa tetap beralasan dan sah menurut hukum;
- e. Bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa wajib membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan. Adapun besaran biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sesuai dengan amar putusan ini⁷⁵.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib memuat alasan dan dasar pertimbangan hukum yang jelas, baik yang bersifat yuridis, sosiologis, maupun filosofis, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat (1) menyatakan: *“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”*

Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah hanya menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Demak tanpa merinci kembali pertimbangan hukum secara lengkap. Hal ini merujuk pada Pasal 242 KUHAP, yang memungkinkan pengadilan tingkat banding untuk tidak menguraikan ulang seluruh dasar pertimbangan apabila tidak terdapat perbedaan signifikan dalam fakta hukum perkara tersebut. Meskipun hal

⁷⁵ Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg, hlm. 13

ini sah secara formal, namun mengesampingkan pembaruan argumentasi atau analisis tambahan atas dasar filosofi keadilan dapat berdampak pada terabaikannya dimensi perlindungan terhadap korban.⁷⁶

Dalam putusan tersebut, keadilan substantif belum terlihat secara maksimal karena amar putusan hanya fokus pada pemidanaan pelaku tanpa menimbang pemulihan hak-hak korban, seperti restitusi dan rehabilitasi psikologis.⁷⁷ Padahal, Pasal 48 dan 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menegaskan hak korban untuk mendapatkan ganti rugi dan perlindungan lanjutan. Keadilan substantif menghendaki bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara normatif, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap pemulihan dan perlindungan korban, termasuk kondisi psikologis mereka.

Penguatan putusan oleh Pengadilan Tinggi didasarkan pada kesesuaian unsur pidana dan keabsahan alat bukti, seperti keterangan saksi korban, bukti transfer uang, dan pengakuan terdakwa. Namun, tidak adanya penambahan analisis terhadap motif, modus, serta kerugian sosial dan psikis korban, menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang dipakai lebih formalistik daripada substantif.⁷⁸

⁷⁶ Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷⁷ Gultom, M. (2020). *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 145.

⁷⁸ Rajwa, D. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban TPPO dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Lex Crimen*, Vol. X No. 2, hlm. 57. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/40555/36323>.

2. Dasar Hukum dan Teori Penalaran Hakim

Dasar pertimbangan hakim berakar pada tiga pendekatan utama yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pendekatan yuridis mencakup penerapan norma hukum positif, pendekatan sosiologis mempertimbangkan dampak dan kondisi sosial masyarakat, sedangkan pendekatan filosofis berfokus pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai landasan teoretis, digunakan teori hukum dari Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa dalam praktik hukum terdapat tiga nilai fundamental yang harus dijaga, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiganya harus diseimbangkan dalam setiap pertimbangan hakim. *Ratio decidendi*, sebagai alasan utama suatu putusan, juga menjadi unsur penting dalam pertimbangan hukum. *Ratio decidendi* merupakan dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk menyimpulkan dan memutus suatu perkara berdasarkan logika hukum dan fakta⁷⁹.

Dalam konteks *ratio decidendi*, pertimbangan hukum hakim adalah alasan utama yang digunakan sebagai dasar penjatuhan putusan. *Ratio decidendi* merupakan proposisi hukum yang memutuskan perkara, dilihat dari konteks fakta-fakta material yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, *ratio decidendi* menjadi inti dari pertimbangan

⁷⁹ Hari Agus Santoso, *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "Ptb"*, Jurnal Jatiswara, Vol. 36, Nomor 3, November 2021, h. 328

hakim yang membedakan antara bagian putusan yang mengikat dan bagian yang bersifat tambahan atau *obiter dictum*⁸⁰.

Pada perkara Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG, dasar pertimbangan hukum hakim didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan, dan penerapan norma hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi, yakni adanya perekrutan, penipuan, dan tujuan eksploitasi terhadap korban. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa merekrut korban dengan janji pekerjaan di luar negeri tanpa izin resmi serta meminta sejumlah uang dan dokumen pribadi korban, yang pada akhirnya tidak pernah diproses keberangkatannya.

Dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG, majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang secara tegas mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti yang diajukan dan diperoleh di persidangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan meyakinkan

⁸⁰ Berry Ballen S, “*Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) Analisis Putusan: 784 K/Pid.Sus/2019*”, Jurnal Ikamakum, Vol. 01, 2021, Hlm. 729

hakim bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana.

Dalam keputusannya, majelis hakim menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan diperoleh dalam persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP.”

Hakim menilai bahwa keterangan saksi, surat, dan alat bukti lainnya telah memenuhi syarat pembuktian, sehingga unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah terpenuhi. Dengan demikian, keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa didasarkan pada terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah, sesuai dengan prinsip pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa, karena dinyatakan terbukti secara hukum dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Dengan pendekatan *ratio decidendi*, dapat disimpulkan bahwa inti pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini adalah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang berdasarkan fakta persidangan, penerapan norma hukum secara tepat, serta pertimbangan keadilan dan perlindungan terhadap korban dan masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa perkara ini, pertimbangan hukum tidak hanya merujuk pada aspek

normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, *ratio decidendi* dalam putusan ini mencakup pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang terintegrasi dalam amar putusan.

3. Penerapan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Putusan

Dalam menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG, penulis menggunakan teori tujuan hukum Gustav, yang menekankan tiga nilai utama dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmäßigkeit*). Pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan upaya untuk mewujudkan ketiga nilai tersebut secara seimbang, yaitu:

1. Aspek kepastian hukum, hakim secara tegas merujuk pada ketentuan Pasal 4 *jo.* Pasal 10 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai dasar hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, hakim juga menerapkan prinsip pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti sah untuk menjatuhkan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa putusan didasarkan pada kepastian norma hukum dan prosedur yang jelas.
2. Aspek keadilan, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara objektif dan menyeluruh, termasuk unsur perekrutan, penipuan, dan

eksploitasi terhadap korban. Hakim juga memperhatikan kondisi sosial serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diungkapkan dalam hasil wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara ini. Pertimbangan ini mencerminkan upaya hakim untuk memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal, sehingga putusan tidak hanya formalitas hukum tetapi juga berwujud keadilan substantif.

3. Aspek kemanfaatan, putusan ini diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku TPPO dan menjadi peringatan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan serupa. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya melindungi hak korban, tetapi juga berkontribusi pada upaya pencegahan kejahatan di masyarakat, yang merupakan tujuan praktis dari penegakan hukum.

Jika ditinjau dari perspektif filsafat hukum, khususnya teori nilai hukum dari Gustav Radbruch, maka putusan hakim dalam perkara ini menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam teori Radbruch, hakim idealnya tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan sosial. Dalam kasus ini, meskipun amar putusan telah sesuai dengan unsur hukum positif, tidak dimuatnya perintah restitusi kepada korban menunjukkan adanya ketimpangan nilai di mana aspek keadilan belum sepenuhnya terpenuhi. Maka dari

itu, penerapan nilai keadilan menurut Radbruch seharusnya mendorong hakim untuk melampaui sekadar kepastian hukum, dan aktif memastikan korban mendapatkan perlindungan yang layak secara moral dan sosial.

B. Analisis Aspek Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis terhadap Amar Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg

1. Analisis Yuridis Terhadap Amar Putusan

Analisis yuridis merupakan kajian yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara, yang wajib dimuat dalam putusan⁸¹. Dalam perkara ini, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG mengambil sikap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk, sesuai dengan permohonan upaya hukum yang diajukan oleh pihak pemohon banding.

Dengan demikian, dalam analisis ini, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan banding adalah pertimbangan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Demak, yang telah dinilai sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 4 *jo*. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

⁸¹ Abdullah Zen "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 2 Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb)", Jurnal Legalitas Hukum, Vol. 15 (2). Desember 2023, 327.

Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 81 *jo.* Pasal 69 UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Majelis hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, antara lain adanya kerugian materiil yang dialami oleh para korban akibat perbuatan terdakwa, serta tidak adanya pengembalian uang yang telah diserahkan korban kepada terdakwa. Selain itu, majelis hakim menegaskan bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) maupun Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.

Secara yuridis, korban tindak pidana perdagangan orang berhak atas restitusi atau pengembalian kerugian materiil yang tertuang dalam Pasal 48 dan Pasal 50 UU No 21 /2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 77 dan Pasal 79 UU No 18 /2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG, amar putusan tidak memuat perintah eksplisit mengenai restitusi kepada korban. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam penerapan hukum acara pidana yang berdampak pada perlindungan hak korban.

Tetapi, secara formil, amar putusan pada tingkat banding ini tidak secara eksplisit memuat pernyataan bahwa terdakwa “terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang”, melainkan hanya menyatakan “menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor

258/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 30 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut”. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, yang memperbolehkan pengadilan tingkat banding untuk cukup menguatkan putusan tingkat pertama tanpa mengulangi seluruh amar putusan.

Namun, dari perspektif asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, sebaiknya amar putusan tetap mencantumkan secara tegas unsur tindak pidana dan pasal yang terbukti dilanggar oleh terdakwa. Hal ini penting agar amar putusan tidak menimbulkan multitafsir serta memudahkan dalam pelaksanaan eksekusi putusan.

Dalam wawancara, hakim menjelaskan bahwa dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan surat dakwaan beserta seluruh fakta yang terungkap di persidangan, termasuk minimal dua alat bukti seperti keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa sendiri, serta keyakinan hakim. Namun, keputusan tersebut tidak boleh melampaui apa yang telah ditetapkan oleh Penuntut Umum. Selain itu, hakim menyampaikan bahwa dalam praktik putusan banding sering kali hanya menguatkan putusan tingkat pertama tanpa mengulangi seluruh amar putusan. Meski demikian, demi kepastian hukum, amar putusan sebaiknya tetap mencantumkan unsur tindak pidana dan pasal yang terbukti dilanggar⁸².

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dasar yuridis bagi hakim dalam menjatuhkan pertimbangan dalam

⁸² Wawancara dengan Ibu Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Semarang, 4 Juni 2025.

putusan dapat diketahui bahwa dasar yuridis bagi hakim dalam menjatuhkan pertimbangan dalam putusan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa sendiri, serta keyakinan hakim atas terjadinya tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Putusan hakim harus berpedoman pada surat dakwaan yang telah ditetapkan oleh Penuntut Umum. Serta sesuai Pasal 242 KUHAP, dalam tingkat banding pengadilan dapat menguatkan putusan tingkat pertama tanpa mengulangi seluruh amar putusan. Agar putusan banding memiliki kepastian hukum yang jelas, penting bagi amar putusan untuk secara eksplisit mencantumkan unsur tindak pidana dan pasal yang terbukti dilanggar, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya.

Selain itu, dalam konteks pemulihan hak-hak korban, amar putusan pada perkara ini belum secara eksplisit memuat perintah mengenai restitusi atau pengembalian kerugian materiil korban. Hal ini sejalan dengan pendapat Brilian Erna Wati yang menyatakan bahwa terdapat sejumlah ketentuan penting terkait mekanisme ganti kerugian yang belum diatur secara komprehensif dalam KUHAP.

Menurut Brilian Erna Wati dalam bukunya, masih terdapat beberapa aspek penting yang belum tercantum dalam KUHAP dan perlu diatur dalam peraturan tersendiri, di antaranya: (1) tenggat waktu pengajuan dan prosedur permohonan ganti kerugian; (2) landasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut; (3)

bentuk serta besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 yang berupa kompensasi finansial; (4) pihak yang dibebani tanggung jawab atas ganti rugi; serta (5) mekanisme pelaksanaan pembayaran ganti rugi.⁸³

Ketiadaan pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme ganti kerugian dalam KUHAP berdampak pada terbatasnya perlindungan dan pemulihan hak korban dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, termasuk dalam perkara tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam amar putusan ini.

2. Analisis Filosofis Terhadap Amar Putusan

Secara filosofis, pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG mencerminkan upaya untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana diidealkan dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Dalam perkara ini, majelis hakim merumuskan *ratio decidendi* dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dari akta permintaan banding, memori banding dari Penuntut Umum, serta memori banding dari terdakwa.

Amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG menunjukkan bahwa hukum tidak hanya diposisikan sebagai perangkat normatif untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen filosofis dalam menjamin perlindungan terhadap

⁸³ Briliyan Erna Wati, SH, Viktimologi, 52.

nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, filosofi hukum digunakan oleh hakim untuk menjawab persoalan keadilan yang hidup dalam masyarakat, khususnya terkait perlindungan terhadap kelompok rentan seperti Pekerja Migran Indonesia.

Majelis hakim secara tegas menyatakan dalam putusannya bahwa sebelum menjatuhkan putusan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, termasuk putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk, surat dakwaan, serta seluruh alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan pada persidangan tingkat pertama. Hakim juga mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh terdakwa maupun Penuntut Umum dalam memori banding dan kontra memori banding, sehingga seluruh proses penilaian fakta dan penerapan hukum dilakukan secara komprehensif dan objektif.

Putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak dengan menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara orang perseorangan yang mencoba menempatkan Pekerja Migran Indonesia” mengandung makna filosofis bahwa majelis hakim memandang perlindungan terhadap pekerja migran bukan sekadar perintah undang-undang, melainkan bagian dari tanggung jawab moral negara melalui peradilan.

Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa dalam menilai suatu perkara tidak hanya dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara formil, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap pekerja migran yang kerap menjadi korban dalam praktik penempatan ilegal. Keadilan

dipahami bukan sekadar berdasarkan bunyi pasal, melainkan juga mempertimbangkan siapa yang seharusnya dilindungi oleh hukum⁸⁴.

3. Analisis Sosiologis Terhadap Amar Putusan

Dalam sudut pandang sosiologis, amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan masyarakat, khususnya kelompok rentan yaitu calon pekerja migran Indonesia. Putusan ini merupakan bentuk nyata peran negara melalui lembaga peradilan dalam melindungi dan menjamin hak-hak pekerja migran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UU tersebut secara tegas mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja di luar negeri.

Dalam perkara ini, fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa para korban mengalami kerugian materiil akibat praktik perekrutan ilegal yang dilakukan oleh terdakwa. Para korban telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk proses penempatan kerja ke luar negeri, namun hingga perkara bergulir, para korban tidak diberangkatkan dan uang yang telah diserahkan tidak dikembalikan. Selain itu, korban juga merasa telah ditipu oleh

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Semarang, 4 Juni 2025.

terdakwa, sebagaimana tercantum dalam keterangan saksi di persidangan.

Dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, majelis hakim telah menegakkan hukum secara represif dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana serupa. Putusan ini juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak jelas legalitasnya, serta menegaskan komitmen negara dalam melindungi pekerja migran Indonesia sesuai dengan amanat UU No 18 Tahun 2017.

Meskipun demikian, secara individual, perlindungan dan rasa keadilan bagi korban belum sepenuhnya terwujud, mengingat dalam amar putusan tidak terdapat perintah eksplisit mengenai restitusi atau pengembalian kerugian materiil korban. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan hak korban sebagai bagian dari perlindungan sosial masih belum optimal dalam praktik peradilan.

Putusan ini secara sosiologis dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan negara terhadap kelompok masyarakat yang rentan, yaitu calon pekerja migran, dari praktik perdagangan orang yang merugikan. Dengan menegakkan hukum secara tegas, pengadilan berupaya menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak jelas legalitasnya.

Namun, dalam aspek sosiologis yaitu tidak adanya perintah eksplisit dalam amar putusan mengenai pengembalian kerugian materiil korban (restitusi). Hal ini berpotensi

menyebabkan korban tidak memperoleh pemulihan hak secara utuh. Selain itu, dalam persidangan tingkat banding, terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, yang dapat menjadi perhatian dari sisi akses keadilan dan perlindungan hak asasi terdakwa.

Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa dari aspek sosiologis, perkara ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. Namun demikian, dalam praktiknya pemulihan kerugian korban sering kali belum optimal disebabkan oleh keterbatasan alat bukti maupun kemampuan terdakwa⁸⁵.

Secara sosiologis, putusan ini telah memberikan kontribusi terhadap upaya perlindungan masyarakat dari tindak pidana perdagangan orang, namun masih terdapat ruang perbaikan terutama dalam aspek pemulihan hak-hak korban secara komprehensif.

Dalam konteks putusan ini, penting pula ditinjau dari sudut keadilan substantif, yakni keadilan yang tidak hanya berpatokan pada prosedur formal, tetapi memperhatikan isi, dampak, dan perlindungan nyata bagi pihak yang dirugikan, khususnya korban. Keadilan substantif menghendaki bahwa suatu putusan hukum tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan secara moral dan sosial. Dalam perkara perdagangan orang, keadilan substantif baru tercapai apabila korban tidak hanya melihat pelaku dihukum,

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Semarang, 4 Juni 2025.

tetapi juga menerima pemulihan hak, perlindungan psikologis, dan jaminan tidak terulangnya kerugian.

Namun, dalam amar putusan baik tingkat pertama maupun banding, tidak ditemukan adanya perintah restitusi kepada korban, padahal Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 secara tegas membuka ruang bagi pemulihan hak korban melalui restitusi. Hal ini menunjukkan bahwa putusan lebih condong pada keadilan formal (penjatuhan pidana kepada pelaku), tetapi belum sepenuhnya menjangkau keadilan substantif yang bersifat menyeluruh. Sebagaimana ditegaskan dalam pendekatan keadilan progresif dan pendekatan *victim-oriented justice*, sistem hukum seharusnya berorientasi pada pemulihan korban, bukan semata pada penghukuman pelaku. Oleh karena itu, penerapan keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana idealnya diikuti dengan kebijakan amar putusan yang responsif terhadap hak-hak korban, seperti perintah restitusi, rehabilitasi, atau jaminan non-pengulangan.

Selain restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana, sistem hukum di Indonesia juga mengenal bentuk kompensasi, yaitu ganti kerugian yang dibayarkan oleh negara kepada korban tindak pidana, terutama dalam kasus-kasus berat seperti tindak pidana perdagangan orang. Kompensasi menjadi alternatif penting apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi atau tidak ada perintah restitusi dari pengadilan. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya dalam Pasal 7A yang menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaan yang dialaminya, dan

mekanismenya dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pemberian kompensasi negara ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin pemulihan hak korban, sebagai bagian dari prinsip keadilan restoratif dan pendekatan victim-oriented. Dalam konteks perkara ini, karena tidak ada perintah restitusi dalam amar putusan, maka seharusnya aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, juga mendorong agar korban mendapat kompensasi dari negara melalui pengajuan permohonan ke LPSK. Pendekatan ini penting agar korban tidak hanya dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian, tetapi juga dipulihkan kedudukannya sebagai subjek hukum yang terlindungi.

4. Analisis Psikologis Terhadap Amar Putusan

Aspek psikologis korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bagian penting yang seharusnya turut dipertimbangkan dalam amar putusan hakim. Dalam kajian psikologi hukum, korban TPPO bukan hanya mengalami kerugian secara fisik dan ekonomi, tetapi juga mengalami penderitaan emosional seperti rasa malu, ketakutan, trauma mendalam, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD). Korban bahkan dapat mengalami penurunan harga diri dan menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa tidak

mendapatkan keadilan atau perlindungan yang memadai dari sistem hukum.⁸⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Kiling dan Bunga menyebutkan bahwa korban TPPO kerap mengalami gangguan psikotik sementara dan kejiwaan akut akibat tekanan yang dialami, terutama ketika korban direkrut dengan janji palsu dan mengalami eksploitasi secara sistematis. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Dwi Zumrotun Adawiyah menekankan pentingnya pendekatan spiritual dalam pemulihan psikososial korban TPPO, karena banyak di antara mereka merasa kehilangan martabat dan makna hidup pasca-kejadian.⁸⁷

Meskipun Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 telah mengatur hak korban atas rehabilitasi dan pemulihan psikologis, pelaksanaan di lapangan masih sangat minim. Hal ini diperburuk dengan kurangnya *trauma center* atau fasilitas pendampingan psikologis yang memadai, terutama di daerah perekrutan pekerja migran.⁸⁸

⁸⁶ Kiling, Yulius & Kiling-Bunga, Fransiska, "Motif, Dampak Psikologis, dan Dukungan pada Korban Perdagangan Manusia," *Jurnal Psikologi Ulayat*, Vol. 6 No. 1, 2019, hlm. 38–50, <https://publication.k-pin.org/index.php/jpu/article/download/88/88/301>.

⁸⁷ Dwi Zumrotun Adawiyah, *Pemulihan Psikososial Melalui Pendekatan Spiritual terhadap Korban TPPO*, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Jakarta, 2020, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/53142/1/DWI%20ZUMROTUM%20ADAWIYAH-FDK.pdf>.

⁸⁸ Sumisa Theja, "Perlindungan Hukum Bagi Korban TPPO Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007," *Islamic Circle*, Vol. 5 No. 2, 2024, <https://jurnal.stainmadina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/download/2128/1404>.

Pendekatan psikologi hukum seharusnya mendorong hakim tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikis korban dalam amar putusannya. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan korban secara menyeluruh, baik secara materiil maupun emosional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisa atas bab-bab sebelumnya terhadap permasalahan pada penelitian ini bisa disimpulkan bahwasannya:

1. Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini telah mempertimbangkan alat bukti yang sah dan relevan, serta menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya UU No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hakim juga menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, sehingga putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, dan terdakwa memiliki niat serta peran aktif dalam merekrut korban dengan janji bekerja di luar negeri secara ilegal. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara serta denda kepada terdakwa. Namun, dalam amar putusannya, tidak dicantumkan perintah mengenai restitusi atau pemulihan hak korban, yang kemudian menjadi kritik dalam analisis yuridis lebih lanjut.

2. Dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dengan unsur tindak pidana perdagangan orang yang terbukti secara sah dan alat bukti yang valid. Namun, amar putusan banding belum secara eksplisit menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan tidak memuat perintah restitusi kepada korban, sehingga perlindungan hak korban belum optimal dan kepastian hukum kurang jelas. Dari aspek filosofis, putusan mencerminkan penerapan teori tujuan hukum yang menempatkan keadilan sebagai nilai utama, dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap korban sebagai kelompok rentan. Secara sosiologis, putusan ini berperan penting dalam melindungi masyarakat, khususnya pekerja migran, meskipun akses keadilan dan pemulihan hak korban masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, putusan ini menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi dan praktik peradilan agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan korban dapat terpenuhi secara menyeluruh. Meskipun begitu, dari perspektif perlindungan korban, banyak pihak menilai bahwa hakim seharusnya lebih progresif dengan menambahkan pertimbangan tentang pemulihan hak korban, seperti restitusi atau kompensasi. Namun karena tidak menjadi bagian dari petitum dan tidak menjadi keberatan formal

dalam proses banding, maka pengadilan tingkat banding tetap menguatkan putusan sebelumnya dalam bentuk utuh tanpa perbaikan.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan penulis terkait dengan penyusunan skripsi ini yakni:

1. Hakim di tingkat banding diharapkan dapat lebih memperhatikan keseimbangan antara aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam menyusun pertimbangan putusan. Hal ini penting agar putusan tidak hanya memenuhi unsur hukum secara formal, tetapi juga memberikan keadilan substantif bagi korban dan masyarakat, serta mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, hakim hendaknya lebih teliti dalam menilai alat bukti dan fakta persidangan, khususnya terkait modus operandi pelaku, agar putusan didasarkan pada keyakinan yang kuat dan alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 KUHP.
2. Dianjurkan agar hakim memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif terkait perlindungan hak-hak korban, mengingat dampak tindak pidana perdagangan orang yang luas secara ekonomi, psikologis, dan sosial. Hakim juga perlu terus meningkatkan pemahaman terhadap dinamika modus kejahatan perdagangan orang yang berkembang, sehingga dapat mengambil langkah hukum yang adaptif dan responsif demi memperkuat peran peradilan dalam menegakkan keadilan dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN KITAB SUCI

- Al-Qur'an dan terjemahnya. (n.d.)
- Abdulkadir, M. (2004). Hukum dan penelitian hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad, R. (2011). Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif (Cet. 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M., & Pramono, B. A. (2011). Perdagangan orang: Dimensi, instrumen internasional dan pengaturannya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bernald, L. T., dkk. (2013). Teori hukum, strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Efendi, J. (2018). Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Depok: Prenadamedia Group.
- Fitri, W. (2017). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Tangerang: Nusantara Persada Utama.
- Hadari, N. (1991). Metode penelitian bidang sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kiling, Y. B (2019). Fransiska, "Motif, Dampak Psikologis, dan Dukungan pada Korban Perdagangan Manusia," Jurnal Psikologi Ulayat.
- Lexy, J. M. (2007). Metode penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lilik, M. (2012). Hukum acara pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Lukman, H. (2019). Asas-asas hukum pidana. Yogyakarta: Budi Utama.
- Oksidelfa, Y. (2020). Negara hukum: Keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Prasety, T. (2011). Hukum pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sonny, K. (1998). Etika bisnis: Tuntutan dan relevansinya. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudikno, M., & Pitlo, A. (1993). Bab-bab tentang penemuan hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Supardi. (2023). Hukum acara pidana. Jakarta: Kencana.
- Tofik, Y. C. (2021). Hukum pidana. Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Tolib, S. (2010). Pokok-pokok hukum panitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Setiady, T. (2010). Pokok-pokok hukum panitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Wisnubroto, A., & Munthe, C. A. (2022). Hukum acara pidana: Sistem, regulasi dan praktik. Yogyakarta: Suluh Media.
- Wiwik, W. (2024). Metode penelitian hukum. Yogyakarta: Publika Global Media.

JURNAL

- Apriano, V. (2024). Analisis pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 159/PID/2023/PT MDN. Jurnal Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum, 7(2), 226.
- Ardiana, H. (2023). Aspek-aspek hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang (trafficking). Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 5(1), 47.

- Ballens, B. (2021). Ratio decidendi hakim dalam perkara tindak pidana asal penipuan dengan tindak pidana lanjutan pencucian uang. *Jurnal Ikamakum*, 1, 729.
- Barry, F. S. (2016). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis pengedar narkoba. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6.
- Cahya, W. (n.d.). Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) khususnya terhadap perempuan dan anak. *Jurnal Yustisia*, 9(14), 17.
- Erna, D. (n.d.). Peranan hakim dalam penegakan hukum Indonesia. *Jurnal Pranata Hukum*, 5(2), 94.
- Fernando, H. (n.d.). Menjamin hak pekerja migran Indonesia (PMI). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(5), 10.
- Fitri, A. (n.d.). Analisis pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 5.
- Hadri, A., & Intan, P. (2022). Tinjauan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama. *Jurnal Hukum*, 2(2), 49.
- Hananta, D. (n.d.). Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(1), 88.
- Hari, A. S. (2021). Perspektif keadilan hukum teori Gustav Radbruch dalam putusan PKPU, PTB. *Jurnal Jatiswara*, 36(3), 328–329.
- Heni, S. (2022). Perbandingan aturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Fakultas Hukum*, 95.
- Inge, D. (n.d.). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal Ilmiah*, 52.

- Malihot, J. H. (2015). Filsafat hukum dalam putusan pengadilan dan hakim. *Jurnal Refleksi Hukum*, 9(1), 97.
- Monteiro, J. (n.d.). Putusan hakim dalam penegakan hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 25(2), 133.
- Munthe, R. (2015). Perdagangan orang (trafficking) sebagai pelanggaran hak asasi manusia. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 188.
- Nedra, W. (n.d.). Penerapan unsur tindak pidana perdagangan orang oleh penyidik pada direktorat reserse criminal umum Polda Sumatera Barat. *Jurnal Swara Justitia*, 5(2), 145.
- Rafika, R. R. (n.d.). Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdagangan orang. *Jurnal Verstek*, 6(3), 230.
- Rahman, S. (2023). Pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya. *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 10(1), 149.
- Ramadhani, F. A., & Pratama, R. Y. (2020). Forensic Psychology Approach in Victim-Centered Justice. *Jurnal Psikologi Undip*, 19(2), 121–132.
- Safrida, Y. (n.d.). Analisis yuridis perlindungan hukum tenaga migran korban perdagangan manusia oleh pemerintah Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 28.
- Sumisa, T. (2024) “Perlindungan Hukum Bagi Korban TPPO Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007,” *Islamic Circle, Jurnal Stain Madina*, 5,2.
- Ulfah, N., & Wahyuni, S. (2021). *Dampak Psikologis Perdagangan Orang terhadap Korban Perempuan dan Anak*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 63–72.

- Wulandari, F. (2023). Pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Lex Specialis*, 4(1), 47.
- Wulandari, I., & Nugroho, H. (2023). *Peran Psikolog Forensik dalam Pengambilan Keputusan Hakim Pidana*. *Jurnal Hukum Responsif*, 4(1), 34–46.
- Yusuf, F. F. (n.d.). Analisis peranan hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2), 396.
- Zen, A. (2023). Analisis yuridis putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak (studi kasus putusan no: 2 pid.sus/anak/2022/PN.Brb). *Jurnal Legalitas Hukum*, 15(2), 327.

PERATURAN UNDANG-UNDANG DAN PUTUSAN

- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, LN Nomor 58 Tahun 2007, TLN Nomor 4720

Pasal 1 Angka 7 dan 8 UU Nomor 21 Tahun 200

Penjelasan Umum UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Penjelasan Umum UU Nomor 21 Tahun 2007

Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg

Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2017/PN.PBR

Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2016/PN.TJK

Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb

LAINNYA (WAWANCARA

Pramajati, Wiji. *Wawancara*, Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, 4 Juni 2025.

LAMPIRAN I**Draft**

Nomor	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja pertimbangan hukum yang Ibu gunakan dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg?	<p>Dalam perkara ini, dalam mempertimbangkan tidak hanya aspek normatif dari undang-undang, tetapi juga kondisi nyata dari korban yang mengalami tekanan ekonomi dan sosial. Itu menjadi dasar dalam menentukan pidana yang proporsional.</p> <p>Pertimbangan hukum tidak hanya merujuk pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. ratio decidendi dalam putusan ini mencakup pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang terintegrasi dalam amar putusan.</p>
2.	Bagaimana Ibu menilai aspek sosiologis, seperti dampak sosial, kondisi masyarakat, dan kondisi korban maupun pelaku, dalam pertimbangan putusan perkara ini?	<p>Dipandang dari aspek sosiologis ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat dan memberikan efek jera bagi pelaku. Namun, dalam praktiknya, pemulihan kerugian korban seringkali belum optimal</p>

		karena keterbatasan alat bukti atau kemampuan terdakwa.
3.	Bagaimana aspek yuridis, seperti penerapan hukum, kecukupan alat bukti, dan kepastian hukum, dipertimbangkan dalam putusan ini?	Dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan surat dakwaan beserta seluruh fakta yang terungkap di persidangan, termasuk minimal dua alat bukti seperti keterangan saksi, surat, penunjuk, ahli, dan keterangan terdakwa sendiri, serta keyakinan hakim, namun tidak boleh lepas dari yang telah ditetapkan oleh Penuntut Umum. Selain itu, hakim menjelaskan bahwa dalam praktik putusan banding seringkali hanya menguatkan putusan tingkat pertama tanpa mengulangi seluruh amar putusan. Namun, demi kepastian hukum, amar putusan sebaiknya tetap mencantumkan unsur tindak pidana dan pasal yang terbukti dilanggar.
4.	Apakah ada pertimbangan filosofis, seperti nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan masyarakat, yang Ibu gunakan dalam memutus perkara ini?	Keadilan substantif dapat menjadi perhatian utama, sebab kejahatan perdagangan orang bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga melibatkan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap korban. Dalam hal ini tidak hanya melihat terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara formil, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap

		pekerja migran yang sering menjadi korban dalam praktik penempatan ilegal. Keadilan bukan hanya soal bunyi pasal, tetapi juga soal siapa yang harus dilindungi oleh hukum
5.	Dari aspek sosiologis, yuridis, dan filosofis, aspek mana yang paling berpengaruh dalam pertimbangan Ibu ketika memutus perkara ini?	Sebenarnya ketiga aspek tersebut dipertimbangkan secara menyeluruh. Namun, jika ada dilema dalam penuntutan, saya secara pribadi menempatkan keadilan sebagai hal utama. Memutus perkara harus demi keadilan, bukan demi uang. Misalnya, dalam perkara ini, meskipun putusan tidak mungkin adil bagi semua pihak secara subjektif, hakim harus menangani perkara secara obyektif, meskipun bertentangan dengan niat jahat pelaku. Keadilan harus dilihat dari latar belakang agar tidak hanya formalitas hukum semata.

LAMPIRAN II

Surat Keterangan Telah Riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**

Jalan Pahlawan No. 19 Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan
Kota Semarang, Jawa Tengah 50243 www.pt-semarang.go.id, pt.jateng@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 669/KPT.W12-U/HK1.3/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOCHAMAD HATTA**
NIP : 195905111984031004
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : **ANNISA AYU MELATI**
NIM : 2102056123
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025 telah melaksanakan Penelitian dan Wawancara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan dibimbing oleh Hakim Tinggi Ibu Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.Hum. guna menyusun Skripsi dengan judul:

"Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 242/PID.SUS/2024/PT.SMG Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 02 Juni 2025



LAMPIRAN III

Dokumentasi Penelitian


**Penelitian di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Hakim
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Ibu Dr. Wiji Pramajati,
S.H.,M.Hum (Diambil Berdasarkan Tanggal 04 Juni 2025)**



Gambar 1

LAMPIRAN IV

Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

 	<p>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Pid.LA.3</div>																
<p>PUTUSAN Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</p>																		
<p>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</p> <p>Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:</p>																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;">1. Nama lengkap</td> <td>: AMIM MUSTOFA Bin YAHMO;</td> </tr> <tr> <td>2. Tempat lahir</td> <td>: Demak;</td> </tr> <tr> <td>3. Umur/Tanggal lahir</td> <td>: 33 Tahun/21 Juni 1990;</td> </tr> <tr> <td>4. Jenis kelamin</td> <td>: Laki-laki;</td> </tr> <tr> <td>5. Kebangsaan</td> <td>: Indonesia;</td> </tr> <tr> <td>6. Tempat tinggal</td> <td>: Ds. Mangunrejo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kebonagung Kab. Demak;</td> </tr> <tr> <td>7. Agama</td> <td>: Islam;</td> </tr> <tr> <td>8. Pekerjaan</td> <td>: Wiraswasta;</td> </tr> </table>			1. Nama lengkap	: AMIM MUSTOFA Bin YAHMO;	2. Tempat lahir	: Demak;	3. Umur/Tanggal lahir	: 33 Tahun/21 Juni 1990;	4. Jenis kelamin	: Laki-laki;	5. Kebangsaan	: Indonesia;	6. Tempat tinggal	: Ds. Mangunrejo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kebonagung Kab. Demak;	7. Agama	: Islam;	8. Pekerjaan	: Wiraswasta;
1. Nama lengkap	: AMIM MUSTOFA Bin YAHMO;																	
2. Tempat lahir	: Demak;																	
3. Umur/Tanggal lahir	: 33 Tahun/21 Juni 1990;																	
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;																	
5. Kebangsaan	: Indonesia;																	
6. Tempat tinggal	: Ds. Mangunrejo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kebonagung Kab. Demak;																	
7. Agama	: Islam;																	
8. Pekerjaan	: Wiraswasta;																	
<p>Terdakwa AMIM MUSTOFA Bin YAHMO ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/87/VIII/2023/Reskrim tertanggal 12 Agustus 2023;</p>																		
<p>Terdakwa AMIM MUSTOFA Bin YAHMO ditahan dalam tahanan Rutan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023; 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023; 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023; 4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023; 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023; 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024; 																		
<p style="text-align: center;">Terdakwa menghadap sendiri; Pengadilan Negeri tersebut;</p>																		
<p><small>Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk</small></p>																		

Gambar 2 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk



putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIM MUSTOFA Bin YAHMO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIM MUSTOFA Bin YAHMO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan Demak;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar dokumen cabang PT. DWI TUNGGAL JAYA ABADI An.
AMIN MUSTOFA;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan DP Proses Taiwan sejumlah
Rp. 8.000.000,- tertanggal 17 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar dokumen job kerja Taiwan;

Terlampir dalam berkas perkara:

- 1 (satu) buah papan tulis untuk mengajar Bahasa mandarin;

Dimusnahkan:

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN.Dmk

Gambar 3 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk 2

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap
pada permohonannya;

KESATU:

Bahwa Terdakwa ANIM MUSTOFA Bin YAHMO pada hari Rabu 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wib atas sedikit-tidaknya masih dalam tahun 2023 di sebuah kantor yang beralamatkan di Desa Mangunrejo, Kec. Kebonagung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah atas sedikit-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Saksi PUTRI MELINA WATI Binti KAHONO pada hari Rabu 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB datang ke PT. DWI TUNGGAL JAYA ABADE cabang Demak selaku Kepala Cabang adalah Terdakwa AMIM MUSTOFA Bin YAHMO, untuk mendaftar sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Negara TAIWAN sebagai Tenaga Kerja Panti Jompo yang akan berangkat bulan Juni 2023 atau paling lambat Juli 2023, namun sampai saat ini Saksi Korban tidak kunjung diberangkatkan;
- Bahwa sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Negara TAIWAN sebagai Tenaga Kerja Panti Jompo Saksi Korban diminta oleh Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban menyerahkan uang sebagai uang muka sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan untuk pelunasannya setelah tanda tangan kontrak keberangkatan, dan beberapa persyaratan seperti KTP, KK, AKTE LAHIR dan ijazah SMK, sesuai dengan yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2023 Saksi Korban dikabari oleh Terdakwa untuk melaksanakan interview di Madiun di PT. AMRITA MAHESA PRIMA dan berangkat bersama dengan Terdakwa, namun tidak jadi dan kembali pulang karena jadwal Zoom Interview sore hari dan Terdakwa tidak mau menunggu;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN.Dmk

Gambar 4 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi Korban dikabari Terdakwa untuk melakukan zoom interview di rumah masing masing pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengirim link zoom melalui Whatsapp, namun saat dibuka tidak bisa;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2023 Saksi Korban diminta Terdakwa untuk datang ke PT. DWI TUNGGAL cabang demak untuk membawa 2 (dua) buah materai dan fotocopy orang tua, kemudian pada tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembuatan passport dan ID card, namun tidak ditransfer oleh Saksi Korban dan juga diajak ke disnaker untuk pembuatan ID card, namun tidak jadi;
- Kemudian mulai tanggal 19 Juni 2023 Saksi Korban selalu menanyakan proses kelanjutan, namun sudah tidak pernah dibalas lagi oleh Terdakwa hingga saat ini Saksi Korban tidak diberangkatkan dan uang dari Saksi Korban juga tidak kunjung dikembalikan;
- Kemudian Saksi Korban mengkonfirmasi ke PT. AMRITA MAHESA PRIMA untuk menanyakan uang muka Saksi Korban, dan dijawab bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang Saksi Korban ke PT. AMRITA MAHESA PRIMA, bahwa PT. AMRITA MAHESA PRIMA belum ada job yang ready sesuai dengan permintaan dari Terdakwa, sehingga dari hal tersebut Saksi Korban merasa di tipu;
- Bahwa selain Saksi Korban ada orang lainnya yang tidak di berangkatkan dan sudah menyerahkan sejumlah uang, antara lain:
 1. Sdri. TIYAS ADI SAPUTRI menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.500.000,;
 2. Sdr. MUHAMMAD RIBKHAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 53.000.000,-;
 3. Sdr. ALFIAN RIZKI AIMAN SYAH menyerahkan uang sejumlah Rp. 55.000.000,-;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Jo. Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa AMIM MUSTOFA Bin YAHMO pada hari Rabu 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 di sebuah kantor yang beralamatkan di Desa Mangunrejo, Kec. Kebonagung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Dipindai dengan CamScanner

Peringatan: Hal yang dipindai ini adalah dokumen resmi yang bersifat rahasia dan hanya untuk keperluan internal. Tidak boleh disebarluaskan atau digunakan untuk tujuan lain tanpa izin tertulis dari pihak yang bersangkutan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, mohon segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 ext 318

Halaman 4

Gambar 5 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2023 Saksi Korban diminta Terdakwa untuk datang ke PT. DWI TUNGGA cabang demak untuk membawa 2 (dua) buah materiail dan fotocopy orang tua, kemudian pada tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembuatan passport dan ID card, namun tidak ditransfer oleh Saksi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Gambar 6 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk 4




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- .Bahwa awal mulanya Saksi PUTRI MELINA WATI Binti KAHONO pada hari Rabu 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wib datang ke PT. DWI TUNGGAL JAYA ABADI cabang Demak selaku Kepala Cabang adalah Terdakwa AMIM MUSTOFA Bin YAHMO, untuk mendaftar sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Negara TAIWAN sebagai Tenaga Kerja Panti Jompo yang akan berangkat bulan Juni 2023 atau paling lambat Juli 2023, namun sampai saat ini Saksi Korban tidak kunjung diberangkatkan.
- > Bahwa sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Negara TAIWAN sebagai Tenaga Kerja Panti Jompo Saksi Korban diminta oleh Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban menyerahkan uang sebagai uang muka sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan untuk pelunasannya setelah tanda tangan kontrak keberangkatan, dan beberapa persyaratan seperti KTP, KK, AKTE LAHIR dan ijazah SMK, sesuai dengan yang disampaikan oleh Terdakwa.
- > Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2023 Saksi Korban dikabari oleh Terdakwa untuk melaksanakan interview di Madiun di PT. AMRITA MAHESA PRIMA dan berangkat bersama dengan Terdakwa, namun tidak jadi dan kembali pulang karena jadwal Zoom Interview sore hari dan Terdakwa tidak mau menunggu;
- Kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi Korban dikabari Terdakwa untuk melakukan zoom interview di rumah masing-masing pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengirim link zoom melalui Whatsapp, namun saat dibuka tidak bias;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2023 Saksi Korban diminta Terdakwa untuk datang ke PT. DWI TUNGGAL cabang demak untuk membawa 2 (dua) buah materai dan fotocopy orang tua, kemudian pada tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembuatan passport dan ID card, namun tidak ditransfer oleh Saksi Korban dan juga diajak ke disnaker untuk pembuatan ID card, namun tidak jadi;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disusun oleh: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis terhadap seluruh berkas perkara yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan/atau Majelis Hakim Putung, serta hasil pemeriksaan dan analisis terhadap seluruh berkas perkara yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan/atau Majelis Hakim Putung, serta hasil pemeriksaan dan analisis terhadap seluruh berkas perkara yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan/atau Majelis Hakim Putung.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Halaman 7

Gambar 8 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian mulai tanggal 19 Juni 2023 Saksi Korban selalu menanyakan proses kelanjutan, namun sudah tidak pernah dibalas lagi oleh Terdakwa hingga saat ini Saksi Korban tidak diberangkatkan dan uang dari Saksi Korban juga tidak kunjung dikembalikan;

- Kemudian Saksi Korban mengkonfirmasi ke PT. AMRITA MAHESA PRIMA untuk menanyakan uang muka Saksi Korban, dan dijawab bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang Saksi Korban ke PT. AMRITA MAHESA PRIMA, bahwa PT. AMRITA MAHESA PRIMA belum ada job yang ready sesuai dengan permintaan dari Terdakwa, sehingga dari hal tersebut Saksi Korban merasa di tipu;

- Bahwa selain Saksi Korban ada orang lainnya yang tidak di berangkatkan dan sudah menyerahkan sejumlah uang, antara lain:

1. Sdri. TIYAS ADI SAPUTRI menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.500.000,-;
2. Sdr. MUHAMMAD RIBKHAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 53.000.000,-;
3. Sdr. ALFIAN RIZKI AIMAN SYAH menyerahkan uang sejumlah Rp. 55.000.000,-;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) serta PT. DWI TUNGGA cabang Demak adalah tidak ada, yang ada adalah PT. DWI TUNGGA cabang Wonorejo yang telah di lakukan penutupan operasional kantor sejak 08 Desember 2020 yang mana saat itu Terdakwa sebagai kepala cabangnya;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP;

ATAU

KEEMPAT:

----- Bahwa Terdakwa AMIM MUSTOFA BIN YAHMO pada hari Rabu 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 di sebuah kantor yang beralamatkan di Desa Mangunrejo, Kec. Kebonagung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara Melawan Hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Dinindai dengan CamScanner

Peringatan: Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Mahkamah Agung untuk pelanggaran publik, pelanggaran dari akurabilitas, pelanggaran fungsi pengadilan, namun dalam hal ini terdapat ancaman pidana penjara dengan alasan dan ketentuan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami periksa dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda merupakan korban pelanggaran yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun tidak terdapat, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 8

Gambar 9 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Saksi PUTRI MELINA WATI Binti KAHONO pada hari Rabu 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wib datang ke PT. DWI TUNGGAL JAYA ABADI cabang Demak selaku Kepala Cabang adalah Terdakwa AMIM MUSTOFA Bin YAHMO, untuk mendaftar sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Negara TAIWAN sebagai Tenaga Kerja Panti Jompo yang akan berangkat bulan Juni 2023 atau paling lambat Juli 2023, namun sampai saat ini Saksi Korban tidak kunjung diberangkatkan;
- Bahwa sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Negara TAIWAN sebagai Tenaga Kerja Panti Jompo Saksi Korban diminta oleh Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban menyerahkan uang sebagai muka sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan untuk pelunasannya setelah tanda tangan kontrak keberangkatan, dan beberapa persyaratan seperti KTP, KK, AKTE LAHIR dan ijazah SMK, sesuai dengan yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2023 Saksi Korban dikabari oleh Terdakwa untuk melaksanakan interview di Madiun di PT. AMRITA MAHESA PRIMA dan berangkat bersama dengan Terdakwa, namun tidak jadi dan kembali pulang karena jadwal Zoom Interview sore hari dan Terdakwa tidak mau menunggu. Kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi Korban dikabari Terdakwa untuk melakukan zoom interview di rumah masing-masing pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengirim link zoom melalui Whatsapp, namun saat dibuka tidak bias;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2023 Saksi Korban diminta Terdakwa untuk datang ke PT. DWI TUNGGAL cabang demak untuk membawa 2 (dua) buah materai dan fotocopy orang tua, kemudian pada tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembuatan passport dan ID card, namun tidak ditransfer oleh Saksi Korban dan juga diajak ke disnaker untuk pembuatan ID card, namun tidak jadi;
- Kemudian mulai tanggal 19 Juni 2023 Saksi Korban selalu menanyakan proses kelanjutan, namun sudah tidak pernah dibalas lagi oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Kertajaya No. 1, Jakarta 10110
Telp. (021) 391 3343 dan 3344
Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id

Halaman 9

Gambar 10 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan perkara ini ada kejadian tindak pidana perdagangan orang atau Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 di Ds. Mangunrejo, Kec. Kebonagung, Kab. Demak;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena mendaftarkan diri sebagai CPMI melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi korban dikarenakan Saksi mendaftarkan diri sebagai CPMI melalui Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2022 di Kantor PT. DWI TUNGGAL JAYA ABADI yang beralamat di Ds. Mangunrejo Kec. Keboagung Kab. Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mula Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana sebagai Kepala Cabang PT. DWI TUNGGAL JAYA ABADI yang bergerak dibidang jasa pemberangkatan CPMI setelah itu pada hari tanggal lupa bulan Juli 2022 Saksi dengan orang tua Saksi mendatangi kantor PT. DWI TUNGGAL JAYA ABADI yang beralamat di Ds. Mangunrejo Kec. Kobonagung Kab. Demak tersebut dan bertemu Terdakwa menanyakan persyaratannya kemudian Saksi mengumpulkan syarat-syarat yang dimintanya beserta uang pendaftaran;
- Bahwa syarat-syarat yang diminta oleh Terdakwa dan berupa biaya yang Saksi keluarkan untuk pendaftaran sebagai CPMI adalah syarat-syarat yang diminta oleh Terdakwa yaitu KTP, AKTA LAHIR, IJAZAH, SKCK, SURAT KETERANGAN SEHAT dan PASPOR asli yang dikumpulkan kepada Terdakwa dan Saksi sudah mengeluarkan biaya pendaftaran sebagai CPMI sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan cara bertahap;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 15 Juli 2022 Saksi melaksanakan medical cek up di klinik ULTRA MEDICAL Semarang selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2022 Saksi menyerahkan uang untuk pendaftaran sebagai CPMI adalah pada tanggal 21 Juli 2022 menyerahkan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pada tanggal 23 Juli 2022 menyerahkan uang Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 26 Juli 2022 menyerahkan uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 12 Agustus 2022 menyerahkan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa seluruh total uang tersebut dengan jumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan yang menerima adalah

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Dinindai dengan CamScanner
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk
Halaman 11

Gambar 12 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi juga menyerahkan pada tanggal 13 Agustus 2022 menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada tanggal 16 Agustus 2022 menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu uang tersebut dengan jumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Saksi transferkan ke nomor rekening: 8680681806 a.n YULIAWATY (Direktur Utama di PT. DWI TUNGGAL JAYA ABAI yang beralamat Ji. Kismanu raya No. 232 KEC. Sukasari Kab. Tangerang) setelah Saksi memenuhi persyaratan yang diminta oleh Terdakwa kemudian Saksi disuruh menunggu panggilan keberangkatan dan penempatan negara yang dituju;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dikumpulkan oleh PT. DWI TUNGKAL JAYA ABADI dikumpulkan bersama CPMI 5 (lima) orang lainnya di kantor PT. DWI TUNGKAL JAYA ABADI selama 2 (dua) Minggu setelah itu pada bulan Januari 2023 diberangkatkan ke kantor pusat di PT. DWI TUNGKAL JAYA ABADI yang beralamat Jl. Ismaunraya No. 232 Kec. Sukasari Kab. Tangerang untuk foto visa kemudian baru didaftarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan ada perjanjian kontrak antara Saksi dengan Terdakwa dalam hal pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia akan tetapi Saksi tidak punya salinannya;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Gambar 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 13

Gambar 14 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya Saksi ketahui pada tanggal 10 Juni 2023 di daerah Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari dan tanggal Saksi lupa kemudian Saksi pernah mendengar bahwa perusahaan milik Saksi yaitu PT Wahana Barokah telah merekrut Calon Tenaga kerja Indonesia dengan tidak sesuai prosedur selanjutnya para pemegang saham mengadakan RUPS pada tanggal 22 Agustus 2022 dan memberhentikan Sdri. CARSINAH sebagai Ditektur PT Wahana Barokah;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdri. CARSINAH diberhentikan karena telah melakukan perekrutan tenaga kerja Indonesia untuk dikirim keluar negeri tanpa melalui prosedur yang benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdri. CARSINAH melakukan perekrutan tidak sesuai prosedur pengrekrutan calon tenaga kerja tidak melalui prosedur karena setelah Saksi cek data data calon tenaga kerja Indonesia di dalam SSKO ternyata nama-nama mereka tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dimaksud dengan SSKO adalah singkatan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri sebuah Aplikasi milik dari BP2TKI dan SIPMI milik perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui syarat-syarat calon tenaga kerja Indonesia untuk bisa diberangkatkan ke Luar Negeri adalah yang pertama kali harus ada medical checkup, kemudian kami dari perusahaan akan memverifikasi dan mengupload dokumen ke Disnaker setelah itu mengadakan pelatihan dan setelah mempunyai kopensi akan diberi sertifikat, dan didaftarkan ke Disnaker untuk mendapatkan rekomendasi pembuatan passport, dan selanjutnya melalui P3MI akan mencarikan mitra luar negeri yang membutuhkan canaker, dan setelah mendapatkannya baru Calon Tenaga Kerja Indonesia dibuatkan visa sesuai dengan Negara tujuan dan selanjutnya diadakan OPP (Orientasi Para Penempatan) sebagai pembekalan terkahir dan baru bisa terbang ke Negara tujuan;
- Bahwa Saksi tidak ada ada kerjasama antara Sdri. CARSINAH dengan Terdakwa karena yang dilakukan oleh Sdri. CARSINAH dengan Terdakwa adalah hal pribadi dan tidak masuk dalam data perusahaan kami;
- Bahwa Saksi menerangkan didalam perusahaan milik Saksi ada peraturan bahwa setiap tenaga kerja yang akan diberangkatkan harus

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Dipindai dengan CamScanner



Peringatan: Dokumen ini adalah salinan digital yang dibuat menggunakan teknologi pemindai. Salinan ini mungkin mengandung kesalahan atau informasi yang tidak akurat. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi pihak yang bertanggung jawab atas dokumen ini. Dokumen ini tidak boleh digunakan untuk tujuan hukum atau lainnya tanpa izin tertulis dari pihak yang bersangkutan. Dokumen ini adalah salinan digital yang dibuat menggunakan teknologi pemindai. Salinan ini mungkin mengandung kesalahan atau informasi yang tidak akurat. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi pihak yang bertanggung jawab atas dokumen ini. Dokumen ini tidak boleh digunakan untuk tujuan hukum atau lainnya tanpa izin tertulis dari pihak yang bersangkutan.

Halaman 14

Gambar 15 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

[illegible]

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan AHLI dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PUJIONO, S.H., M.H., sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor Demak tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri pada kantor BP3MI dengan jabatan Kepala Kantor;
- Bahwa Calon Pekerja Migran Adalah setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar pada instansi pemerintah Kabupaten / kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan;
- Bahwa pekerja Migran Indonesia adalah adalah warga Negara Indonesia yang sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penempatan Pekerja Migran adalah sebagian perlindungan dari Pekerja Migran Indonesia yakni segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia / dan atau Pekerja Migran Indonesia dengan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial;
- Bahwa syarat untuk menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Luar Negeri adalah
 - Berusia minimal usia 18 tahun;
 - Memiliki seefitifik kompetensi;
 - Sehat jasmani dan Rohani;
 - Terdaftar dan memiliki nomor kepersetaan Jaminan Sosial
 - Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa cara P3MI menempatkan Calon Tenaga Migran Indonesia yaitu dengan mengajukan orientasi pra pemberangkatan (OPP) melalui Sisko P2MI dengan menyerahkan dokumen berupa Paspor, sertifikat kesehatan, sertifikat Uji kompetensi (bagi pekerja migran Indonesia sektor informal), visa kerja, perjanjian kerja selanjutnya setelah syarat tersebut dinyatakan lengkap dilengkapi pula BPJS ketenagakerjaan dan kemudian diberikan P2MI;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disusun oleh:

Ket. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Sekretaris untuk urusan hukum, hukum, dan administrasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Agung, dan/atau Ketua Mahkamah Agung untuk urusan hukum, hukum, dan administrasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Agung.

Hal ini merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain tanpa izin tertulis Mahkamah Agung.

Email: keputusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021 384 3348 ext 316

Halaman 16

Gambar 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada aplikasi Sisko-P2MI proses pembuatan ID dan rekomendasi pembuatan pasport untuk Calo Pekerja Migran Indonesia sektor informal hanya bisa dilakukan oleh Dinas tenaga kerja Kabupaten / Kota tempat domisili asal Calon pekerja migran Indonesia;
- Bahwa orang perseorangan tidak bisa dan dilarang melakukan penempatan pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa seseorang merekrut Calon pekerja Migran Indonesia dilarang melakukan perekututan tanpa mendapat persetujuan dari Direktur Utama tempat ia bernaung;
- Bahwa Ahli berpendapat Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang diberikan perusahaan kepadanya;
- Bahwa kantor cabang P3MI tidak boleh melakukan perekututan tenaga kerja secara langsung harus ada persetujuan dari Kantor Pusat P3 MI;
- Bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana secara orang perseorangan yang mencoba menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa izin resmi;
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan perekrutan CPMI tersebut tidak mempunyai Izin NIB berdasarkan OSS, dan SIP2MI hanya saya Terdakwa mempunyai surat tugas dari PT. DWI TUNGGAL JAYA ABADI;
- Bahwa posisi Terdakwa dalam perekrutan CPMI di PT DWI TUNGGAL JAYA ABADI adalah sebagai staf operasional;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tugas Terdakwa melakukan perekrutan CPMI, mendampingi CPMI untuk registrasi ID, di DISNAKER Kab. Sesuai asal CPMI, dan pendampingan saat pembuatan pasport;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ketentuan seseorang untuk bisa melakukan perekrutan CPMI adalah berketentuan mempunyai surat tugas dan juga surat kuasa dari Direktur utama P2MI;
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perekrutan tersebut Terdakwa mendapatkan FEE, atau uang jasa dari PT yang saya masukan CPMI;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disalah

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, dan instansi terkait lainnya yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap perkara ini.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses perekrutan tenaga kerja migran Indonesia dilakukan secara legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 384 2345 dan 3110

Halaman 17

Gambar 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menerima selain FEE, atau uang jasa tersebut dan murni Terdakwa hanya terima FEE, dari P2MI, tidak ada uang tambahan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang harus di keluarkan oleh CPMI adalah berbagai macam antara lain 1. Sdr. PUTRI MELINA mengeluarkan uang Rp 8000.000,- (delapan juta rupiah), 2. Sdr. RIBKHAN mengeluarkan uang Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), 3. Sdr. NUR WAKHID mengeluarkan uang Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), 4. Sdr. ALFIAN mengeluarkan uang Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), 5. Sdr. PONCO mengeluarkan uang Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), 6. Sdr. ADI EKA PRADANA mengeluarkan uang Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), 7. Sdr. WAHAB mengeluarkan uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 8. Sdr. RIKI mengeluarkan uang Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), 9. Sdr. TIYAS ADI SAPUTRI mengeluarkan uang Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 10. Sdr. ZAMZURI mengeluarkan uang Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), 11. Sdr. JOKO PURNOMO mengeluarkan uang Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan 12. Sdr. ROYIDIN mengeluarkan uang Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan kerugian yang dialami oleh para korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang harus di keluarkan CPMI adalah untuk disesuaikan ketentuan yang sudah ditentukan oleh P2MI, atau PT. DWI TUNGGA LAYA ABADI yang mana rata-rata jika Job di pabrik harus mengeluarkan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi jika job cargifer (Pelayan orang jompo) sekira mengeluarkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta);
- Bahwa Terdakwa mengaku uang yang sudah diterima oleh Terdakwa dari CPMI tidak sesuai dengan peruntukannya akan tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun cara Terdakwa melakukan perekrutan CPMI adalah ketika adanya seseorang datang ke kantor Terdakwa yang bertempat di Jl Pengapon Demak-Purwodadi samping timur SPBU Mangunrejo Kec. Kebonagung Kab. Demak lalu Terdakwa tanya kepada CPMI yang berkeinginan untuk job bekerja di bagian apa yang diinginkan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Putusan Pengadilan Negeri Semarang, No. 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk, tanggal 14 Desember 2023, telah dipublikasikan di situs Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Putusan ini adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah setelah putusan Mahkamah Agung. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah setelah putusan Mahkamah Agung. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah setelah putusan Mahkamah Agung.

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan putusan ini, silakan kunjungi situs Mahkamah Agung atau hubungi pengadilan yang bersangkutan. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan kunjungi situs Mahkamah Agung atau hubungi pengadilan yang bersangkutan.

Email: putusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021 384 2344 dan 310

Halaman 18

Gambar 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu CPMI tersebut lalu Terdakwa suruh medical cek up atau cek kesehatan dan setelah dinyatakan lolos cek kesehatan kemudian CPMI tersebut Terdakwa minta untuk mengumpulkan berkas atau syarat yang harus ditentukan kemudian Terdakwa daftarkan registrasi ID, di DISNAKER Kabupaten masing-masing sesuai domisili CPMI sehingga mendapatkan rekomendasi pembuatan paspor dan DISNAKER lalu Terdakwa dampingi untuk pembuatan paspor, setelah adanya job, sesuai negara yang di inginkan lalu Terdakwa minta CPMI tersebut untuk bayar uang DP kemudian Terdakwa suruh CPMI untuk menunggu proses pembuatan VISA dan sebelum VISA turun Terdakwa meminta untuk pelunasan biaya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan syarat ketentuan berkas atau dokumen yang harus disiapkan oleh CPMI adalah KTP, Kutipan Akte Kelahiran, Ijazah Terakhir, Buku Nikah (bagi yang sudah menikah), Paspor (bagi yang sudah pernah ke luar negeri), Surat Ijin Orang Tua/Suami/Isteri (mengetahui Kades);
- Bahwa Terdakwa mengakui uang yang sudah Terdakwa terima dari CPMI tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk operasional kantor dan kebutuhan pribadi, untuk jalan-jalan atau liburan, dan juga Terdakwa gunakan untuk karaokean, serta main judi online;
- Bahwa Terdakwa merekrut CPMI hanyalah berdasarkan surat tugas dan surat kuasa dari PT. DWI TUNGGA JAYA ABADI dan tidak sesuai dengan ketentuan secara prosedural;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah uang tersebut diterima lalu Terdakwa serahkan ke PT. DWI TUNGGA JAYA ABADI dengan cara transfer melalui Norek 8680681806 atas nama YULIAWATI dengan nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan selebihnya Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan meyesal serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Diketahui

Agung Republik Indonesia
Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk
Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Halaman 19

Gambar 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

- 2 (dua) lembar dokumen cabang PT. DWI TUNGGAL JAYA ABADI An.

AMIN MUSTOFA;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan DP Proses Taiwan sejumlah Rp. 8.000.000,- tertanggal 17 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar dokumen job kerja Taiwan;
- 1 (satu) buah papan tulis untuk mengajar Bahasa mandarin;

Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana secara orar perseorangan yang mencoba menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa izin resmi;

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada sekira Bulan Juli tahun 2022 di kantor PT. JAJA INDO CORPORA yang beralamat di Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Bahwa benar, awal mulanya Saksi BAMBANG HARMOKO kenal dengan Terdakwa pada saat memberangkatkan teman dari adik yang bernama Sdr. ANA yang sama suaminya telah berangkat sebagai TKI ke Negara Polandia melakut Terdakwa setelah itu Saksi BAMBANG HARMOKO meminta nomor Whatsaap Terdakwa emudian korban berkomunikasi perital CTKI tersebut;

Bahwa benar, kemudian Saksi BAMBANG HARMOKO dikirimkan persyaratan oleh Terdakwa berupa KTP, AKTA LAHIR, IJAZAH, SKCK, SURAT KETERANGAN DOKTER, dan PASPOR dan diminta file scan dan dikirimkan melalui pesan Whastaap kepada Terdakwa setelah itu Saksi BAMBANG HARMOKO mengirimin PASPOR dan SURAT KETERANGAN DOKTER kirim ke alamat Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2022 dan setelah itu Saksi BAMBANG HARMOKO diminta biaya pendaftaran Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan korban membayarkan melalui tranfer ke nomor rekening Bank BCA : 6290322764 a.n WIDA SANGGARAWATI secara bertahap dengan nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga total pembayaran yang dibayarkan Saksi BAMBANG HARMOKO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan ke Negara Polandia;

Scanned with CamScanner

Halaman 10

Halaman 20

Gambar 21 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Bahwa benar, Saksi BAMBANG HARMOKO tidak diangkut/dibangkitkan oleh Terdakwa sehingga korban ditawarkan untuk pindah ke Negara Inggris dengan menambahkan pembayaran sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2022 kemudian Saksi BAMBANG HARMOKO mentranfer ke nomor rekening Bank BCA: 6290322764 a.n WIDA S ANGGARAWATI tersebut namun BAMBANG HARMOKO juga tidak dibangkitkan dengan alasan tidak pada musimnya setelah itu Saksi BAMBANG HARMOKO minta barokah cepat dan diberikan pilihan oleh Terdakwa ke PT. WAHANA BAROKAH untuk ke Negara Taiwan dan diminta uang kembali sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah rupiah) dan diminta membayar lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membuat ID Card sehingga Saksi BAMBANG HARMOKO sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);

- Bahwa benar, Saksi BAMBANG HARMOKO pernah dikumpulkan oleh Terdakwa untuk dikumpulkan terlebih bersama CTJ lainnya 12 (dua belas) orang di kantor PT. Jafa Indo Corpora milik Terdakwa yang beralamat di Mangunjuwan Kec. Demak Kab. Demak, selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam lalu Terdakwa mengatakan "SEBENTAR LAGI BERANGKAT INI KAMU HARUS KE INDRAMAYU UNTUK PELATIHAN", sehingga Saksi menjadi yakin dan percaya kemudian Saksi BAMBANG HARMOKO dibangkitkan ke Kab. Indramayu untuk persiapan pemberangkatan namun tidak jadi berangkat dengan alasan masih menunggu dari pihak AGENCY TAIWAN kepada Terdakwa tersebut dan sampai sekarang Saksi BAMBANG HARMOKO tidak dibangkitkan sebagai TKI;
- Bahwa benar, pada tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 08.00 wib sdr. ARIS SETYAWAN dan Sdr. AFIK YUDIANTO yang merupakan Anggota Poli mendapatkan informasi bahwa diwilayah hukum Polres kabupaten Demak ada seseorang yang melakukan perekrutan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) secara ilegal bertempat di Kel. Mangunjuwan Kec. Demak Kab. Demak dengan cara meminta uang untuk berangkat menuju negara yang dituju yang mana CTJ yang sudah membayar akan tetapi tidak dibangkitkan lalu setelah mendapat informasi Saksi melakukan penyelidikan menuju lokasi kemudian Saksi mengamankan Terdakwa beserta batrang buktinya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perekrutan CPMI dengan cara menginformasikan kepada para kerabat atau salah satunya orang tua CPMI,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Gambar 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara bertahap, adanya CPMI mengirimkan dokumen kepada Terdakwa dengan lengkap, lalu tanggal 20 Oktober 2022, CPMI 11 orang mengirimkan dana melalui Terdakwa dan pada tanggal tersebut juga Terdakwa teruskan ke PT. WAHANA BAROKAH, melalui Norek: 3020327722 atas nama CARSINAH NUR PELITAWATI (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa sudah beritahukan oleh Sdri. CARSINAH NUR PELITAWATI (DPO) tersebut bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022, ke 12 CPMI tersebut akan melakukan TETO (Perwakilan negara Taiwan di Indonesia untuk mengeluarkan persyaratan Visa ke negara Taiwan) dan membuat Visa, dan di janjiikan terbang sekira tanggal 03 sampai tangal 05 November 2022 selanjutnya sekira tanggal 21 Oktober 2022 terdapat 9 orang mampir ke Demak, tepatnya ke kantor Terdakwa yang mana memang minta untuk di fasilitasi persiapan untuk berangkat ke Indramayu, atau PT WAHANA BAROKAH;

- Bahwa benar, CPMI yang berhasil direkrut Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) orang tersebut diantaranya;

1. Sdr. HABIB HASBI ASSAKHO, Demak 12 September 1982, agama Islam, pekerjaan Pedangang, alamat Dsn. Gribigan Rt. 01 / 05 Ds. Wedung Kec. Wedung Kab. Demak;
2. Sdr. ERIKO BIMA DANI SAPUTRA, Grobogan 13 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, alamat Dsn. Crawak Rt. 02 / 03 Ds. Kalanglundo kec. Ngaringan kab. Grobogan;
3. Sdr. MULYONO HADI PRANOTO, Lamongan 21 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat : Dsn. Supenuh Rt. 01/02 Kec. Sugio Kab. Lamongan;
4. Sdr. BAMBANG HARMOKO, Madiun 10 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat : Dsn. Cerme Sukorejo Rt. RT. 24 / 06 Ds. Sukorejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
5. Sdr. GUJING GUMELAR RAHARJANING UMRI, Lamongan 19 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat : Ds. Sidomlangean Rt. 01 / 04 Kec. Kedungpring Kab. Lamongan;
6. Sdr. MISWADI, lahir di Banyuwangi, 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Dsn. Krajan Rt. 02 / 05 Ds. Tapanrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi;
7. Sdr. MUNTOHA RUDI, lahir di Grobogan, 10 Pebruari 1997, agama Islam, pekerjaan belum / tidak bekerja, alamat : Dsn. Crawak Rt. 03 / 03 Ds. Kalanglundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk
Dokumen ini adalah salinan putusan yang telah diproses secara otomatis oleh sistem. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 361 2345 dan 3116

Halaman 22

Gambar 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

8. Sdr. RIYANTO, SE, lahir di Karanganyar, 12 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Dsn. Watusambang Rt. 01 / 06 Ds. Plumbon Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar;
9. Sdr. SEYBRINA ANGELS HERMANA, lahir di Lamongan 23 Juni 2003, agama Islam, pekerjaan pelajar / mahasiswa, alamat : Dsn. Singgarrt Rt. 02 / 01 Ds. Bakalrejo Kec. Sugio Kab. Lamongan;
10. Sdr. TEGUHPRASETIYO, lahir di Grobogan, 06 April 1985, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Dsn. Godong Rt. 09/ 02 Ds. Godong Kec. Godon Kab. Grobogan;
11. Sdr. FIRMAN TRIO ISWAHYUDI, lahir di Banyuwangi 26 juni 1991, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat : Dsn. Lidah Rt. 02 / 06 Ds. Gambiran Kec. Gambiran Kc. Banyuwangi;
12. Sdr. KOKO HARYOKO, lahir di Gunung Mekar, 13 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Petani / pekebun, alamat Dusun III Rt. 04 / 03 Ds, Gunung Mekar Kec. Jabung Kab. Lampung Timur;

- Bahwa benar, terhadap seluruhnya CPMI atau 12 CPMI tersebut berangkat ke Indramayu, atau di PT WAHANA BAROKAH, sesampainya di sana kemudian 12 (dua belas) orang CPMI ditampung di BLKLN (Balai latihan kerja luar negeri), akan tetapi pada tanggal 24 Oktober 2022 jadwal yang semua di janjikan untuk TETO, mleset, dengan alasan jadwal TETO nya penuh, kemudian di janjikan kembali tanggal 30 Oktober 2022 ternyata mleset lagi dengan alasan yang sama, tersangka sempat menawarkan kepada 12 (dua belas) orang CPMI untuk mencabut berkas akan tetapi banyak yang masih ingin bertahan melanjutkan proses, karna di janjikan pasti di tanggal 30 Desember 2022 pasti berangkat sehingga pada tanggal 27 November 2022 dan mleset juga masih dengan alasan yang sama, sehingga Terdakwa datang ke Indramayu untuk meminta penjelasan kepada PT WAHANA BAROKAH akan tetapi penjelasannya masih ngambang dan pada akhirnya 12 (dua belas) orang CPMI tersebut banyak yang ingin pulang hingga sampai saat ini 12 (dua belas) orang CPMI belum ada yang berangkat sama sekali;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapat nominal uang terkumpul sekira Rp. 427.000.000,- (Empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari CPMI yang mana uang tersebut Terdakwa transferkan ke Norek : 3020327722 atas nama CARSIHAH NUR PELITAWATI sejumlah Rp. 330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dan juga Rp. 78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk biaya pembuatan Paspor, karna paspor ke 12

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN.Dmk

Gambar 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CPMI hilang pada saat di tampung di PT.WAHANA BAROKAH, dan setiap CPMI, di targetkan untuk mengeluarkan uang Rp 55.000.000, (Lima puluh lima juta rupiah) sampai Rp 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar, Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi, dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

KESATU : melanggar Pasal 10 Jo. Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU
KEDUA : melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

ATAU
KETIGA : melanggar Pasal 372 KUHP;

ATAU
KEEMPAT : melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Orang perorangan;
2. Unsur dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur orang perorangan;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Gambar 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Halaman 25

Gambar 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Gambar 27 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Mangunjawan Kec. Demak Kab. Demak dengan cara meminta uang untuk berangkat menuju negara yang dituju yang mana CTKI yang sudah membayar akan tetapi tidak diberangkatkan lalu setelah mendapat informasi Saksi melakukan penyelidikan menuju lokasi kemudian Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut selanjutnya Terdakwa melakukan perekrutan CPMI dengan cara menginformasikan kepada para kerabat atau salah satunya orang tua CPMI, sehingga secara bertahap, adanya CPMI mengirimkan dokumen kepada Terdakwa dengan lengkap, lalu tanggal 20 Oktober 2022, CPMI 11 orang mengirimkan data melalui Terdakwa dan pada tanggal tersebut juga Terdakwa teruskan ke PT. WAHANA BAROKAH, melalui Norek: 3020327722 atas nama CARSIHAIH NUR PELITAWATI (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa sudah beritahukan oleh Sdr. CARSIHAIH NUR PELITAWATI (DPO) tersebut bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022, ke 12 CPMI tersebut akan melakukan TETO (Perwakilan negara Taiwan di Indonesia untuk mengeluarkan porsyaratan Visa ke negara taiwan) dan membuat Visa, dan di janjikan terbang sekira tanggal 03 sampai 9 orang nampilr ke Demak, selanjutnya sekira tanggal 21 Oktober 2022 terdapat 9 orang memangir ke Demak, tepatnya ke kantor Terdakwa yang mana memangir minta untuk di fasilitasi persiapan untuk berangkat ke Indramayur atau PT WAHANA BAROKAH selanjutnya CPMI yang berhasil direkrut Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) orang tersebut diantaranya: Sdr. HABIB HASBI ASSAKHO, Demak 12 September 1982, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Dsn. Ngibiran Rt. 01 / 05 Ds. Wedung Kec. Wedung Kab. Demak, Sdr. ERIKO BIMA DANI SAPUTRA, Grobogan 13 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, alamat Dsn. Cawak Rt. 02 / 03 Ds. Kalanglundo kec. Ngaringan Kab. Grobogan, Sdr. MULYONO HADI PRADITO, Lamongan 21 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat : Dsn. Supenuh Rt. 01/02 Kec. Sugio Kab. Lamongan, Sdr. BAMBANG HARMOKO, Madiun 10 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat: Dsn. Cerme Sukorejo Rt. RT. 24 / 06 Ds. Sukorejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun, Sdr. GUJING GUMELAR RAHARJANING UMRI, Lamongan 19 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat : Ds. Sidomlangean Rt. 01 / 04 Kec. Kedungpring Kab. Lamongan, Sdr. MISWADI, lahir di Banyuwangi, 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Dsn. Krajan Rt. 02 / 05 Ds. Tapanrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi, Sdr. MUNTOHA RUDI, lahir di Grobogan, 10 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan belum / tidak bekerja, alamat : Dsn. Cawak Rt. 03 / 03 Ds. Kalanglundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan, Sdr. RYANTO, SE, lahir di

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Gambar 28 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, 12 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Dsn. Watusambang Rt. 01 / 06 Ds. Plumbon Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar, Sdr. SEYBRINA ANGELS HERMANA, lahir di Lamongan 23 Juni 2003, agama islam, pekerjaan pelajar / mahasiswa, alamat : Dsn. Singgang Rt. 02 / 01 Ds. Bakalrejo Kec. Sugio Kab. Lamongan, Sdr. TEGUH PRASETIYO, lahir di Grobogan, 06 April 1985, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Dsn. Godong Rt. 09 / 02 Ds. Godong Kec. Godon Kab. Grobogan, Sdr. FIRMAN TRIO ISWAHYUDI, lahir di Banyuwangi 26 juni 1991, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat : Dsn. Lidah Rt. 02 / 06 Ds. Gambiran Kec. Gambiran Kec. Banyuwangi, Sdr. KOKO HARYOKO, lahir di Gunung Mekar, 13 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Petani / pekebun, alamat Dusun III Rt. 04 / 03 Ds. Gunung Mekar Kec. Jabung Kab. Lampung Timur dan terhadap seluruhnya CPMI atau 12 (dua belas) orang CPMI tersebut berangkat ke Indramayu, atau di PT WAHANA BAROKAH, sesampainya di sana kemudian 12 (dua belas) orang CPMI ditampung di BLKLN (Balai latihan kerja luar negeri), akan tetapi pada tanggal 24 Oktober 2022 jadwal yang semua dijanjikan untuk TETO, meleset, dengan alasan jadwal TETO nya penuh kemudian di janjikan kembali tanggal 30 Oktober 2022 ternyata mleset lagi dengan alasan yang sama, tersangka sempat menawarkan kepada 12 (dua belas) orang CPMI untuk mencabut berkas akan tetapi banyak yang masih ingin bertahan melanjutkan proses, karna di janjikan pasti di tanggal 30 Desember 2022 pasti berangkat sehingga pada tanggal 27 November 2022 dan meleset juga masih dengan alasan yang sama, sehingga Terdakwa datang ke Indramayu untuk meminta penjelasan kepada PT WAHANA BAROKAH akan tetapi penjelasannya masih ngambang dan pada akhirnya 12 (dua belas) orang CPMI tersebut banyak yang ingin pulang hingga sampai saat ini 12 (dua belas) orang CPMI belum ada yang berangkat sama sekali selanjutnya Terdakwa mendapat nominal uang terkumpul sekira Rp. 427.000.000,- (Empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari CPMI yang mana uang tersebut Terdakwa transferkan ke Norek : 3020327722 atas nama CARSINAH NUR PELITAWATI sejumlah Rp. 330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dan juga Rp. 78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk biaya pembuatan Pasport, karna pasport ke 12 CPMI hilang pada saat di tampung di PT.WAHANA BAROKAH, dan setiap CPMI, di targetkan untuk mengeluarkan uang Rp 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) sampai Rp 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya maka oleh karena pertimbangan tersebut unsur ini terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Direktori

Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seluruh hakim Mahkamah Agung bertanggung jawab atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung untuk pemeriksaan publik, transparansi dan akuntabilitas proses pengadilan. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk pemeriksaan publik, transparansi dan akuntabilitas proses pengadilan. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk pemeriksaan publik, transparansi dan akuntabilitas proses pengadilan. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk pemeriksaan publik, transparansi dan akuntabilitas proses pengadilan.

Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3344 (ext 318)

Halaman 28

Gambar 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "orang perseorangan yang mencoba menempatkan Pekerja Migran Indonesia";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan adanya ketentuan denda dari Pasal tersebut selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sehingga selain pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana kurungan yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Gambar 30 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) lembar dokumen cabang PT. DWI TUNGGAL JAYA ABADI An. AMIN MUSTOFA, 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan DP Proses Taiwan sejumlah Rp. 8.000.000,- tertanggal 17 Mei 2023, 1 (satu) lembar dokumen job kerja Taiwan yang tersebut dalam lampiran perkara ini maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah papan tulis untuk mengajar Bahasa mandarin yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Saksi Korban BAMBANG HARMOKO berupa fasilitas restitusi yang mana kedudukannya sebagai salah satu Saksi Korban dalam perkara Terdakwa ini tidak dicantumkan oleh Penuntut Umum didalam tuntutan pidana sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan didalam amar putusan terhadap permohonan restitusi tersebut kemudian dihubungkan dengan Pasal 12 Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban tindak pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud diatas dapat diajukan kembali secara terpisah/tersendiri dalam bentuk permohonan tertulis secara langsung oleh Pemohon maupun melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Pemohon mengetahui Putusan pidana ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa belum memberi ganti kerugian kepada para korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Peringatan

Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu keputusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan ini akan tetap berlaku sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan putusan pengadilan. Putusan ini akan tetap berlaku sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan putusan pengadilan. Putusan ini akan tetap berlaku sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan putusan pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu keputusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan ini akan tetap berlaku sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan putusan pengadilan. Putusan ini akan tetap berlaku sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan putusan pengadilan. Putusan ini akan tetap berlaku sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan putusan pengadilan.

Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3343 dan 3348

Halaman 30

Gambar 31 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024, oleh kami Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H., dan MISNA FEBRINY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ANOM SUNARSO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, putusan dihadiri oleh HARTUTI NOVYANA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttid

. OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H.

Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H.

ttd

MISNA FEBRINY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttc


ANOM SUNARSO, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Gambar 33 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk

LAMPIRAN V

Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
 Nomor 242/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: AMIM MUSTOFA Bin YAHMO;
2. Tempat lahir	: Demak;
3. Umur/ Tanggal lahir	: 33 Tahun/ 21 Juni 1990;
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat tinggal	: Ds. Mangunrejo RT.02, RW.01 Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak;
7. Agama	: Islam;
8. Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/87/VIII/2023/Reskrim tertanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT SMG

Gambar 34 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Negara **TARWAN** sebagai Tenaga Kerja Panti Jompo Saksi Korban diminta oleh Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban menyerahkan uang sebagai uang muka sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan untuk pelunasannya setelah tanda tangan kontrak keberangkatan, dan beberapa persyaratan seperti KTP, KK, AKTE LAHIR dan ijazah SMK, sesuai dengan yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2023 Saksi Korban dikabari oleh Terdakwa untuk melaksanakan interview di Madiun di PT. AMRITA MAHESA PRIMA dan berangkat bersama dengan Terdakwa, namun tidak jadi dan kembali pulang karena jadwal Zoom Interview sore hari dan Terdakwa tidak mau menunggu;
- Kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi Korban dikabari Terdakwa untuk melakukan zoom interview di rumah masing-masing pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengirim link zoom melalui Whatsapp, namun saat dibuka tidak bisa;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2023 Saksi Korban diminta Terdakwa untuk datang ke PT. DWI TUNGGA cabang demak untuk membawa 2 (dua) buah materai dan fotocopy orang tua, kemudian pada tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembuatan passport dan ID card, namun tidak ditransfer oleh Saksi Korban dan juga diajak ke disnaker untuk pembuatan ID card, namun tidak jadi;
- Kemudian mulai tanggal 19 Juni 2023 Saksi Korban selalu menanyakan proses kelanjutan, namun sudah tidak pernah dibalas lagi oleh Terdakwa hingga saat ini Saksi Korban tidak diberangkatkan dan uang dari Saksi Korban juga tidak kunjung dikembalikan;
- Kemudian Saksi Korban mengkonfirmasi ke PT. AMRITA MAHESA PRIMA untuk menanyakan uang muka Saksi Korban, dan dijawab bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang Saksi Korban ke PT. AMRITA MAHESA PRIMA, bahwa PT. AMRITA MAHESA PRIMA belum ada job yang ready sesuai dengan permintaan dari Terdakwa, sehingga dari hal tersebut Saksi Korban merasa di tipu;
- Bahwa selain Saksi Korban ada orang lainnya yang tidak di berangkatkan dan sudah menyerahkan sejumlah uang, antara lain:
 1. Sdri. TIYAS ADI SAPUTRI menyerahkan uang sejumlah Rp.7.500.000,-;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT SMG

Disahkan
 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
 pada tanggal 14 Juni 2024 di Jakarta
 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
 (Tanda Tangan dan Stempel)

Halaman 3

Gambar 36 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdr. MUHAMMAD RIBKHAN menyerahkan uang sejumlah Rp.53.000.000,- ;
3. Sdr. ALFIAN RIZKI AIMA SYAH menyerahkan uang sejumlah Rp.55.000.000,- ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Jo. Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AMIM MUSTOFA Bin YAHMO pada hari Rabu 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun 2023 di sebuah kantor yang beralamatkan di Desa Mangunrejo, Kec. Kebonagung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Saksi PUTRI MELINA WATI Binti KAHONO pada hari Rabu 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wib datang ke PT. DWI TUNGGA JAYA ABADI cabang Demak selaku Kepala Cabang adalah Terdakwa AMIM MUSTOFA Bin YAHMO, untuk mendaftar sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Negara TAIWAN sebagai Tenaga Kerja Panti Jompo yang akan berangkat bulan Juni 2023 atau paling lambat Juli 2023, namun sampai saat ini Saksi Korban tidak kunjung diberangkatkan;
- Bahwa sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Negara TAIWAN sebagai Tenaga Kerja Panti Jompo Saksi Korban diminta oleh Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban menyerahkan uang sebagai uang muka sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan untuk pelunasannya setelah tanda tangan kontrak keberangkatan, dan beberapa persyaratan seperti KTP, KK, AKTE LAHIR dan ijazah SMK, sesuai dengan yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2023 Saksi Korban dikabari oleh Terdakwa untuk melaksanakan interview di Madiun di PT. AMRITA MAHESA PRIMA dan berangkat bersama dengan Terdakwa, namun tidak jadi dan kembali pulang karena jadwal Zoom Interview sore hari dan Terdakwa tidak mau menunggu;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT SMG





Dipindai dengan CamScanner

Peringatan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Mahkamah Agung untuk melindungi bukti, menghormati dan melindungi pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal ini, setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Mahkamah Agung untuk melindungi bukti, menghormati dan melindungi pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal ini, setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Mahkamah Agung untuk melindungi bukti, menghormati dan melindungi pelaksanaan tugas pengadilan.

Halaman 4

Gambar 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi Korban dikabari Terdakwa untuk melakukan zoom interview di rumah masing masing pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengirim link zoom melalui Whatsapp, namun saat dibuka tidak bisa;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2023 Saksi Korban diminta Terdakwa untuk datang ke PT. DWI TUNGAL cabang demak untuk membawa 2 (dua) buah materai dan fotocopy orang tua, kemudian pada tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembuatan passport dan ID card, namun tidak ditransfer oleh Saksi Korban dan juga diajak ke disnaker untuk pembuatan ID card, namun tidak jadi;
- Kemudian mulai tanggal 19 Juni 2023 Saksi Korban selalu menanyakan proses kelanjutan, namun sudah tidak pernah dibalas lagi oleh Terdakwa hingga saat ini Saksi Korban tidak diberangkatkan dan uang dari Saksi Korban juga tidak kunjung dikembalikan;
- Kemudian Saksi Korban mengkonfirmasi ke PT. AMRITA MAHESA PRIMA untuk menanyakan uang muka Saksi Korban, dan dijawab bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang Saksi Korban ke PT. AMRITA MAHESA PRIMA, bahwa PT. AMRITA MAHESA PRIMA belum ada job yang ready sesuai dengan permintaan dari Terdakwa, sehingga dari hal tersebut Saksi Korban merasa di tipu;
- Bahwa selain Saksi Korban ada orang lainnya yang tidak di berangkatkan dan sudah menyerahkan sejumlah uang, antara lain:
 1. Sdr. TIYAS ADI SAPUTRI menyerahkan uang sejumlah Rp.7.500.000,-;
 2. Sdr. MUHAMMAD RIBKHAN menyerahkan uang sejumlah Rp.53.000.000,-;
 3. Sdr. ALFIAN RIZKI AIMAN SYAH menyerahkan uang sejumlah Rp.55.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Suratizin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) serta PT. DWI TUNGAL cabang Demak adalah tidak ada, yang ada adalah PT. DWI TUNGAL cabang Wonogiri yang telah di lakukan penutupan operasional kantor sejak 08 Desember 2020 yang mana saat itu Terdakwa sebagai kepala cabangnya;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT SMG

Diindai dengan CamScanner

Kejahatan Transnasional (KTT) dan Kejahatan Transnasional (KTT) adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang berasal dari satu negara dan dilakukan di negara lain. Kejahatan Transnasional (KTT) adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang berasal dari satu negara dan dilakukan di negara lain. Kejahatan Transnasional (KTT) adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang berasal dari satu negara dan dilakukan di negara lain.

Halaman 5

Gambar 38 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdikwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo
Pasal 69 Undang undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

KETIGA:

Bahwa Terdakwa AMIM MUSTOFA Bin YAHMO pada hari Rabu 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wib atau setelah-ditaknanya masih dalam tahun 2023 di sebuah kamar yang beralamatkan di Desa Mangunrejo, Kec. Kebonagung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah atau setelah-ditaknanya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya. Dengan sengaja dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah Kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahaan, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Saksi PUTRI MELINA WATI Binti KAHONO pada hari Rabu 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB datang ke PT. DWI TUNGGAL JAYA ABADE cabang Demak selaku Kepala Cabang adalah Terdakwa AMIM MUSTOFA Bin YAHHMO, untuk mendaftar sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Negara TAIWAN sebagai Tenaga Kerja Partai Jompo yang akan berangkat bulan Juni 2023 atau paling lambat Juli 2023, namun sampai saat ini Saksi Korban tidak kunjung diberangkatkan.</i><i>->Bahwa sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Negara TAIWAN sebagai Tenaga Kerja Partai Jompo Saksi Korban diminta oleh Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban menyerahkan uang sebagai uang muka sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan uang pelunasannya setelah tanda tangan kontrak keberangkatan, dan beberapa persyaratan seperti KTP, KK, AKTE LAHIR dan ijazah SMK, sesuai dengan yang disampaikan oleh Terdakwa.</i><i>->Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2023 Saksi Korban dikabari oleh Terdakwa untuk melaksanakan interview di Madiun di PT. AMRITA MAHESA PRIMA dan berangkat bersama dengan Terdakwa, namun tidak jadi dan kembali pulang karena jadwal Zoom Interview sore hari dan Terdakwa tidak mau menunggu;
- Kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi Korban dikabari Terdakwa untuk melakukan zoom interview di rumah masing-masing pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengirim link zoom melalui Whatsapp, namun saat dibuka tidak bisa;

- Kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi Korban dikabari Terdakwa untuk melakukan zoom interview di rumah masing-masing pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengirim link zoom melalui Whatsapp, namun saat dibuka tidak bisa;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT SMG

[illegible]

Gambar 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2023 Saksi Korban diminta Terdakwa untuk datang ke PT. DWI TUNGGAL cabang demak untuk membawa 2 (dua) buah materi dan fotocopy orang tua, kemudian pada tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembuatan passport dan ID card, namun tidak ditransfer oleh Saksi Korban dan juga diajak ke disnaker untuk pembuatan ID card, namun tidak jadi;
 - Kemudian mulai tanggal 19 Juni 2023 Saksi Korban selalu menanyakan proses kelanjutan, namun sudah tidak pernah dibalas lagi oleh Terdakwa hingga saat ini Saksi Korban tidak diberangkatkan dan uang dari Saksi Korban juga tidak kunjung dikembalikan;
 - Kemudian Saksi Korban mengkonfirmasi ke PT. AMRITA MAHESA PRIMA untuk menanyakan uang muka Saksi Korban, dan dijawab bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang Saksi Korban ke PT. AMRITA MAHESA PRIMA, bahwa PT. AMRITA MAHESA PRIMA belum ada job yang ready sesuai dengan permintaan dari Terdakwa, sehingga dari hal tersebut Saksi Korban merasa di tipu;
 - Bahwa selain Saksi Korban ada orang lainnya yang tidak di berangkatkan dan sudah menyerahkan sejumlah uang, antara lain:
 1. Sdri. TIYAS ADI SAPUTRI menyerahkan uang sejumlah Rp.7.500.000,-;
 2. Sdr. MUHAMMAD RIBKHAN menyerahkan uang sejumlah Rp.53.000.000,-;
 3. Sdr. ALFIAN RIZKI AIMAN SYAH menyerahkan uang sejumlah Rp.55.000.000,-;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) serta PT. DWI TUNGGAL cabang Demak adalah tidak ada, yang ada adalah PT. DWI TUNGGAL cabang Wonogiri yang telah di lakukan penutupan operasional kantor sejak 08 Desember 2020 yang mana saat itu Terdakwa sebagai kepala cabangnya;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
ATAU
KEEMPAT:
Bahwa Terdakwa AMIM MUSTOFA Bin YAHMO pada hari Rabu 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Karya Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia ini merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dokumen ini bersifat informatif dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum atau sebagai sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dokumen ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dokumen ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dokumen ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hal ini akan menimbulkan kerugian hukum bagi siapa saja yang menggunakannya. Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kerugian hukum yang timbul akibat penggunaan dokumen ini.

Halaman 7

Gambar 40 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2023 di sebuah kantor yang beralamatkan di Desa Mangunrejo, Kec. Kebonagung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara Melawan Hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Saksi PUTRI MELINA WATI Binti KAHONO pada hari Rabu 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wib datang ke PT. DWI TUNGGA JAYA ABADI cabang Demak selaku Kepala Cabang adalah Terdakwa AMIM MUSTOFA Bin YAHMO, untuk mendaftar sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Negara TAIWAN sebagai Tenaga Kerja Panti Jompo yang akan berangkat bulan Juni 2023 atau paling lambat Juli 2023, namun sampai saat ini Saksi Korban tidak kunjung diberangkatkan;
- Bahwa sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Negara TAIWAN sebagai Tenaga Kerja Panti Jompo Saksi Korban diminta oleh Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban menyerahkan uang sebagai uang muka sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan untuk pelunasannya setelah tanda tangan kontrak keberangkatan, dan beberapa persyaratan seperti KTP, KK, AKTE LAHIR dan ijazah SMK, sesuai dengan yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2023 Saksi Korban dikabari oleh Terdakwa untuk melaksanakan interview di Madiun di PT. AMRITA MAHESA PRIMA dan berangkat bersama dengan Terdakwa, namun tidak jadi dan kembali pulang karena jadwal Zoom Interview sore hari dan Terdakwa tidak mau menunggu. </i><i>Kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi Korban dikabari Terdakwa untuk melakukan zoom interview di rumah masing-masing pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengirim link zoom melalui Whatsapp, namun saat dibuka tidak bisa;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2023 Saksi Korban diminta Terdakwa untuk datang ke PT. DWI TUNGGA cabang demak untuk membawa 2 (dua) buah materai dan fotocopy orang tua, kemudian pada tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 242/Pid.SUS/2024/PT SMG



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 8

Gambar 41 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan passport dan ID card, namun tidak ditransfer oleh Saksi Korban dan juga diajak ke disnaker untuk pembuatan ID card, namun tidak jadi;

- Kemudian mulai tanggal 19 Juni 2023 Saksi Korban selalu menanyakan proses kelanjutan, namun sudah tidak pernah dibalas lagi oleh Terdakwa hingga saat ini Saksi Korban tidak diberangkatkan dan uang dari Saksi Korban juga tidak kunjung dikembalikan;
- Kemudian Saksi Korban mengkonfirmasi ke PT. AMRITA MAHESA PRIMA untuk menanyakan uang muka Saksi Korban, dan dijawab bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang Saksi Korban ke PT. AMRITA MAHESA PRIMA, bahwa PT. AMRITA MAHESA PRIMA belum ada job yang ready sesuai dengan permintaan dari Terdakwa, sehingga dari hal tersebut Saksi Korban merasa di tipu;
- Bahwa selain Saksi Korban ada orang lainnya yang tidak di berangkatkan dan sudah menyerahkan sejumlah uang, antara lain:
 1. Sdr. TIYAS ADI SAPUTRI menyerahkan uang sejumlah Rp.7.500.000,-;
 2. Sdr. MUHAMMAD RIBKHAN menyerahkan uang sejumlah Rp.53.000.000,-;
 3. Sdr. ALFIAN RIZKI AIMAN SYAH menyerahkan uang sejumlah Rp.55.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) serta PT. DWI TUNGAL cabang Demak adalah tidak ada, yang ada adalah PT. DWI TUNGAL cabang Wonogiri yang telah di lakukan penutupan operasional kantor sejak 08 Desember 2020 yang mana saat itu Terdakwa sebagai kepala cabangnya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Setelah membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-268/M.3.31/Eku 2/11/2023, yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 Januari 2024, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIM MUSTOFA Bin YAHMO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIM MUSTOFA Bin YAHMO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT SMG



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT SMG

Halaman 9

Gambar 42 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg

Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan Demak;

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar dokumen cabang PT. DWI TUNGGAL JAYA ABADI An. AMIN MUSTOFA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan DP Proses Taiwan sejumlah Rp. 8.000.000,- tertanggal 17 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar dokumen job kerja Taiwan;Terselampit dalam berkas perkara:
 - 1 (satu) buah papan tulis untuk mengajar Bahasa mandarin;Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 7 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa AMIM MUSTOFA Bin YAHMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara orang perseorangan yang mencoba menempatkan Pekerja Migran Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIM MUSTOFA Bin YAHMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta denda sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkaran dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar dokumen cabang PT. DWI TUNGGAL JAYA ABADI An. AMIN MUSTOFA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan DP Proses Taiwan sejumlah Rp.8.000.000,- tertanggal 17 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar dokumen job kerja Taiwan;Terlampir dalam berkas perkara:
1 (satu) buah papan tulis untuk mengajar Bahasa mandarin;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT SMG

Gambar 43 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT.SMG

Gambar 46 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh kami Kisworo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Prim Fahrur Razi, S.H., M.H. dan Soesilo Atmoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari, Kamis, tanggal 28 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

<p>Hakim-Hakim Anggota,</p> <p>Ttd.</p> <p>Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.</p> <p>Ttd.</p> <p>Soesilo Atmoko, S.H., M.H.</p>	<p>Hakim Ketua Majelis,</p> <p>Ttd.</p> <p>Kisworo, S.H., M.H.</p> <p>Panitera Pengganti,</p> <p>Ttd.</p> <p>Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.</p>
---	---

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG

Diunduh dari: <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT SMG

Halaman 14

Gambar 47 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT Smg

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Annisa Ayu Melati
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 13 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : annisaayumei.7@gmail.com
Nomor Handphone : 081325441316
Alamat : Perum Gawan Indah Blok G-08, Kec. Colomadu Kab. Karanganyar.

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Al-Huda Malangjiwan Surakarta
2. SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan Surakarta
3. SMP Batik Program Khusus Surakarta
4. SMA BATIK I Surakarta
5. UIN Walisongo Semarang

C. PENGALAMAN MAGANG

1. Kantor Kementerian Hukum dan HAM Semarang
2. Kejaksaan Negeri Kota Semarang
3. Pengadilan Negeri Kelas IB Ungaran
4. Pengadilan Agama Kelas IA Kendal

D. PENGALAMAN ORGANISASI

1. English Club
2. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)